

TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA





TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA

Penerbit:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Tel. (021) 2960 0000

Publikasi ini tersedia di *website* OJK

 www.ojk.go.id

dan *minisite* Sustainable Finance Information Hub (SFIH)

 <https://ojk.go.id/keuanganberkelanjutan>

Februari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA



TIM PENYUSUN

Tim Penyusun:

Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

Tim Pendukung:

1. Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi
2. Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan
3. Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal
4. Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek
5. Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
6. Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
7. OJK Institute

TKBI merupakan hasil kolaborasi antara OJK dengan berbagai pemangku kepentingan terutama yang terkait dengan sektor energi sesuai dengan fokus sektor pertama pada TKBI. Dalam penyusunan TKBI, OJK turut melibatkan dan mempertimbangkan masukan/pandangan dari berbagai pihak (dalam dan luar negeri) melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024, antara lain *courtesy meeting*, rapat teknis, *workshop*, *focus group discussion*, diskusi publik, maupun permintaan tanggapan secara terbuka kepada publik melalui beragam media (daring dan luring). Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

Kementerian/Lembaga (urutan berdasarkan abjad):

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
2. Badan Pusat Statistik Indonesia
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional
4. Bank Indonesia
5. Dewan Energi Nasional
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
8. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
9. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
10. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
12. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
13. Kementerian Sosial Republik Indonesia

Instansi dan Pemangku Kepentingan Lainnya (urutan berdasarkan abjad):

1. Akademisi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta *think tank*
2. Asosiasi dan lembaga perhimpunan di sektor energi
3. Asosiasi dan lembaga perhimpunan di sektor jasa keuangan
4. Asosiasi pengusaha UMKM
5. Industri di sektor energi
6. Industri di sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank)
7. Investor
8. Kamar Dagang dan Industri Indonesia
9. Lembaga internasional yang berfokus pada isu keuangan berkelanjutan
10. *Non-Governmental Organization*
11. Sekretariat *Just Energy Transition Partnership*
12. *Task Force* Keuangan Berkelanjutan
13. Pihak pendukung lainnya



SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK



Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisiner

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dapat diselesaikan dengan baik. TKBI merupakan perwujudan dari bentuk kolaborasi yang terjalin dengan baik antara OJK dengan kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan terkait, sebagai upaya kolektif dalam mendukung pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia dan komitmen global.

OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan senantiasa berupaya mendukung pemerintah dengan berbagai kebijakan keuangan berkelanjutan, diantaranya melalui taksonomi yang merupakan panduan untuk meningkatkan

alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan. Memperhatikan perkembangan global dan nasional terkait perubahan iklim, OJK melakukan transformasi Taksonomi Hijau Indonesia menjadi **Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)**, yang dirancang dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan kredibilitas, menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta bersifat lebih inklusif mencakup pengguna Non-UMKM dan UMKM.

Meningkatnya risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian global yang terjadi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi berbagai negara dalam memenuhi komitmen *Paris Agreement*, termasuk komitmen negara maju untuk memobilisasi dana iklim dalam rangka mendukung pencapaian SDGs dan tujuan iklim. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia dengan perekonomian dan sistem keuangan yang


tangguh, tetap berpegang teguh serta memiliki tekad yang kuat dalam memenuhi komitmen iklimnya. Pemenuhan terhadap komitmen tersebut didukung melalui upaya mendorong keuangan berkelanjutan guna memfasilitasi transisi menuju perekonomian rendah karbon. Hal ini tercermin dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat satu bab khusus mengenai penerapan keuangan berkelanjutan yang memperluas definisi keuangan berkelanjutan dengan mencakup juga pembiayaan terhadap transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mengatur adanya taksonomi berkelanjutan. Sejalan dengan *Article 4 Paris Agreement*, berbagai upaya untuk menangani perubahan iklim tetap berada dalam koridor keberlanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi dan sosial dengan kerangka *timeframe* yang realistis dan progresif.

TKBI berfokus pada *NDC-related sector* dengan fokus pengembangan pertama pada sektor energi untuk mendukung proses transisi energi di Indonesia yang seimbang dan bertahap (*gradual and balanced transition*). Selanjutnya, *NDC-related sector* lainnya akan dikembangkan secara bertahap.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak khususnya dari lingkungan kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan terkait yang telah memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan buku ini. Kami berharap kerja sama ini dapat senantiasa terjalin dengan baik demi tercapainya Indonesia yang berkelanjutan.

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia, persembahkan untuk Indonesia.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisioner

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	04
Sambutan Ketua Dewan Komisiner OJK	06
Daftar Tabel dan Gambar	11
Daftar Singkatan & Istilah	12
Ringkasan Eksekutif	20

01

Pendahuluan



A. Landasan Hukum	22
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)	23
2. <i>Paris Agreement</i> dan Ratifikasinya di Indonesia	23
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)	24
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	24
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	25
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	25
B. Pengkinian Taksonomi	25

02



Kerangka dan Elemen Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

A. Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	28
1. Prinsip Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	29
2. Tujuan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	30
3. Ruang Lingkup Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	30
B. Tujuan Lingkungan dan Kriteria Esensial	36
1. Tujuan Lingkungan/ <i>Environmental Objective</i> (EO)	36
2. Kriteria Esensial/ <i>Essential Criteria</i> (EC)	41
C. Metodologi Penilaian Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	43
1. Pendekatan Kriteria Teknis/ <i>Technical Screening Criteria</i> (TSC)	43
2. Pendekatan <i>Sector-agnostic Decision Tree</i> (SDT)	44
D. Klasifikasi Aktivitas (Sistem Klasifikasi)	46

03




Pedoman Penggunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

A. Pengguna dan Kegunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	48
---	----

B. Cara Menggunakan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	48
C. Peralihan THI ke TKBI	58

04



Penutup

A. Keterkaitan dengan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Lainnya	60
B. <i>Grandfathering</i> dan <i>Sunsetting</i>	60

Daftar Pustaka 62

Lampiran 1:

Contoh Pengguna dan Kegunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	68
---	----

Lampiran 2:

Contoh Penentuan Titik Awal/ <i>User Entry Point</i>	71
A. Contoh kasus penggunaan <i>user entry point</i> 1 (terdapat 2 opsi EO)	72
B. Contoh kasus penggunaan <i>user entry point</i> 2 (hanya terdapat 1 opsi EO)	73

Lampiran 3:

Kriteria Teknis Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	74
A. Prinsip Umum Penetapan TSC di Sektor Energi	75
B. Dasar Penetapan (<i>Rationale</i>) TSC Aktivitas di Sektor Energi	76
C. TSC di Sektor Energi	81
1. TSC Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	83
2. TSC Aktivitas Pertambangan dan Penggalian	104

Lampiran 4:

Pertanyaan Panduan untuk Penilaian <i>Sector-agnostic Decision Tree</i> (SDT)	132
A. EO1- <i>Climate Change Mitigation</i>	133
B. EO2- <i>Climate Change Adaptation</i>	133
C. EO3- <i>Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity</i>	134
D. EO4- <i>Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy</i>	134

Lampiran 5:

<i>Do No Significant Harm</i> (DNSH)	136
A. <i>Significant Harm</i> dalam TKBI	137
1. Definisi	137
2. <i>Carbon Lock-in</i>	138
B. Panduan Umum DNSH	139
1. EO1- <i>Climate Change Mitigation</i>	139
2. EO2- <i>Climate Change Adaptation</i>	139
3. EO3- <i>Protection Of Healthy Ecosystems And Biodiversity</i>	140
4. EO4- <i>Resource Resilience And The Transition To A Circular Economy</i>	142
C. Kriteria DNSH untuk Penilaian TSC	146
D. Pertanyaan panduan DNSH untuk Penilaian SDT	147

Lampiran 6:

<i>Remedial Measure to Transition</i> (RMT)	148
---	-----

Lampiran 7:

Aspek Sosial	150
A. Kriteria Aspek Sosial untuk Korporasi/ Non-UMKM	151
B. Kriteria Aspek Sosial untuk UMKM	154

Lampiran 8:

Contoh Penggunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	157
A. Contoh TSC-Korporasi	158
B. Contoh SDT-UMKM	164

Lampiran 9:

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	167
A. <i>Highlight</i> PROPER	168

B. Aspek Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah Sesuai Persyaratan Kriteria PROPER Hijau	169
C. Aspek Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah Sesuai Persyaratan Kriteria PROPER Biru	175

Lampiran 10: Daftar Ketentuan terkait Aktivitas di Sektor Energi	182
A. Daftar Ketentuan terkait Aktivitas di Sektor Energi	183
1. Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	183
2. Aktivitas Pertambangan dan Penggalian	195
B. Ketentuan lainnya di Sektor Energi dan Lingkungan	208

Lampiran 11: Daftar Ketentuan Aspek Sosial	211
A. Untuk Korporasi/Non-UMKM	212
B. Untuk UMKM	224



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1.	Proyeksi <i>Business as Usual</i> (BaU) dan penurunan emisi sektor NDC	31
Tabel 2.	Daftar Tujuan Lingkungan dalam TKBI	36
Tabel 3.	Aspek Sosial	42
Tabel 4.	Jenis <i>Technical Screening Criteria</i>	44
Tabel 5.	Kriteria UMKM	45
Tabel 6.	Klasifikasi TKBI	46
Tabel 7.	Penentuan Titik Awal Penilaian TKBI	51
Tabel 8.	Contoh Kriteria pada Tujuan Lingkungan/ <i>Environmental Objectives</i> (EO)	54
Tabel 9.	Contoh Kriteria <i>Do No Significant Harm</i>	55

Daftar Gambar

Gambar 1.	Pengkinian THI menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	28
Gambar 2.	Prinsip Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	29
Gambar 3.	Fokus Sektor TKBI sesuai <i>Enhanced</i> NDC 2022	30
Gambar 4.	Kerangka TKBI	42
Gambar 5.	Alur Umum Penilaian TKBI	49
Gambar 6.	Alur Penilaian <i>Technical Screening Criteria</i>	52
Gambar 7.	Alur Penilaian <i>Sector-agnostic Decision Tree</i>	56

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
-	Aktivitas	Suatu kegiatan ekonomi yang dapat dinilai berdasarkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Aktivitas terdiri dari <i>input</i> sumber daya, proses produksi serta <i>output</i> baik berupa barang ataupun jasa.
ADB	Asian Development Bank	Lembaga keuangan internasional yang didedikasikan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di kawasan Asia-Pasifik.
AFMGM	ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting	Pertemuan formal Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN.
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. <i>(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)</i>
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	Dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, yang mewadahi kerja sama negara-negara di Asia Tenggara.
ATB	ASEAN Taxonomy Board	Badan yang dibentuk di bawah naungan AFMGM untuk mengembangkan Taksonomi ASEAN.
ATSF	ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance	Taksonomi kawasan ASEAN yang diterbitkan oleh ATB.
-	Badan Air	Air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. <i>(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan)</i>

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
CCS	<i>Carbon Capture and Storage</i>	Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau <i>Carbon Capture and Storage</i> yang selanjutnya disingkat CCS adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan Karbon dan/atau pengangkutan Karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke ZTI* dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. *) Zona Target Injeksi (ZTI) adalah sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan zona penyimpanan, lapisan zona penyangga, lapisan zona kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung Karbon yang diinjeksikan, secara aman dan permanen serta memenuhi standar keamanan lingkungan. (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon)
-	<i>Circular Economy/</i> Ekonomi Sirkular	Ekonomi sirkular adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam erekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. (Ellen MacArthur, 2015)
CRVA	<i>Climate Risk Vulnerability Assessment</i>	Metodologi/proses sistematis untuk menilai paparan dan kerentanan iklim suatu negara atau wilayah dan strategi adaptasi yang paling memungkinkan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut.
DNSH	Tidak Menyebabkan Kerusakan Signifikan/ <i>Do No Significant Harm</i>	Bagian dari EC yang berkaitan dengan prinsip bahwa suatu Aktivitas yang berkontribusi pada suatu EO, tidak boleh merugikan, berdampak buruk, atau menyebabkan kerusakan bagi EO lainnya.
EC	Kriteria Esensial/ <i>Essential Criteria</i>	Kriteria minimum yang harus dipenuhi. EC terdiri dari DNSH, <i>Remedial Measures to Transition</i> (RMT), dan <i>Social Aspect</i> (SA). Penjelasan dari masing-masing EC dijelaskan lebih lanjut dalam taksonomi.
EIA/ESIA	<i>Environmental Impact Assessment / Environmental and Social Impact Assessment</i>	Dokumen komprehensif tentang potensi dampak lingkungan (dan sosial) serta risiko dari suatu proyek.
Enabling Activities		Aktivitas yang meningkatkan kinerja sektor dan Aktivitas lain dan tidak menimbulkan risiko terhadap tujuan lingkungan (TEG EU, 2020).
EO	Tujuan Lingkungan/ <i>Environmental Objectives</i>	Target kinerja lingkungan prioritas yang ingin dicapai. Penjelasan dari masing-masing tujuan dijelaskan lebih lanjut dalam taksonomi.
ETC	Energy Transitions Commission	Koalisi global yang terdiri dari para pemimpin di sektor energi yang berkomitmen untuk mencapai target <i>net zero emission</i> , sejalan dengan tujuan <i>Paris Agreement</i> untuk membatasi pemanasan global di bawah 2°C dan idealnya di bawah 1,5°C.
FC	<i>Financial Close</i>	Titik di mana semua pembiayaan dan perjanjian telah diperoleh untuk pembangkit listrik, dan konstruksi dapat dimulai.

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
FCP	<i>G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection</i>	Standar internasional untuk kerangka kebijakan perlindungan konsumen keuangan yang efektif dan komprehensif.
FOLU	<i>Forestry and Other Land Uses</i>	Sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang menjadi sektor utama dalam mencapai target <i>Nationally Determined Contribution</i> . (<i>Enhanced NDC, 2022</i>)
-	<i>Greenwashing</i>	<ul style="list-style-type: none"> Praktik memasarkan produk keuangan yang seolah-olah lebih ramah lingkungan atau selaras dengan iklim dibandingkan dengan kondisi sebenarnya (<i>OECD, 2022</i>). Praktik mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak adil dengan merekomendasikan produk keuangan sebagai ramah lingkungan atau berkelanjutan, sementara pada kenyataannya produk tersebut tidak memenuhi dasar atau standar terkait keberlanjutan (<i>Europe Commission, 2022</i>). Praktik di mana penyedia jasa keuangan membuat klaim yang tidak berdasar tentang kondisi keberlanjutan mereka untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif (<i>European Securities and Markets Authority, 2022</i>).
G20	Group of Twenty	Sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.
GRK/GHG	Gas Rumah Kaca/ <i>Greenhouse Gas</i>	Gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. (<i>Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan</i>)
ICMA	The International Capital Market Association	<i>Self-regulatory organization</i> dan asosiasi perdagangan bagi peserta pasar modal internasional.
IEA	International Energy Agency	Sebuah badan internasional di bidang energi yang bertujuan membantu pemerintah, industri, dan masyarakat umum dalam melakukan pemilihan energi yang baik melalui penyediaan data, analisa, dan solusi untuk setiap bahan bakar serta teknologinya.
IJK	Industri Jasa Keuangan	Kumpulan perusahaan/institusi dan lembaga pendukungnya yang berusaha di bidang jasa keuangan.
ILO	International Labour Organization	Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
-	<i>Impact washing</i>	Risiko ketika membeli produk investasi yang mengklaim dapat memberikan dampak pada ekonomi riil namun tidak dapat diverifikasi, diukur, atau <i>overstated</i> (OECD, 2023).
IPPU	<i>Industrial Processes and Production Use</i>	Segala aktivitas industri yang secara kimiawi atau fisik mengubah bahan dan mencakup berbagai kegiatan proses produksi. <i>(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023)</i>
-	Keuangan Berkelanjutan	Sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. <i>(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK))</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Klasifikasi aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
LCA	<i>Life Cycle Assessment</i>	Kompilasi dan evaluasi masukan, keluaran dan dampak lingkungan potensial dari sistem produk di seluruh daur hidupnya. LCA merupakan pendekatan dari hulu ke hilir atau <i>cradle to grave</i> untuk menilai suatu sistem produk secara kuantitatif. <i>(SNI ISO 14040:2016 dan SNI ISO 14044:2017)</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. <i>(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)</i>
NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i>	Dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change.
NZE	<i>Net Zero Emissions</i>	Kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	Organisasi internasional dengan lebih dari tiga puluh negara yang berupaya untuk membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi semua pihak.
-	<i>Power Density</i>	Kemampuan daya dari suatu penyimpan energi (<i>storage</i>) yang dinyatakan dengan W/m ² .
-	Percepatan pengakhiran masa operasional PLTU	Suatu aktivitas yang melibatkan pembakaran batu bara (<i>combustion of coal</i>) di sektor ketenagalistrikan, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, yang dihentikan secara bertahap atau dilakukan percepatan pengakhiran masa operasional dengan tujuan untuk mengurangi emisi GRK.

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
PUSK	Pelaku Usaha Sektor Keuangan	LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. <i>(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)</i>
PROPER	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. <i>(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)</i>
RMT	Upaya Perbaikan/ <i>Remedial Measures to Transition</i>	Bagian dari EC yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap kerusakan atau kerugian aktual maupun potensial yang bersifat signifikan dapat dihilangkan atau diminimalkan sehingga dampaknya menjadi tidak signifikan.
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha. <i>(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (persero) Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2028)</i>
SA	Aspek Sosial/ <i>Social Aspect</i>	Bagian dari EC yang berkaitan dengan kewajiban dari suatu Aktivitas untuk menghindari kerugian sosial.
SDT	<i>Sector-agnostic Decision Tree</i>	Pendekatan penilaian yang bersifat <i>principle-based</i> berupa <i>decision tree</i> (pohon keputusan) yang dikembangkan berdasarkan kriteria spesifik dari suatu EO dengan dilengkapi pertanyaan panduan (<i>guiding questions</i>).
SF	Keuangan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Finance</i>	Sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. <i>(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)</i>

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
-	<i>Social washing</i>	Praktik yang berusaha meningkatkan reputasi perusahaan melalui inisiatif tanggung jawab sosial yang tidak efektif atau mengejar keuntungan ekonomi dengan dalih proyek tanggung jawab sosial. Hal ini terjadi ketika terdapat ketidaksinambungan antara komitmen terhadap isu-isu sosial dengan realisasinya (<i>Williams, 2022</i>).
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. (<i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>)
TKBI	Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	-
THI	Taksonomi Hijau Indonesia	Klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (OJK, 2022).
TPB/SDGs	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i>	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 tujuan sampai Tahun 2030. (<i>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>)
TSC	Kriteria Teknis/ <i>Technical Screening Criteria</i>	Sekumpulan kriteria yang digunakan untuk menilai aktivitas ekonomi terhadap kontribusi dan pemenuhannya pada suatu EO yang substansial berdasarkan ambang batas tertentu.
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (<i>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</i>)

Singkatan	Istilah	Definisi/Penjelasan
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. • Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. • Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah. <p><i>(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)</i></p>



Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya menangani perubahan iklim merupakan dua isu yang saling terkait dan menjadi bagian dari dinamika global yang terjadi belakangan ini. Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan kondisi masyarakat yang beragam dan memiliki peranan yang penting sebagai paru-paru dunia telah meratifikasi berbagai komitmen global terhadap kedua isu dimaksud. Urgensi penanganan perubahan iklim, transisi menuju NZE, peningkatan kesejahteraan, dan penyelarasan aspek-aspek berkelanjutan pada dasarnya telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28H, Pasal 33 Ayat 3, dan Pasal 33 Ayat 4. Lebih lanjut didukung melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memuat satu bab khusus mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, memperluas definisinya dengan mencakup juga pembiayaan terhadap transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengatur adanya taksonomi berkelanjutan. Undang-undang ini semakin menguatkan peran penting sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan termasuk upaya terhadap penanganan perubahan iklim.

Dalam rangka mendukung pencapaian komitmen Pemerintah Republik Indonesia, OJK selaku regulator sektor jasa keuangan telah memiliki serangkaian kebijakan untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendorong keuangan berkelanjutan di Indonesia, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan **Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)** yang merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0. TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia.

TKBI disusun dengan menekankan pada prinsip *scientific and credible, interoperable* dan

mendukung kepentingan nasional, serta inklusif. Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI mengacu pada ATSF dan kebijakan nasional sebagai referensi utamanya, dengan mengadopsi empat tujuan lingkungan (EO), yaitu *EO1-Climate Change Mitigation, EO2-Climate Change Adaptation, EO3-Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity* dan *EO4-Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy*; dan tiga kriteria esensial (EC), yaitu EC1-DNSH, EC2-RMT, dan EC3-SA. Terdapat dua pendekatan dalam penilaian Aktivitas yaitu TSC untuk segmen korporasi/non-UMKM dan SDT untuk segmen UMKM. Hasil akhir dari proses penilaian TKBI yaitu Aktivitas diklasifikasikan menjadi “Hijau” atau “Transisi”. Apabila tidak memenuhi kedua persyaratan tersebut maka Aktivitas dinilai “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.

Ruang lingkup TKBI mencakup pada NDC *related sector* (serta perubahannya). Berdasarkan *Enhanced NDC* Indonesia tahun 2022, terdapat lima fokus sektor yaitu *Energy, Waste, IPPU, Agriculture* dan *FOLU*. Agar selaras dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan, penyusunan TKBI dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2024 dengan fokus sektor pertama yaitu sektor energi, kemudian dilanjutkan dengan NDC *related sector* lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Aktivitas pada sektor energi dalam TKBI terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin termasuk percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara; dan Aktivitas Pertambangan dan Penggalian yang memuat mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE. Di samping itu terdapat pula *enabling activities* seperti CCS; penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk teknologi CCS; dan jasa konservasi/efisiensi energi.

Ke depan sejalan dengan sifat *living document*, TKBI akan di-*review* secara berkala dalam rangka menjaga kekinian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional dan global.



01.

Pendahuluan

Perubahan iklim telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem lingkungan dan berbagai aspek kehidupan lainnya termasuk sektor kesehatan dan perekonomian. Dengan kesadaran atas keadaan darurat global yang melampaui batas negara tersebut, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris pada tahun 2015, tercapailah kesepakatan internasional *Paris Agreement* yang mengatur terkait aksi mitigasi, adaptasi serta pembiayaan emisi GRK. *Paris Agreement* memberikan target penurunan emisi karbon kepada seluruh negara untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berusaha membatasinya hingga 1.5°C.

Hal ini didukung dengan temuan Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2018 yang menegaskan bahwa pembatasan kenaikan suhu global tersebut akan mengurangi dampak negatif pada ekosistem, kesehatan dan kesejahteraan manusia secara signifikan. Laporan IPCC juga menyajikan bahwa perubahan iklim berlangsung lebih cepat dari perkiraan di mana suhu global telah meningkat sekitar 1°C di atas tingkat pra-industri pada saat laporan diterbitkan, serta memiliki dampak yang lebih luas dan serius. Urgensi perubahan iklim juga telah mendorong gerakan transisi menuju NZE, yaitu memangkas emisi GRK sebanyak mungkin mendekati nol. Berdasarkan laporan tersebut disajikan fakta bahwa untuk menekan kenaikan suhu global pada 1.5°C, dibutuhkan penurunan emisi sebesar 45% di tahun 2030, untuk tercapainya NZE pada tahun 2050.

Peran sektor keuangan dalam menangani perubahan iklim telah ditekankan melalui berbagai kesepakatan global. Penguatan sistem keuangan berkelanjutan memiliki peran penting dalam pendanaan upaya perubahan iklim demi mencapai target NZE dan *Paris Agreement*. Salah satu fondasi utama penguatan sistem keuangan untuk mendukung pendanaan iklim adalah melalui pengembangan taksonomi untuk keuangan berkelanjutan. Taksonomi merupakan suatu sistem klasifikasi atau identifikasi aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada pencapaian suatu target lingkungan dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Hadirnya taksonomi ini memberikan kejelasan bagi bisnis, investor dan pasar, serta membantu mendorong aliran keuangan ke sektor-sektor yang mendukung perubahan menuju ekonomi rendah karbon dan/atau mencapai target iklim dan tujuan pembiayaan berkelanjutan lainnya yang ditentukan.

A. Landasan Hukum

Landasan hukum bagi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai TKBI) dapat ditemukan di berbagai produk hukum di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa Keuangan Berkelanjutan adalah “suatu ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa



kebijakan, regulasi, norma, standar, produk transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”. Dari definisi tersebut, terdapat poin penting dalam Keuangan Berkelanjutan, yaitu memiliki tujuan utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Tujuan dimaksud dapat terwujud dengan adanya dukungan menyeluruh dari ekosistem untuk mendorong pembiayaan terhadap kegiatan berkelanjutan dan kegiatan transisi menuju berkelanjutan.

Dalam pengembangannya, selain mengacu pada berbagai praktik terbaik yang berlaku secara global, kebijakan terkait Keuangan Berkelanjutan (termasuk TKBI) juga diselaraskan dengan berbagai kebijakan yang berlaku di Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pentingnya penyelarasan aspek-aspek dalam Keuangan Berkelanjutan sebenarnya sudah termaktub dalam dasar negara Indonesia, yaitu UUD 1945, diantaranya melalui pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 28 H: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- b. Pasal 33 Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- c. Pasal 33 Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Paris Agreement dan Ratifikasinya di Indonesia

Paris Agreement merupakan perjanjian internasional terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang disepakati pada *The Conference of Parties 21/Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21)* di Paris pada tahun 2015. *Paris Agreement*, yang secara hukum terikat dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, berisi panduan untuk mengurangi emisi GRK global secara substansial, untuk membatasi kenaikan suhu global pada tahun 2100 hingga 2°C sambil mengupayakan pembatasan peningkatan tersebut hingga 1,5°C.

Lebih dari 195 negara ditambah dengan Uni Eropa telah bergabung dalam perjanjian ini, termasuk Indonesia. Setiap lima tahun, negara-negara yang terikat dalam *Paris Agreement*, diharapkan menyampaikan rencana aksi iklim nasional yang diperbarui, yang dikenal sebagai *Nationally Determined Contribution (NDC)*.

Komitmen besar Pemerintah Indonesia terhadap *Paris Agreement* sendiri tercermin melalui ratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Adapun sesuai dengan *Enhanced NDC* Pemerintah Indonesia pada tahun 2022, target penurunan emisi dengan upaya sendiri (*unconditional*) meningkat dari 29% di dokumen *Updated NDC* menjadi 31,89% pada 2030, dan dengan bantuan internasional (*conditional*) naik dari 41% menjadi 43,20%.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Dalam UU P2SK, terdapat bagian tersendiri yaitu pada Bab XVII yang membahas khusus terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Beberapa poin penting pada bab tersebut antara lain:

- a. Penerapan Keuangan Berkelanjutan mencakup pembiayaan transisi untuk proyek yang melakukan peralihan atau transformasi dari kegiatan yang menghasilkan emisi karbon tinggi menuju pada kegiatan yang lebih ramah lingkungan;
- b. PUSK, emiten, dan perusahaan publik menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya;
- c. Untuk mendukung pengembangan Keuangan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan, dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Dalam rangka pengembangan Keuangan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia melakukan:
 - i. Koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan program Keuangan Berkelanjutan;
 - ii. Optimalisasi dukungan kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial;
- iii. Pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan; dan
- iv. Koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai taksonomi berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Republik Indonesia dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan. Pemerintah telah menetapkan RPJPN Tahun 2005–2025 melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. RPJPN kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJPN 2005–2025 memuat visi pembangunan nasional tahun 2005–2025, yaitu **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur**. Visi tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, antara lain mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, serta mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan antara lain bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Sementara itu, Indonesia yang asri dan lestari merupakan kontrol untuk memastikan bahwa pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan saat ini dan masa depan. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan rancangan akhir RPJPN periode 2025–2045 dengan cita-cita besar untuk membangun Indonesia Emas 2045.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Berdasarkan kerangka RPJPN 2005–2025, Indonesia telah masuk ke dalam tahapan ke-4, yaitu RPJMN 2020–2024 dengan sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan dengan penekanan pada struktur perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didorong oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020–2024 telah mengedepankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam agenda pembangunan Indonesia yang tidak terpisahkan.

RPJMN 2020–2024 memiliki tujuh agenda pembangunan sebagai penjabaran dari RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden. Ketujuh agenda pembangunan tersebut diantaranya mencakup penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta juga pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan ekonomi didorong untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

B. Pengkinian Taksonomi

Sebagai bentuk upaya mendukung pendanaan perubahan iklim, pada tahun 2022 OJK bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) sebagai sistem klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Taksonomi digunakan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan Indonesia.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai salah satu anggota PBB yang turut berperan aktif menentukan sasaran dalam TPB/SDGs (sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*), Indonesia telah menetapkan tujuan dan sasaran TPB/SDGs Indonesia yang mengacu pada tujuan dan sasaran TPB/SDGs global tahun 2030. Inisiatif tersebut didukung dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengakselerasi pencapaian target-target yang telah ditetapkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun, TPB/SDGs Indonesia meliputi:

- a. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan;
- b. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
- c. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
- d. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sasaran TPB/SDGs Indonesia sebagaimana ditetapkan melalui peraturan presiden dimaksud kemudian digunakan sebagai pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB/SDGs.

Dalam kurun waktu dua tahun sejak penerbitan THI (2022-2023), terdapat beberapa perkembangan baik nasional maupun global yang menjadi faktor pendorong pengkinian taksonomi, antara lain penyelarasan dengan kepentingan nasional serta TPB/SDGs yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial; perkembangan kebijakan terkait perubahan iklim; inisiatif/kebijakan terkait pembiayaan transisi; diskusi mengenai peran penting beberapa Aktivitas yang mendorong transisi energi termasuk peran mineral kritis dalam mencapai ekonomi yang berkelanjutan dan mengejar target dekarbonisasi; perlunya perluasan cakupan pengguna taksonomi (inklusif); serta perkembangan taksonomi global dan kawasan.

Beberapa negara atau kawasan telah menerbitkan taksonomi dalam rangka mendorong pembiayaan berkelanjutan, serta sebagian lainnya sedang dalam inisiatif/proses pengembangan taksonomi. Kawasan Asia mempunyai jumlah taksonomi nasional terbesar yang telah diterbitkan atau sedang dikembangkan. Tiongkok, Mongolia, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kazakhstan, dan Sri Lanka telah bergerak dalam inisiatif taksonomi. Selain kawasan ASEAN, beberapa negara lain seperti Australia juga sedang dalam proses pengembangan taksonomi.

Pada dasarnya, selain memperhatikan *best practices*, *science based*, dan *credibility* global dalam upaya mencapai NZE, taksonomi nasional perlu dikembangkan dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan nasional. Hal ini tercermin dari beberapa perbedaan dalam menetapkan tujuan lingkungan (EO), sektor atau aktivitas ekonomi, fitur tambahan lainnya [*Do No Significant Harm* (DNSH) dan aspek sosial] dan kriteria teknis yang disesuaikan dengan *decarbonization pathway* masing-masing negara. Di samping taksonomi nasional, terdapat pula taksonomi kawasan yang dikembangkan berdasarkan kondisi negara-negara di kawasan dan dapat digunakan langsung atau menjadi payung untuk kerangka pengembangan taksonomi nasional, seperti EU Taxonomy dan ATSF.

Aliran modal dan investasi bergerak lintas batas negara, sehingga investor global sangat menaruh perhatian pada keselarasan taksonomi nasional dengan standar internasional (*interoperability*), terutama dalam hal investasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. ATSF bertujuan sebagai panduan menyeluruh (*overarching*) untuk memperkenalkan bahasa umum (*common language*) dalam mendefinisikan kategori aktivitas ekonomi dan instrumen keuangan di ASEAN, dan memfasilitasi transisi dengan mempertimbangkan keragaman



dalam pembangunan ekonomi, sektor keuangan, dan infrastruktur di berbagai negara anggota ASEAN.

Pada 10 November 2021, ATB telah menerbitkan ATSF *version 1* yang memuat kerangka konseptual *multi-tier taxonomy* dengan dua elemen utama, yaitu *Foundation Framework*, merupakan prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk menilai aspek keberlanjutan dari suatu aktivitas ekonomi dan *Plus Standard* yang berisi kriteria lebih lanjut atau *Technical Screening Criteria* (TSC). Melanjutkan *version 1*, pada 27 Maret 2023 ATB telah menerbitkan ATSF *version 2* yang melengkapi *Foundation Framework* dengan *decision trees* dan *guiding questions* untuk setiap tujuan lingkungan, serta dilengkapi *use cases*; dan *Plus Standard* dengan pengembangan TSC untuk *focus sector* pertama yaitu sektor energi. ATSF *version 2* juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam taksonomi, dengan menggabungkannya sebagai EC ketiga di samping DNSH dan *Remedial Measures to Transition* (RMT).

ATSF dikembangkan secara paralel dengan taksonomi di belahan dunia lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada taksonomi yang telah dikembangkan oleh EU, Australia, Kanada, dan Afrika Selatan. Semua taksonomi ini berupaya untuk mencapai tujuan lingkungan hidup yang selaras dengan fokus ATSF. Untuk itu, Indonesia

juga sangat memperhatikan interoperabilitas dalam mengembangkan TKBI, namun dengan tetap memperhatikan kondisi dan kepentingan nasional. Pada akhirnya, inisiatif berkelanjutan tidak hanya memperhatikan pemenuhan tujuan lingkungan dan sosial, namun juga faktor stabilitas ekonomi dan keuangan. Dalam pemenuhan aspek-aspek dimaksud, aspek tata kelola juga turut diperhatikan karena merupakan fondasi/dasar dari suatu Aktivitas yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan pengkinian THI menjadi TKBI dengan menggunakan ATSF sebagai referensi utama. Fitur-fitur utama ATSF yang diadopsi dalam TKBI yaitu memasukkan empat tujuan lingkungan (EO), yaitu *EO1-Climate Change Mitigation*, *EO2-Climate Change Adaptation*, *EO3-Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity* dan *EO4-Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy*. Di samping itu, tiga kriteria esensial dalam ATSF juga diadopsi oleh TKBI, yakni EC1-DNSH, EC2-RMT, dan EC3-SA. Lebih lanjut, penerapannya pada TKBI disesuaikan dengan kondisi Indonesia termasuk mengelaborasi pendekatan penilaian *principle-based* dalam *Foundation Framework* untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan TSC dalam *Plus Standard* untuk segmen korporasi/non-UMKM.




02.

Kerangka dan Elemen Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

A. Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan TPB/SDGs Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. TKBI digunakan sebagai panduan untuk mendorong alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia. Dengan ruang lingkup pada lima sektor NDC, dimulai dari sektor energi, TKBI tidak hanya menggarisbawahi komitmen Indonesia


terhadap keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan adaptasi dan kolaborasi dalam melakukan transisi yang berkeadilan. Hal ini merupakan perjalanan strategis yang menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial, sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi baik di tingkat nasional maupun internasional.



Gambar 1. Pengkinian THI menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia



1. Prinsip Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia



Gambar 2. Prinsip Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

2. Tujuan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

TKBI disusun dengan tujuan strategis antara lain sebagai berikut:

- Menyempurnakan standar definisi aktivitas ekonomi agar sejalan dengan TPB/SDGs yang menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
- Meminimalkan multitafsir, *greenwashing*, *social washing*, dan *impact washing* dengan kerangka yang berbasis sains.
- Meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia.
- Menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan keberlanjutan antara lain pelaporan keberlanjutan, insentif dan disinsentif, dan pengembangan/inovasi produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.

- Meningkatkan akses, literasi, dan inklusi produk/jasa berkelanjutan melalui perluasan pengguna yang mencakup UMKM dan non-UMKM, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Sebagai perwujudan sinergi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung upaya Keuangan Berkelanjutan di Indonesia termasuk memenuhi target Indonesia di berbagai komitmen global.

3. Ruang Lingkup Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Fokus sektor dalam TKBI mengacu pada NDC *related sector* (serta perubahannya). Berdasarkan *Enhanced NDC* Indonesia tahun 2022, terdapat lima fokus sektor dalam rangka mendukung mitigasi perubahan iklim yaitu *Energy*, *Waste*, *IPPU*, *Agriculture* dan *FOLU* (Gambar 3).



Gambar 3. Fokus Sektor TKBI sesuai *Enhanced NDC* 2022

Detail target pengurangan emisi NDC *related sector* sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Proyeksi *Business as Usual* (BaU) dan penurunan emisi sektor NDC

Sector	GHG Emission Level 2010 (MTon CO2-eq)	GHG Emission Level 2030			GHG Emission Reduction			
		(MTon CO2-eq)			(MTon CO2-eq)		% of Total BaU	
		BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1	CM2
Energy	453,2	1.669	1.311	1.223	358	446	12,5%	15,5%
Waste	88	296	296	253	40	43,5	1,4%	1,5%
IPPU	36	69,6	63	61	7	9	0,2%	0,3%
Agriculture	110,5	119,66	110	108	10	12	0,3%	0,4%
FOLU	647	714	214	-15	500	729	17,4%	25,4%
TOTAL	1.334	2.869	1.953	1.632	915	1.240	31,89%	43,20%

Sumber: *Enhanced NDC Indonesia, 2022*

Pengkinian akan dilakukan secara bertahap, yang dimulai **pada tahun 2024 untuk fokus sektor pertama yaitu sektor energi** (sejalan dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan) termasuk *enabling activities* di sektor energi seperti CCS; penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk teknologi CCS; dan jasa konservasi/efisiensi energi. Untuk sektor NDC lainnya akan dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya.

Sektor energi saat ini tengah menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk menurunkan emisi GRK yang dicapai melalui transisi energi. Transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke titik yang sama yaitu peningkatan pemanfaatan energi bersih guna mencapai NZE tahun 2060 (atau lebih awal).

Pada periode transisi menuju NZE dan transisi energi yang berkeadilan, energi fosil masih memiliki peran penting dan akan dimanfaatkan sebagai sumber energi sementara. TKBI telah menangkap hal ini, dengan demikian perlu mendorong beberapa Aktivitas yang berperan

penting selama periode transisi. Secara garis besar, Aktivitas di sektor energi dalam TKBI akan terbagi dalam dua kelompok besar:

- Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas, pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara, termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih, pembuangan limbah/kotoran, dan angkutan gas melalui saluran pipa.

b. **Aktivitas Pertambangan dan Penggalian.**

Berdasarkan KBLI, kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti pertambangan dan penggalian di permukaan tanah atau di bawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat.

Sehubungan dengan sektor energi tersebut, berikut *highlight* Aktivitas yang memiliki peranan penting selama periode transisi di Indonesia:

i. **Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara dan upaya percepatan pengakhiran masa operasionalnya**

Di kawasan ASEAN, PLTU Batu Bara merupakan tulang punggung sumber energi listrik yang paling besar. Menurut ASEAN *Centre for Energy* dalam laporannya yang berjudul *ASEAN Power Updates 2023*, pada akhir tahun 2022 tercatat 106,3 GW PLTU Batu Bara yang aktif di ASEAN (tercatat penambahan kapasitas baru sebesar 15,1 GW dari dua tahun sebelumnya). Sebagian besar penambahan kapasitas didominasi oleh penyelesaian proyek PLTU Batu Bara yang tertunda, seperti proyek PLTU Batu Bara di Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Secara kawasan, ASEAN memiliki armada PLTU batubara yang termuda di dunia, dengan rata-rata usia 11,8 tahun.

Di Indonesia, PLTU Batu Bara juga masih mendominasi sumber tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 51,06 GW atau 52% dari total kapasitas listrik terpasang pada Triwulan II 2023 (ADB, 2023). Sementara itu, rata-rata emisi (*direct emission*) PLTU Batu Bara di Indonesia sebesar 800–1200 kgCO₂e/MWh (IESR, 2022). Puncak emisi diperkirakan terjadi sekitar tahun 2039 sebesar 706 juta ton

CO₂e, kemudian berkurang secara signifikan setelah tahun 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil (termasuk PLTU Batu Bara) hingga skenario NZE pada tahun 2060 terpenuhi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022). PLTU Batu Bara saat ini masih menjadi andalan berbagai industri, termasuk memainkan peranan penting dalam *supply chain* di industri manufaktur teknologi energi bersih (contoh: baterai kendaraan listrik, panel surya, dan sebagainya) dengan pertimbangan kepastian dan kestabilan *supply* energi PLTU Batu Bara, harga yang masih kompetitif, dan keterbatasan ketersediaan jaringan listrik.

Untuk mendorong transisi energi sektor kelistrikan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres 112/2022), di mana pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk:

- a) PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini;
- b) PLTU yang memenuhi persyaratan:
 1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional;
 2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi GRK minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, *carbon offset*, dan/atau bauran Energi Terbarukan; dan
 3. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.

Pada perpres tersebut, termasuk mandat kepada kementerian teknis untuk menyusun

peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan. Peta jalan percepatan dimaksud paling sedikit memuat: a) pengurangan emisi GRK PLTU Batu Bara; b) strategi percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara; dan c) keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.

Dengan demikian, telah terdapat kejelasan kebijakan pemerintah untuk membatasi PLTU baru di Indonesia yang sejalan dengan komitmen untuk mencapai target NZE. Selanjutnya terdapat berbagai inisiatif, program kerja, maupun kajian yang sedang dikembangkan untuk mendorong upaya percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara, antara lain:

i) Energy Transition Mechanism (ETM)

ETM merupakan inisiatif kolaboratif yang dikembangkan oleh ADB dan bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk memanfaatkan pendekatan berbasis pasar dalam mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih.

Di Indonesia, ETM merupakan program pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi menuju NZE dengan prinsip adil (*just*) dan terjangkau (*affordable*). Terdapat dua skema ETM:

- 1) Skema Fasilitas Pengurangan Emisi Karbon (*Carbon Reduction Facility*) yaitu skema yang digunakan untuk pensiun dini PLTU di Indonesia; dan
- 2) Skema Fasilitas Energi Bersih (*Clean Energy Facility*) yaitu skema yang ditujukan untuk mengembangkan atau membiayai pembangunan fasilitas energi bersih.

ETM akan didanai melalui mekanisme *blended finance* yang berasal dari berbagai sumber seperti lembaga pemerintah, bank pembangunan, bank komersial, dana perubahan iklim, investor, perusahaan asuransi, serta filantropi lokal dan internasional yang akan dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

ii) Just Energy Transition Partnership (JETP)

JETP merupakan mekanisme kerja sama pendanaan yang berfokus pada peningkatan energi terbarukan dan transisi dari energi batu bara. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan International Partners Group (IPG) dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris telah melakukan perjanjian internasional yang dituangkan dalam *joint statement*. Pada Presidensi G20 tahun 2022, telah disampaikan mengenai implementasi JETP dengan komitmen nilai pendanaan sebesar USD 20 miliar (sekitar Rp300 triliun) yang berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

iii) Managed Phaseout Program

Managed Phaseout Program merupakan program yang dikembangkan oleh *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) melibatkan para pemangku kepentingan dan selaras dengan target NZE untuk penghentian dini aset-aset beremisi tinggi (GFANZ, 2022). Tujuan dari program ini adalah untuk melibatkan LJK dalam mendukung pembiayaan upaya pensiun dini aset-aset beremisi tinggi seperti PLTU Batu Bara.

iv) Kajian dan laporan lainnya terkait upaya percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara

Selain inisiatif yang dikembangkan oleh para pemangku kepentingan internasional, beberapa kajian dan laporan telah disusun dengan mengacu pada target-target *science based* yang spesifik untuk upaya percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara. Laporan gabungan dari Rocky Mountain Institute (RMI), Carbon Tracker, dan Sierra Club menyajikan analisis terhadap hampir 2.500 PLTU Batu Bara di seluruh dunia. Laporan tersebut terutama menyoroti percepatan penghentian PLTU Batu Bara yang membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (RMI, 2020).

Selain itu, Climate Bonds Initiative (CBI), Climate Policy Initiative (CPI), dan RMI telah menerbitkan *joint paper on Guidelines for Financing Credible Coal Transition* pada November 2022. Pedoman ini menyajikan kerangka kerja untuk menilai kredibilitas transaksi yang bertujuan untuk mempercepat penghentian PLTU Batu Bara/*coal transition mechanism*. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan *coal transition mechanism* yang dapat berkontribusi untuk menurunkan emisi, memungkinkan transisi PLTU Batu Bara ke energi bersih untuk mendukung tujuan iklim 1,5°C, serta memitigasi risiko utama bagi pekerja dan masyarakat yang terkait.

Dalam rangka mendukung inisiatif dan laporan yang dikembangkan oleh berbagai pemangku kepentingan internasional, ATSF menjadi pionir global untuk taksonomi kawasan yang telah memperkenalkan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara sebagai Aktivitas yang dapat diklasifikasikan “Green” atau “Amber” berdasarkan kriteria *Plus Standard*. ATSF menjadi taksonomi regional pertama di dunia yang telah mempertimbangkan secara menyeluruh upaya percepatan pengakhiran masa operasional PLTU (*coal phase-out*), dapat berperan dalam dekarbonisasi untuk mendukung tujuan *Paris Agreement*, serta menjadi *tools* untuk transisi.

Memperhatikan uraian tersebut di atas dan untuk mendukung berbagai inisiatif atau kajian global serta sejalan dengan ATSF *version 2*, TKBI memasukkan aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara yang dapat diklasifikasikan sebagai “Hijau” atau “Transisi”. Sementara itu, untuk mendukung proses transisi energi di Indonesia yang seimbang dan bertahap (*gradual and balanced transition*), PLTU Batu Bara yang sudah ada saat ini maupun baru yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan PLTU yang memenuhi persyaratan, masuk dalam Aktivitas TKBI menggunakan TSC ketat dan jangka waktu tertentu mengacu kepada Perpres 112/2022 dengan klasifikasi maksimum “Transisi”.

ii. Aktivitas Mineral Kritis pada Pertambangan dan Penggalian

Aktivitas pertambangan dan penggalian merupakan salah satu Aktivitas yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu sebesar 12,22% terhadap PDB tahun 2022 (BPS, 2022). Meskipun demikian, aktivitas pertambangan dan penggalian juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan proses transisi dalam sektor pertambangan dan penggalian secara bertahap untuk mencapai NZE Indonesia.

Terdapat dinamika global yang mulai mendiskusikan peran penting beberapa Aktivitas yang mendorong transisi energi termasuk mineral kritis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengejar target dekarbonisasi. Sebagaimana dijelaskan secara komprehensif oleh IEA pada tahun 2021 dalam laporannya berjudul *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition*, pesatnya penerapan teknologi energi ramah lingkungan sebagai bagian dari transisi energi berdampak pada peningkatan permintaan mineral kritis secara signifikan. Selanjutnya, Energy Transition Commission (ETC) dalam laporannya yang berjudul *Material and Resource Requirements for the Energy Transition* di bulan Juli 2023, turut menjelaskan bahwa transisi energi membutuhkan jumlah teknologi energi bersih yang cukup besar. Aktivitas pertambangan dan penggalian tertentu juga memiliki peranan yang signifikan dan belum dapat tergantikan untuk membangun teknologi energi bersih misalnya seperti panel surya, kendaraan listrik, dan lainnya.

Hal ini juga sejalan dengan COP28 tahun 2023 di Dubai yang menghasilkan kesepakatan, salah satunya untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan menjadi tiga kali lipat secara global dan efisiensi energi dua kali lipat rata-rata global sampai tahun 2030. Upaya tersebut mendorong kontribusi semua pihak sebagai upaya global dengan cara yang ditentukan pada jalur nasional. Tanpa kehadiran mineral kritis tertentu yang berperan signifikan sebagai bahan baku untuk mendukung

teknologi energi bersih dan transisi, maka target NZE sulit untuk dicapai.

Namun demikian, belum terdapat taksonomi global yang memasukkan aktivitas pertambangan dan penggalian dalam taksonomi dan diskusi mengenai hal ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Di Indonesia, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/ MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis, yang mengatur definisi mineral kritis yaitu mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara yang memiliki potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak. Lebih lanjut, berdasarkan kajian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE (*green metals*) mencakup Aluminium, Galena, Kobal, Tembaga, Besi, Mangan, Nikel, Seng, Silika, Lithium, Logam Tanah Jarang, Platinum, Kadmium, Galium, dan Tellurium.

Untuk itu, TKBI berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan prinsip kredibilitas dalam penyusunan taksonomi. Memperhatikan *nature* dari aktivitas pertambangan dan penggalian, signifikansi peran dalam mendukung teknologi bersih, serta sejalan dengan definisi klasifikasi “Transisi” antara lain mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan, maka saat ini TKBI memasukkan aktivitas mineral kritis yang mendorong teknologi bersih dan transisi menuju NZE (*green metals*) berdasarkan kajian tersebut dengan maksimum klasifikasi “Transisi” dan persyaratan yang ketat. Sementara untuk aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya akan dikaji lebih lanjut sejalan dengan perkembangan pembahasan di tingkat nasional maupun global serta memperhatikan berbagai upaya yang telah/sedang dilakukan oleh industri pertambangan dan penggalian dalam rangka mendorong upaya berkelanjutan dan pengurangan emisi (detail dalam Lampiran 3).



Sumber Foto: PT Pembangunan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE)

B. Tujuan Lingkungan dan Kriteria Esensial

1. Tujuan Lingkungan/*Environmental Objective* (EO)

Terdapat beberapa definisi “Tujuan Lingkungan” atau “*Environmental Objectives*”:

- a. Definisi berdasarkan ISO 14001:2015 *Environmental Management Systems* “*Environmental objectives are goals, preferably quantified, that are set by an organization to assist in the achievement of continual improvement and prevention of pollution according to commitments made in the environmental policy.*”
- b. EU Regulation 2020/852 “*The definition of ‘sustainable investment’*

in Regulation (EU) 2019/2088 includes investments in economic activities that contribute to an environmental objective which, amongst others, should include investments into ‘environmentally sustainable economic activities’ within the meaning of this Regulation.”

- c. ATSF Version 2 “*Environmental Objectives which the ASEAN Taxonomy is intended to facilitate.*”

TKBI mendefinisikan EO sebagai target kinerja lingkungan prioritas yang ingin dicapai. TKBI akan berfokus pada empat EO sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Tujuan Lingkungan dalam TKBI

No	Tujuan Lingkungan/EO	Pertimbangan
1.	Mitigasi Perubahan Iklim/ <i>Climate Change Mitigation</i>	Sejalan dan selaras dengan: 1) Visi Indonesia 2045.
2.	Adaptasi Perubahan Iklim/ <i>Climate Change Adaptation</i>	2) <i>Enhanced</i> NDC Indonesia. 3) EO pada ATSF <i>version</i> 1 dan 2. 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
3.	Perlindungan Ekosistem & Keanekaragaman Hayati/ <i>Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity</i>	1) Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2021, Indonesia adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terestrial tertinggi kedua di dunia. Jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati di laut, maka Indonesia menjadi yang pertama. 2) Keanekaragaman hayati telah menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan.

No	Tujuan Lingkungan/EO	Pertimbangan
		<p>3) Keanekaragaman hayati yang tinggi di suatu wilayah dinilai punya banyak manfaat bagi lingkungan, sosial, ekonomi hingga sebagai sumber daya alam. Keanekaragaman hayati dapat berperan sebagai: sumber pangan, energi, air; pelestarian cagar budaya; lingkungan berkualitas; penyerapan polusi; menjaga stabilitas ekosistem; penghasil sumber daya alam yang tidak/dapat diperbarui; pemenuhan spiritual; dan kesejahteraan mental dan fisik.</p> <p>4) Sejalan dengan EO pada ATSF <i>version</i> 1 dan 2.</p> <p>5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur antara lain mengenai Persetujuan Lingkungan, AMDAL, UKL/UPL dan SPPL.</p>
4.	Ketahanan Sumber Daya dan Transisi menuju Ekonomi Sirkular/ <i>Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy</i>	<p>1) Pemerintah Indonesia mendorong ekonomi sirkular bagi pencapaian NDC Indonesia. Transformasi menuju ekonomi sirkular menjadi penting karena akan membawa banyak dampak positif, baik bagi lingkungan serta pertumbuhan berbagai sektor pembangunan di masa depan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).</p> <p>2) Ekonomi sirkular di Indonesia membawa dampak positif, termasuk mengurangi sampah hingga 50% pada 2030, yang dihasilkan oleh sektor makanan dan minuman, konstruksi, elektronik, tekstil, dan plastik. Kelima sektor kunci ini memberikan kontribusi Rp593 triliun atau sekitar USD41,6 miliar dalam nilai ekonomi atau setara 2,3% dari PDB Indonesia pada 2030 (Bappenas, 2020). Melalui platform <i>Low Carbon & Climate Resilient Development</i> Indonesia (Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim) - Bappenas, Pemerintah Republik Indonesia telah mempublikasikan dokumen pendukung dalam penerapan ekonomi sirkular bagi seluruh pemangku kepentingan. Dokumen tersebut memuat pemetaan pemangku kepentingan dan rekomendasi difusi inovasi sirkularitas dalam rangka mendukung transisi ekonomi sirkular di Indonesia.</p> <p>3) Penerapan konsep ekonomi hijau/sirkular juga dapat berpotensi menghasilkan 4,4 juta tambahan lapangan pekerjaan, di mana tiga perempatnya memberdayakan perempuan dengan kesempatan yang lebih baik pada tahun 2030. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).</p> <p>4) Sejalan dengan EO pada ATSF <i>version</i> 1 dan 2.</p>

Lebih lanjut, prinsip-prinsip dari keempat EO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. EO1: Mitigasi Perubahan Iklim/*Climate Change Mitigation*

EO1 berfokus pada *decarbonisation pathway* yaitu suatu Aktivitas yang sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berusaha membatasinya hingga 1.5°C sesuai *Paris Agreement*. Suatu Aktivitas dianggap memenuhi EO1 jika memberikan kontribusi dalam satu atau lebih kriteria berikut ini:

- Mencegah emisi GRK;
- Mengurangi emisi GRK; atau
- Mendukung pihak lain untuk mencegah atau mengurangi emisi GRK.



Prinsip Umum Kriteria EO1

1. Aktivitas telah sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berusaha membatasinya hingga 1.5°C sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*.
2. Aktivitas yang belum rendah emisi perlu menunjukkan atau memastikan bahwa terdapat upaya untuk mencegah atau mengurangi pengeluaran emisi GRK sejalan dengan *best practices* yang relevan dibandingkan dengan skenario *baseline* tanpa tindakan mitigasi/BaU.

Contoh Kriteria EO1

1. Emisi *lifecycle* GRK dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100gCO₂e/KWh.
2. Memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan serta rencana cadangan dalam hal terjadi kebocoran gas metana.

b. EO2: Adaptasi Perubahan Iklim/*Climate Change Adaptation*

EO2 bertujuan untuk mengurangi efek negatif yang disebabkan oleh perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak fisik yang merugikan dari perubahan iklim saat ini dan masa depan. Ketahanan dimaksud didefinisikan sebagai kemampuan suatu Aktivitas untuk tetap tersedia dari waktu ke waktu dalam hal terjadi gangguan/bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim.



Prinsip Umum Kriteria EO2

1. Berkontribusi pada pengurangan risiko fisik* terkait iklim yang bersifat material serta perubahannya sejak saat ini sampai dengan masa depan.
2. Melakukan *impact assessments* dalam berbagai skenario iklim untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan manfaat suatu Aktivitas.
3. Dapat mendorong upaya adaptasi bagi Aktivitas lainnya.
4. Tidak berdampak buruk terhadap upaya adaptasi/meningkatkan risiko fisik dari pemangku kepentingan lainnya.
5. Solusi adaptasi harus bersifat spesifik (lokasi dan konteks) serta harus dinilai dan diurutkan berdasarkan prioritas dengan menggunakan proyeksi iklim terbaik yang tersedia untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak buruk terhadap manusia, alam, atau aset.

*) *Risiko fisik adalah potensi risiko yang dipicu oleh dampak iklim seperti banjir, topan, suhu panas, kebakaran, kenaikan permukaan laut, dan lainnya yang menimbulkan kerugian ekonomi dan keuangan. Risiko fisik berdampak pada aset fisik dan non bangunan serta perubahan kondisi lingkungan hidup (OJK, 2022).*

Contoh Kriteria EO2

1. Aktivitas telah mengimplementasikan solusi adaptasi (fisik ataupun non-fisik) yang dapat mengurangi risiko iklim yang material melalui *Climate Risk Vulnerability Assessment* (CRVA).
 2. Memiliki kemampuan (fasilitas atau peralatan atau prosedur) untuk dapat mendukung operasional Aktivitas apabila terjadi bencana (misalnya banjir, badai, kenaikan suhu/temperatur tinggi, dan lainnya).
-

Untuk mendukung penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait telah mengembangkan sistem informasi adaptasi perubahan iklim yaitu Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang mengacu pada IPCC untuk mengukur kerentanan dan risiko. SIDIK antara lain memuat peta kerentanan (indikatif), peta risiko banjir dan kekeringan, informasi faktor penentu kerentanan, dan fitur penambahan indikator kerentanan. Dalam SIDIK, kerentanan diukur dengan dua indikator: Indikator Kapasitas Adaptasi (IKA) dan Indikator Keterpaparan Sensitivitas (IKS). Data yang disajikan dalam aplikasi SIDIK tersebut dapat digunakan bagi pelaku usaha dalam melakukan penilaian CRVA.

c. EO3: Perlindungan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati/ *Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity*

EO3 berfokus pada penggabungan mekanisme konservasi, restorasi, dan perlindungan ekosistem alami dan keanekaragaman hayati. EO3 berkaitan khusus dengan lokasi dan konteks yang spesifik, biasanya relevan untuk Aktivitas yang terkait dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, *real estate* serta industri manufaktur. EO3 bertujuan untuk mendorong dampak positif dan meminimalkan atau menghilangkan dampak negatif suatu Aktivitas terhadap ekosistem alam dan keanekaragaman hayati.



Prinsip Umum Kriteria EO3

Aktivitas yang mendukung EO3 harus sesuai dengan prinsip-prinsip berikut ini, sekaligus secara bersamaan memastikan upaya untuk meminimalkan atau menghilangkan dampak negatif terhadap ekosistem alami dan keanekaragaman hayati:

1. Mendorong restorasi ekosistem dan/atau memfasilitasi perlindungan ekosistem.
 2. Menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati.
 3. Menegakkan dan memberdayakan kebijakan yang ada terkait dengan perlindungan kawasan alami.
 4. Menerapkan praktik-praktik penebangan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa produk kayu berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.
 5. Berkontribusi secara substansial terhadap perlindungan lingkungan dari polusi dengan meningkatkan kualitas udara, air, dan/atau tanah, termasuk pembersihan sampah dan polusi lainnya.
 6. Berkontribusi secara substansial untuk mencapai status lingkungan yang baik dari Badan Air, melalui mekanisme perlindungan, pelestarian, atau restorasi; termasuk meningkatkan kegiatan pengelolaan dan efisiensi air, serta mendukung penggunaan air yang berkelanjutan melalui perlindungan jangka panjang dari sumber daya air yang tersedia.
-

Contoh Kriteria EO3

1. Memiliki dan menerapkan EIA/ESIA atau Persetujuan Lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
 2. Melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah, dan endemik yang terdokumentasi sesuai ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/studi biodiversitas.
-

d. EO4: Ketahanan Sumber Daya dan Transisi menuju Ekonomi Sirkular/*Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy*

EO4 berfokus pada "materialitas" suatu Aktivitas dan dampaknya terhadap operasional bisnis, melalui penerapan prinsip sirkularitas sebagai berikut:

- Meminimalkan penggunaan sumber daya;
- Mengoptimalkan hasil sumber daya; dan
- Menutup *loops* sumber daya melalui pengelolaan limbah yang efektif.



Suatu Aktivitas dapat dianggap memenuhi EO ini melalui salah satu atau kedua hal berikut:

- Menyesuaikan operasional bisnis untuk menghemat bahan baku, energi, air, dan sumber daya alam lainnya; dan/atau
- Menerapkan prinsip ekonomi sirkular melalui produk, produksi, teknologi, dan proses.

Prinsip Umum Kriteria EO4

Strategi & Operasi, Penyesuaian Model Bisnis.

1. Menggunakan energi baru dan terbarukan, sumber daya berbasis hayati, atau bahan daur ulang lainnya untuk mengurangi tingkat ekstraksi sumber daya.
2. Menggunakan pertimbangan dan spesifikasi dengan orientasi jangka panjang (*future-proof*) dan berkelanjutan untuk merancang dan memproduksi produk, aset, atau teknologi yang mendukung strategi ekonomi sirkular:
 - a. Dirancang untuk jangka panjang, efisien terhadap sumber daya, berdaya tahan tinggi, fungsional, modular, dapat diperbaharui, dan mudah untuk dibongkar serta diperbaiki;
 - b. Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau terurai secara hayati.
 - c. Menggantikan zat-zat dalam bahan dan produk di sepanjang siklus hidupnya dengan alternatif yang lebih aman dan dapat ditelusuri.
3. Mengoptimalkan pengelolaan limbah, termasuk pengelolaan dan pengurangan limbah dari (i) ekstraksi mineral, dan (ii) konstruksi dan pembongkaran bangunan.
4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan/atau memperluas penggunaan produk, termasuk melalui:
 - a. Penggantian bahan mentah dengan bahan baku sekunder atau produk sampingan, baik secara penuh maupun sebagian;
 - b. Perbaikan (*repair*), penggunaan kembali (*reuse*), donasi, penjualan kembali (*resale*), kegiatan daur ulang;
 - c. Menggunakan kembali (*repurposing*), memperbaiki (*refurbishing*), memproduksi ulang (*remanufacturing*), membongkar (*disassembling*), meningkatkan (*upgrading*) dan memperbaiki (*repairing*), dan berbagi produk (*sharing of products*).
5. Menawarkan produk sebagai layanan, antara lain: penyewaan, *pay-per-use*, langganan, atau *deposit return schemes* untuk mengurangi permintaan produk baru termasuk bahan baku yang digunakannya.
6. Menyediakan opsi yang lebih bersih dan efisien untuk pembuangan limbah, termasuk meminimalkan pembakaran limbah, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir.

Enablers: Memfasilitasi Transisi

7. Mengembangkan dan/atau meningkatkan sumber daya/infrastruktur pengelolaan limbah untuk penggunaan kembali dan daur ulang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan memastikan bahan yang didaur ulang sebagai bahan baku sekunder berkualitas tinggi.
8. Berinvestasi terhadap penelitian dan pengembangan (*research and development*) serta berbagi pengetahuan untuk meningkatkan keahlian dalam ekonomi sirkular dan/atau melaksanakan proyek percontohan terkait ekonomi sirkular.

Contoh Kriteria EO4

1. Menerapkan SNI 8424 : 2017 Resin (PET) Daur Ulang.
 2. Memiliki dan menjalankan penelitian dan pengembangan untuk penggunaan bahan baku sekunder untuk operasional bisnis.
 3. Menerapkan SNI 7818:2014 tentang kantong plastik mudah terurai dan SNI 7188.7:2016 kriteria ecolabel, kategori produk tas belanja plastik dan bioplastik mudah terurai.
 4. Melakukan *Life Cycle Assessment* untuk produk, material, proses, atau Aktivitas terkait lainnya.
-

2. Kriteria Esensial/*Essential Criteria* (EC)

Setiap Aktivitas yang akan diklasifikasikan dalam taksonomi juga harus memenuhi persyaratan EC. Persyaratan EC berlaku baik untuk penilaian taksonomi yang menggunakan pendekatan TSC maupun SDT. Adapun EC yang digunakan dalam taksonomi adalah sebagai berikut:

a. **EC1: Tidak Menyebabkan Kerusakan Signifikan/*Do No Significant Harm* (DNSH)**

DNSH mengacu pada prinsip bahwa suatu Aktivitas yang berkontribusi pada suatu EO, tidak boleh merugikan, berdampak buruk, atau menyebabkan kerusakan bagi EO lainnya. Penilaian DNSH terhadap EO lainnya merupakan bagian dari penentuan klasifikasi suatu Aktivitas dan dilakukan setelah memastikan kontribusi suatu Aktivitas terhadap tujuan spesifik EO tertentu. DNSH berlaku secara umum untuk seluruh sektor/jenis serta kategori Aktivitas sepanjang relevan (detail dalam Lampiran 5).

b. **EC2: Upaya Perbaikan/*Remedial Measures to Transition* (RMT)**

RMT merupakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap kerusakan atau kerugian aktual maupun potensial yang bersifat signifikan dapat dihilangkan atau diminimalkan sehingga dampaknya menjadi tidak signifikan. Jika setelah penilaian DNSH didapatkan hasil bahwa suatu Aktivitas menyebabkan kerugian yang signifikan bagi EO lainnya, maka RMT

harus dilakukan. Implementasi RMT perlu direncanakan dengan efektif, sehingga dapat menghilangkan seluruh kerugian yang signifikan dalam waktu 5 tahun sejak tanggal penilaian. Rencana RMT yang komprehensif dan realistis harus digunakan sebagai bagian dari penilaian (detail dalam Lampiran 6).


c. **EC3: Aspek Sosial/*Social Aspects* (SA)**

SA berkaitan dengan potensi suatu Aktivitas menyebabkan kerugian/dampak negatif terhadap kondisi sosial suatu lingkungan. Kontribusi suatu Aktivitas terhadap EO tertentu tetap perlu memperhatikan isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya (antara lain perlindungan terhadap tenaga kerja, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan lainnya) agar tercipta keselarasan antara aspek lingkungan dan aspek sosial. Oleh karena itu, taksonomi juga perlu melibatkan kepatuhan suatu Aktivitas terhadap aspek sosial sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.

Persyaratan utama penilaian SA adalah untuk memenuhi peraturan perundang-undangan terkait aspek sosial yang relevan. Di samping itu, penilaian SA juga memperhatikan kebijakan terkait lainnya seperti TPB/SDGs Indonesia, Konvensi International Labour Organization (ILO), *G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection* (FCP), dan lain sebagainya. Penilaian SA dilakukan di tingkat perusahaan (*company-level*), karena kebijakan sosial biasanya dibuat di tingkat perusahaan. Adapun kriteria penilaian SA tertuang dalam Lampiran 7.

Tabel 3. Aspek Sosial

Aspek Sosial	Penjelasan
<p>Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Mendorong pemenuhan prinsip dasar hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagaimana Konvensi ILO dan/atau peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Ketenagakerjaan mencakup pekerjaan layak, pencegahan kerja paksa, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, serta pengembangan sumber daya manusia</p>	<p>Mendorong hak-hak pekerja dan larangan kerja paksa, termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan penganiayaan; perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak; dan memiliki program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan <i>skill</i>, dll).</p>
<p>Dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi, mencakup penciptaan lapangan kerja, upaya dalam mengurangi kemiskinan (<i>poverty alleviation</i>), dan pertumbuhan ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dampak terkait investasi terhadap masyarakat/komunitas yang tinggal di daerah berisiko dengan mendorong langkah-langkah inklusif dan terarah untuk mengurangi dampak investasi pada populasi rentan. • Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak. • Mendorong upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan di lingkungan sekitar investasi. • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.



Gambar 4. Kerangka TKBI

C. Metodologi Penilaian Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

TKBI didesain untuk menilai suatu Aktivitas menggunakan pendekatan tujuan lingkungan (EO) dan kriteria esensial (EC).

TKBI menggunakan metodologi tertentu untuk menilai upaya suatu Aktivitas dalam memenuhi prinsip-prinsip atau berkontribusi secara substansial terhadap salah satu EO, menghindari kerugian signifikan terhadap EO lainnya, memulihkan kerugian yang ditimbulkan (apabila terjadi kerugian/kerusakan bagi EO lainnya) serta memenuhi seluruh kriteria aspek sosial. Terdapat dua pendekatan penilaian dalam TKBI, yaitu pendekatan TSC dan SDT:

1. Pendekatan Kriteria Teknis/Technical Screening Criteria (TSC)

TSC adalah sekumpulan kriteria yang digunakan untuk menilai aktivitas ekonomi terhadap kontribusi dan pemenuhannya pada suatu EO yang substansial berdasarkan ambang batas tertentu.

Penggunaan TSC mencakup:

- Aktivitas dalam taksonomi yang termasuk atau terkait dengan lima fokus sektor pada NDC dengan skala korporasi/non-UMKM.
- Aktivitas lainnya yang ditentukan secara khusus dalam TKBI.



Dalam implementasinya, TSC dapat berupa gabungan kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif, atau dapat langsung memenuhi EO (*nature of the activity*). Terdapat tiga jenis TSC sebagai berikut:

Tabel 4. Jenis *Technical Screening Criteria*

No	Jenis TSC	Penjelasan	Contoh
1.	Nature of the Activity	Suatu kegiatan yang secara otomatis dianggap sesuai dan memenuhi klasifikasi karena kontribusi kegiatan tersebut terbukti mendukung NZE.	Aktivitas pembangkitan tenaga listrik dengan energi yang bersumber dari matahari/surya, angin, dan arus laut.
2.	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Impact based/relative improvement: persyaratan minimum dampak terhadap lingkungan dari pelaksanaan suatu Aktivitas (misalnya penghematan emisi GRK per unit Aktivitas). • Kinerja lingkungan: minimum <i>threshold</i> untuk kinerja lingkungan dari suatu Aktivitas (misalnya tingkat emisi GRK per unit Aktivitas yang diselaraskan dengan target NZE). • Best in class performance: minimum <i>threshold</i> (terbaik di kelasnya) untuk kinerja lingkungan dari suatu Aktivitas (misalnya, tingkat emisi GRK per unit Aktivitas yang hanya dicapai oleh 10% pelaku pasar terbaik). 	Aktivitas pembangkitan tenaga listrik menggunakan TSC kuantitatif dengan ukuran emisi menggunakan <i>lifecycle emission</i> , seperti <i>lifecycle emission</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100gCO ₂ e/KWh untuk klasifikasi “Hijau”.
3.	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Practice based: serangkaian praktik terbaik untuk suatu Aktivitas. • Process based: serangkaian langkah berbasis proses. 	<p>Practice based: Kepatuhan terhadap serangkaian kriteria kualitatif, sertifikasi, PROPER-KLHK.</p> <p>Process based: Prosedur pengelolaan dan pemantauan dalam hal terjadi kebocoran gas metana untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).</p>

2. Pendekatan *Sector-agnostic Decision Tree* (SDT)

SDT adalah pendekatan penilaian yang bersifat *principle-based* berupa *decision tree* (pohon keputusan) yang dikembangkan berdasarkan kriteria spesifik dari suatu EO dengan dilengkapi pertanyaan panduan (*guiding questions*). Terdapat empat *decision tree* yang dikembangkan berdasarkan kriteria spesifik EO. Setiap kotak keputusan dalam *decision tree* memuat pertanyaan *binary* yang harus dijawab oleh pengguna TKBI. Pengguna menjawab "Ya" atau "Tidak" terhadap pertanyaan *binary* berdasarkan informasi yang berkaitan dengan Aktivitas yang sedang dinilai.

Penggunaan SDT mencakup:

- Aktivitas dalam taksonomi yang termasuk atau terkait dengan lima fokus sektor pada NDC dengan skala UMKM.
- Aktivitas lainnya yang ditentukan secara khusus dalam TKBI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria UMKM dibedakan meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah:

Tabel 5. Kriteria UMKM

Jenis	Definisi	Kriteria
Usaha Mikro	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau • Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00.
Usaha Kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha; atau • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00.
Usaha Menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha; atau • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Setelah dilakukan penilaian untuk EO berdasarkan pemilihan salah satu dari pendekatan TSC atau pendekatan SDT, maka dilanjutkan penilaian EC yang terdiri DNSH, RMT, dan SA (detail dalam **Bab III Pedoman Penggunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia**).

D. Klasifikasi Aktivitas (Sistem Klasifikasi)

TKBI membagi Aktivitas ke dalam dua klasifikasi yaitu “Hijau” dan “Transisi”, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 6. Klasifikasi TKBI

Klasifikasi	Prinsip Umum	Penjelasan
Hijau	Sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1.5°C yang sejalan dengan <i>Paris Agreement</i> termasuk mempertimbangkan NZE Indonesia tahun 2060 (atau lebih awal) dan memenuhi aspek sosial.	Aktivitas yang memenuhi kriteria “Hijau” pada salah satu EO dan seluruh EC, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH) bagi EO lainnya. Apabila menyebabkan kerusakan/kerugian maka melakukan remediasi/perbaikan (RMT) dan telah memastikan bahwa tidak menyebabkan kerusakan/kerugian bagi EO lainnya; dan 2) Memenuhi seluruh aspek sosial.
Transisi	Aktivitas yang saat ini belum sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global, belum berada pada jalur NZE, namun: <ul style="list-style-type: none"> - Bergerak menuju klasifikasi “Hijau” dalam jangka waktu tertentu; - Memfasilitasi pengurangan emisi yang signifikan dalam jangka pendek atau menengah dengan batas waktu tertentu; atau - Mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan. dan memenuhi aspek sosial.	Aktivitas yang memenuhi kriteria “Transisi” pada salah satu EO dan memenuhi sebagian dari EC, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH) bagi EO lainnya meskipun telah melakukan remediasi/perbaikan (RMT); dan 2) Memiliki rencana perbaikan ke depan; dan 3) Memenuhi seluruh aspek sosial.

Aktivitas dinilai “Tidak Memenuhi Klasifikasi” apabila telah tercantum dalam TKBI namun tidak memenuhi persyaratan klasifikasi “Hijau” dan “Transisi”.



03.

Pedoman Penggunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia


A. Pengguna dan Kegunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

TKBI dapat digunakan antara lain sebagai referensi panduan alokasi modal dan pembiayaan untuk Aktivitas berkelanjutan oleh berbagai pihak, tidak terbatas pada pemerintah/regulator, LJK, lembaga pemeringkat, investor (nasional dan internasional yang berinvestasi di wilayah Indonesia), dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai contoh, TKBI dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk klasifikasi portofolio, menetapkan persyaratan pada suatu instrumen/produk keuangan yang berlandaskan berkelanjutan, pengungkapan kinerja keuangan berkelanjutan, proses *due diligence*, dan sebagainya. Dalam menggunakan TKBI, pengguna taksonomi perlu meyakinkan kebenaran klasifikasi dan implementasinya sesuai mekanisme penilaian dan persyaratan yang berlaku pada TKBI, sehingga dapat menghindari *greenwashing*, *social washing* dan *impact washing*. Lebih lanjut, contoh pengguna dan kegunaan taksonomi dijelaskan pada Lampiran 1.

B. Cara Menggunakan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Penyusunan TKBI dilakukan dengan lebih mengedepankan aspek inklusif, sehingga diharapkan dapat mendorong penerapan taksonomi secara lebih luas dengan skala usaha dan karakteristik yang beragam. Selain itu, berbagai pengkinian juga telah dilakukan (sebagaimana dijelaskan pada **BAB II Kerangka dan Elemen Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia**) yang kemudian berdampak pada penyesuaian pendekatan penilaian taksonomi secara umum.





Gambar 5. Alur Umum Penilaian TKBI

1. Melakukan identifikasi berdasarkan kode KBLI yang dimiliki

Pengguna taksonomi melakukan identifikasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan daftar Aktivitas dalam KBLI. Misalnya pengguna memiliki aktivitas ekonomi berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dalam KBLI, aktivitas ekonomi tersebut berada pada kelompok Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode 35101. Kode dan nama kelompok ini kemudian digunakan untuk mencari padanannya pada TKBI. Sebagai catatan, saat ini taksonomi masih menggunakan daftar Aktivitas dalam KBLI tahun 2015 (sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) atau disebut juga KBLI 2017.

2. Melakukan pemilihan penilaian berdasarkan TKBI atau THI

TKBI merupakan pengkinian dari THI. Pada masa transisi, Aktivitas yang belum ditetapkan dalam TKBI akan tetap menggunakan kriteria THI sampai dengan telah selesainya pengembangan TSC untuk seluruh Aktivitas. Selanjutnya, identifikasi Aktivitas dilakukan dengan memastikan apakah Aktivitas masuk ke dalam cakupan TKBI atau tidak. Dalam hal Aktivitas yang dicari tidak ditemukan pada TKBI, maka pengguna taksonomi dapat mencari dan menggunakan mekanisme penilaian sebagaimana pada THI. Mekanisme penilaian pada THI masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan TKBI.



3. Menentukan titik awal Tujuan Lingkungan (EO)

Salah satu perbedaan mendasar antara THI dengan TKBI adalah adanya pemisahan kriteria taksonomi berdasarkan EO dan penambahan beberapa EO baru selain EO1-*Climate Change Mitigation* dan EO2-*Climate Change Adaptation* yang telah tercakup dalam THI sebelumnya. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan interoperabilitas dari TKBI dengan taksonomi yang berlaku di kawasan dan mempermudah identifikasi EO yang memiliki kontribusi utama dalam suatu aktivitas ekonomi. Sebagai konsekuensi dari penyesuaian dimaksud, maka perlu adanya mekanisme bagi pengguna TKBI untuk menentukan terlebih dahulu titik awal EO yang paling relevan atau memiliki kontribusi utama dalam suatu aktivitas ekonomi. Pada praktiknya suatu Aktivitas dapat memiliki lebih dari satu EO. Namun demikian, pengguna TKBI tetap perlu menentukan EO utama yang dinilai paling relevan dengan aktivitas ekonominya

karena akan menentukan kriteria yang harus dipenuhi.

Dalam menentukan relevansi terhadap EO, pengguna TKBI dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang, pendekatan, dan prinsip umum dari masing-masing EO. Berikut adalah beberapa contoh sudut pandang yang dapat digunakan dalam menentukan titik awal penggunaan TKBI (Tabel 7).


4. Memastikan skala aktivitas ekonomi dari pengguna TKBI

Setelah pengguna TKBI mengetahui EO utama yang ingin dicapai, langkah selanjutnya adalah memastikan skala aktivitas ekonomi dari pengguna TKBI (korporasi/non-UMKM atau UMKM). Apabila korporasi/non-UMKM, maka penilaian dilakukan menggunakan pendekatan TSC, sementara apabila UMKM, maka penilaian dilakukan menggunakan pendekatan SDT.


Tabel 7. Penentuan Titik Awal Penilaian TKBI

Opsi	1	2
Sudut Pandang	Relevansi antara bisnis inti dari aktivitas ekonomi yang dimiliki pengguna TKBI dengan EO yang ingin dicapai.	Penyelarasan dengan pedoman dari pemerintah atau regulator terkait.
Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. EO mana yang paling sejalan dengan fokus strategis dan/atau kegiatan utama dari aktivitas ekonomi yang dimiliki? b. EO mana yang relevan dengan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang dimiliki? c. EO mana yang paling terdampak dari aktivitas ekonomi yang dimiliki? 	Apakah pemerintah atau regulator terkait telah mengeluarkan kebijakan/pedoman/peta jalan/ketentuan yang mengatur atau memberikan arahan bahwa aktivitas ekonomi yang dimiliki relevan dengan EO tertentu? (misalnya mengacu pada dokumen <i>NDC, Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience</i> , dan lainnya).

a. Penilaian Kriteria Teknis/*Technical Screening Criteria* (TSC)



Gambar 6. Alur Penilaian *Technical Screening Criteria*



Penilaian TSC dilakukan secara bertahap untuk memastikan pemenuhan tiap-tiap kriteria yang telah ditentukan dalam TKBI. Gambar 6 menjelaskan alur penilaian dengan pendekatan TSC dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengguna TKBI melakukan penilaian pemenuhan kriteria dengan melihat batasan/indikator/persyaratan sebagaimana tercantum pada EO utama yang telah dipilih (detail dalam Lampiran 3). Sebagai contoh, apabila sebelumnya pengguna

TKBI telah menilai bahwa aktivitas ekonomi yang dimiliki lebih relevan dan berkontribusi secara substansial pada EO1, maka kriteria pada Tabel 8 yang perlu dinilai hanya kriteria pada EO dimaksud. Apabila kriteria teknis “Hijau” pada EO1 terpenuhi, maka penilaian dilanjutkan ke tahap dua. Namun demikian, apabila tidak terpenuhi maka tahapan penilaian dilanjutkan ke tahap tiga yaitu melakukan penilaian kriteria “Transisi” dari EO1.

Tabel 8. Contoh Kriteria pada Tujuan Lingkungan/*Environmental Objectives* (EO)

Tujuan Lingkungan/ <i>Environmental Objectives</i> (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	Kriteria
<i>EO1-Climate Change Mitigation</i>	Hijau	1. Kriteria 1 2. Kriteria 2 3. Kriteria 3 4. Dst.
	Transisi	1. Kriteria 1 2. Kriteria 2 3. Kriteria 3 4. Dst.
<i>EO2-Climate Change Adaptation</i>	Hijau	Kriteria 1
	Transisi	Kriteria 1
<i>EO3-Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity</i>	Hijau	N/A
	Transisi	N/A
<i>EO4-Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy</i>	Hijau	N/A
	Transisi	N/A

2. Apabila kriteria “Hijau” dari EO utama yang dipilih terpenuhi, maka langkah selanjutnya yang perlu dipastikan oleh pengguna TKBI adalah pemenuhan terhadap kriteria DNSH. Kriteria DNSH yang perlu dipenuhi adalah DNSH untuk seluruh EO selain EO utama yang telah dipilih sebelumnya. Sebagai contoh, apabila sebelumnya pengguna TKBI memilih EO1, maka kriteria yang perlu dipenuhi adalah kriteria DNSH untuk EO lainnya seperti EO2, EO3, dan EO4. Dengan kata lain, kriteria DNSH untuk EO1 diabaikan (lihat contoh pada Tabel 9). Apabila DNSH telah terpenuhi, maka penilaian dapat

dilanjutkan ke tahap lima. Namun, apabila DNSH tidak terpenuhi, maka:

- a. Pengguna TKBI perlu memastikan bahwa terdapat upaya perbaikan/RMT yang telah dilaksanakan pada saat proses penilaian dilakukan (detail dalam Lampiran 6).
- b. Dalam hal telah terdapat RMT yang dilaksanakan pada saat proses penilaian dilakukan, maka perlu dipastikan kembali bahwa pelaksanaan upaya tersebut membuat aktivitas ekonomi tidak lagi

merugikan/berdampak negatif terhadap EO lainnya. Apabila kondisi tersebut telah dipenuhi, maka Aktivitas dinilai sudah memenuhi DNSH dan penilaian dapat dilanjutkan ke tahap lima.

- c. Dalam hal belum terdapat RMT atau aktivitas ekonomi masih merugikan/berdampak negatif terhadap EO lainnya, maka pengguna TKBI perlu memastikan bahwa telah terdapat rencana

implementasi RMT yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun. Apabila telah terdapat rencana implementasi RMT, maka penilaian dapat dilanjutkan ke tahap lima. Namun demikian, apabila belum terdapat rencana implementasi RMT, maka tahapan penilaian selesai dan Aktivitas dinilai “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.

Tabel 9. Contoh Kriteria *Do No Significant Harm*

<i>Do No Significant Harm</i>	
<i>EO1-Climate Change Mitigation</i>	Kriteria 1
<i>EO2-Climate Change Adaptation</i>	Kriteria 1
<i>EO3-Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity</i>	N/A
<i>EO4-Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy</i>	1. Kriteria 1 2. Kriteria 2


3. Dalam hal kriteria “Hijau” dari EO utama yang dipilih tidak terpenuhi, maka pengguna TKBI perlu melakukan penilaian menggunakan kriteria teknis “Transisi” dari EO utama (detail dalam Lampiran 3). Apabila kriteria teknis “Transisi” EO utama terpenuhi, maka tahapan penilaian dilanjutkan ke tahap empat. Namun demikian, apabila kriteria teknis “Transisi” EO utama tidak terpenuhi, maka tahapan penilaian selesai dan Aktivitas dinilai “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.
4. Apabila kriteria teknis “Transisi” dari EO utama yang dipilih telah terpenuhi, maka

langkah selanjutnya yang perlu dipastikan oleh pengguna TKBI adalah pemenuhan terhadap kriteria DNSH. Prinsip dasar pemenuhan kriteria DNSH dan proses RMT sama dengan yang diterangkan pada poin 2).

5. Langkah terakhir, pengguna TKBI perlu memastikan pemenuhan seluruh kriteria dalam SA yang telah ditentukan dalam TKBI (detail dalam Lampiran 7). Langkah ini akan menentukan apakah aktivitas ekonomi mendapatkan kategori “Hijau”, “Transisi”, atau “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.

b. Penilaian Sector-agnostic Decision Tree (SDT)

Penilaian SDT digunakan untuk UMKM dan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan prinsip umum dari tiap-tiap EO dengan menggunakan *guiding question* masing-masing sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa prinsip umum EO telah terpenuhi.



Gambar 7. Alur Penilaian Sector-agnostic Decision Tree

Berikut adalah penjelasan tahapan bagi pengguna TKBI untuk melakukan penilaian menggunakan pendekatan SDT sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 7:

1. Pengguna TKBI melakukan penilaian pemenuhan kriteria dengan menggunakan *guiding question* sesuai EO utama yang telah dipilih (detail dalam Lampiran 4). Sebagai contoh, apabila sebelumnya pengguna TKBI telah menilai bahwa aktivitas ekonomi yang dimiliki lebih relevan dan berkontribusi secara substansial pada EO1, maka hanya digunakan *guiding question* untuk EO tersebut. Apabila *guiding question* terpenuhi, maka Aktivitas dinilai telah memenuhi EO1 dan tahapan penilaian dilanjutkan ke tahap dua. Namun demikian, apabila sebaliknya, maka tahapan penilaian selesai dan Aktivitas dinilai "Tidak Memenuhi Klasifikasi".
2. Setelah EO utama yang dipilih terpenuhi, maka langkah selanjutnya yang perlu dipastikan oleh pengguna TKBI adalah pemenuhan terhadap kriteria DNSH (detail dalam Lampiran 5, khususnya pertanyaan panduan DNSH untuk SDT). Kriteria DNSH yang perlu dipenuhi adalah DNSH untuk seluruh EO selain EO utama yang telah dipilih sebelumnya. Sebagai contoh, apabila sebelumnya pengguna TKBI telah memilih EO1, maka pengguna harus melakukan penilaian DNSH EO2, EO3, dan EO4 dengan menggunakan *guiding question* sebagaimana Lampiran 5. Apabila DNSH telah terpenuhi, maka penilaian dapat dilanjutkan ke tahap tiga. Jika DNSH belum terpenuhi, maka:
 - a. Pengguna TKBI perlu memastikan bahwa terdapat upaya perbaikan/RMT yang telah dilaksanakan pada saat proses penilaian dilakukan (detail dalam Lampiran 6).
 - b. Dalam hal telah terdapat RMT yang dilaksanakan pada saat proses penilaian dilakukan, maka perlu dipastikan kembali bahwa pelaksanaan upaya tersebut membuat aktivitas ekonomi tidak lagi merugikan/berdampak negatif terhadap EO lainnya. Apabila kondisi tersebut telah dipenuhi, maka Aktivitas dinilai sudah memenuhi DNSH dan penilaian dilanjutkan ke tahap tiga.
 - c. Dalam hal belum terdapat RMT atau aktivitas ekonomi masih merugikan/berdampak negatif terhadap EO lainnya, maka pengguna TKBI perlu memastikan bahwa telah terdapat rencana implementasi RMT yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun. Apabila telah terdapat rencana implementasi RMT, maka penilaian dapat dilanjutkan ke tahap tiga. Namun demikian, apabila belum terdapat rencana implementasi RMT, maka tahapan penilaian selesai dan Aktivitas dinilai "Tidak Memenuhi Klasifikasi".
3. Langkah terakhir, pengguna TKBI perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi memenuhi seluruh kriteria dalam aspek sosial yang telah ditentukan dalam TKBI (detail dalam Lampiran 7). Langkah ini kemudian yang akan menentukan apakah Aktivitas mendapatkan kategori "Hijau", "Transisi", atau "Tidak Memenuhi Klasifikasi".

C. Peralihan THI ke TKBI

Pendekatan pengelompokan aktivitas ekonomi dalam TKBI pada dasarnya masih sama dengan THI, yakni mengadopsi KBLI 2017. Selama masa peralihan, penilaian pada THI masih digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan TKBI, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI dan TKBI

Dalam hal aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI dan TKBI, maka pendekatan penilaian yang dilakukan adalah pendekatan dan mekanisme penilaian pada TKBI. Sebagai contoh, aktivitas transmisi tenaga listrik [35102] tercantum dalam THI dan TKBI. Maka dari itu, pengguna TKBI harus menilai Aktivitas tersebut menggunakan mekanisme penilaian pada TKBI.

2. Aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI namun tidak terdapat dalam TKBI

Dalam hal aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI namun tidak terdapat dalam TKBI, maka penilaian dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan kriteria pada THI. Misalnya pada aktivitas pertanian jagung [01111] yang tercakup pada THI dan belum masuk dalam TKBI, maka penilaian masih menggunakan mekanisme THI. Oleh karena itu, kategori “Hijau”, “Kuning”, “Merah” dalam THI masih digunakan untuk menilai Aktivitas dimaksud yang dalam masa transisi dapat dipersamakan dengan klasifikasi “Hijau”, “Transisi”, dan “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.

3. Aktivitas ekonomi tidak masuk ke dalam cakupan THI namun terdapat dalam TKBI

Dalam hal aktivitas ekonomi tidak masuk ke dalam cakupan THI namun terdapat dalam TKBI, maka pendekatan penilaian yang dilakukan adalah penilaian TKBI. Contoh: aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara.





04. Penutup

Sesuai dengan sifat *living document* dari TKBI, pengembangan dan pengkinian TKBI dilakukan secara bertahap agar sejalan dengan berbagai perkembangan diantaranya prioritas kepentingan nasional, teknologi dan kebijakan, taksonomi global dan kawasan (ATSF), serta fokus sektor pada NDC Indonesia.

A. Keterkaitan dengan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Lainnya

Kebijakan dan inisiatif keuangan berkelanjutan berkaitan satu sama lain, termasuk TKBI disusun agar dapat selaras dengan kebijakan-kebijakan tersebut baik yang telah terbit maupun akan terbit. Sebagai contoh, TKBI dapat digunakan sebagai indikator *green/sustainable performance* untuk *climate-related disclosure* seperti di laporan keberlanjutan. TKBI juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen OECD mengenai


Financial Consumer and Sustainable Finance pada tahun 2023 yang memberikan rekomendasi bahwa kebijakan Keuangan Berkelanjutan perlu mempertimbangkan kecukupan standar pengungkapan dan kualitas produk keuangan serta mendukung pelaporan keberlanjutan yang transparan (sejalan dengan prinsip FCP 7: *Disclosure and Transparency* dan FCP 8: *Quality Financial Products*) untuk mengurangi *greenwashing*, *social washing* dan *impact washing*.

B. Grandfathering dan Sunsetting

Dalam pendekatan TSC, setiap Aktivitas dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Ketika TSC dari suatu Aktivitas berubah karena terdapatnya berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan transisi menuju rendah karbon, maka TSC sebelumnya tidak dapat lagi digunakan untuk penilaian dan klasifikasi. *Grandfathering* merupakan istilah yang digunakan dalam taksonomi yang menjadi dasar klasifikasi suatu instrumen keuangan setelah TSC diubah atau Aktivitas yang menerapkannya telah dihentikan dalam periode waktu tertentu. *Sunsetting* merupakan proses di mana sebuah TSC untuk

klasifikasi tertentu telah berakhir dan tidak dapat digunakan lagi, sebagai contoh TSC pada tahun 2040 untuk Aktivitas tertentu sudah tidak berlaku lagi karena berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan prioritas transisi, Aktivitas tersebut telah beralih menuju NZE atau bergerak menuju 1.5°C.

Konsep *grandfathering* dalam taksonomi dilakukan dengan tujuan memberikan waktu yang cukup bagi aktivitas ekonomi untuk beralih menjadi lebih berkelanjutan. Selama masa transisi ini, beberapa Aktivitas masih diperbolehkan untuk masuk



ke dalam cakupan taksonomi sampai dengan saat di mana Aktivitas tersebut memasuki masa *sunset*-nya atau ditentukan lain oleh regulator

terkait. Pengembangan lebih lanjut terkait konsep *grandfathering* dan *sunseting* akan dilakukan pada pengkinian taksonomi ke depan.



DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2023). *Accelerating the Clean Energy Transition in Southeast Asia: Captive Power Landscape Assessment for the Energy Transition in Indonesia – Final Report*. Diakses dari https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/55124/55124-001-tacr-en_1.pdf
- Andreas, W. Finaka. (2021). *Biodiversitas Terbersar di Dunia ada di Indonesia*. Diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-punya-biodiversitas-terbesar-di-dunia>
- ASEAN Taxonomy Board. (2021). *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 1*. Diakses dari <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/ASEAN-Taxonomy.pdf>
- ASEAN Taxonomy Board. (2023). *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2*. Diakses dari <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/03/ASEAN-Taxonomy-Version-2.pdf>
- Australian Government. (2023, 16 Desember). *Australia's Critical Minerals List and Strategic Materials List*. Diakses dari <https://www.industry.gov.au/publications/australias-critical-minerals-list-and-strategic-materials-list>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tabel Kesesuaian KBLI 2020-KBLI 2015*. Diakses dari https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Tabel_Kesesuaian_KBLI_2020_-_KBLI_2015_1659511739.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Listrik 2017-2021*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/20/6c01fd49bf46c1ba61242fd5/statistik-listrik-2017-2021.html>
- Climate Bonds Initiative, Climate Policy Initiative, Rocky Mountain Institute. (2022). *Guidelines for Financing Credible Coal Transition*. Diakses dari: https://www.climatebonds.net/files/reports/guidelines_for_financing_a_credible_coal_transition.pdf
- Ellen MacArthur Foundation. (2015). *Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition*. Diakses dari: https://emf.thirdlight.com/file/24/A-BkCs_h7gfln_Am1g_JKe2t9/Towards%20a%20circular%20economy%3A%20Business%20rationale%20for%20an%20accelerated%20transition.pdf
- Energy Transition Commission. (2023). *Material and Resource Requirements for the Energy Transition*. Diakses dari https://www.energy-transitions.org/wp-content/uploads/2023/07/ETC-Material-and-Resource-Requirements_vF.pdf
- European Commission. (2023, 16 Maret). *Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020*. Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160>
- European Union Technical Expert Group on Sustainable Finance. (2020). *Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance*. Diakses dari https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-03/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
- IEA. (2020). *World Energy Outlook 2020*. Diakses dari <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020/overview-and-key-findings>
- IEA. (2021). *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition*. Diakses dari <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>
- IEA. (2023). *World Energy Outlook 2023*. Diakses dari <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>

- IESR. (2022, 30 Juni). *Profit and Revenue from Coal to Accelerate Energy Transition*. Diakses dari <https://iesr.or.id/en/profit-and-revenue-from-coal-to-accelerate-energy-transition>
- Indonesia Baik. (2021). *Biodiversitas Terbesar di Dunia ada di Indonesia*. Diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-punya-biodiversitas-terbesar-di-dunia#:~:text=id%20%2D%20Menurut%20data%20Lembaga%20Ilmu,maka%20Indonesia%20menjadi%20yang%20pertama>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2014). *Fifth Assessment Report*. Diakses dari <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2023 Synthesis Report*. Diakses dari: <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022, 18 Februari). *Masa Transisi Energi Menuju Net Zero Emission*. Diakses dari <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/02/21/3091/masa-transisi.energi.menuju.net.zero.emission?lang=id>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. (2022, 15 Februari). *Berkenalan dengan Net Zero Emission*. Diakses dari <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/seputar-ppsdma/berkenalan-dengan-net-zero-emission>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. (2023, 2 Februari). *Siaran Pers Nomor 050.Pers/04/SJI/2023: Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT 2022 Lebih Target*. Diakses dari <https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/02/02/3415/dirjen.ebtke.kapasitas.terpasang.pembangkit.ebt.2022.lebih.target>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, 25 September). *Siaran Pers HM.4.6/298/SET.M.EKON.3/09/2021 Pemerintah Mendorong Ekonomi Sirkular bagi Pencapaian Nationally Determined Contribution Indonesia*. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3328/pemerintah-mendorong-ekonomi-sirkular-bagi-pencapaian-nationally-determined-contribution-indonesia>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, 19 November). *Siaran Pers Nomor HM.4.6/675/SET.M.EKON.3/11/2022: Terbesar Sepanjang Sejarah, Presidensi G20 Indonesia Sukses Hasilkan G20 Bali Leaders' Declaration bagi Pemulihan Dunia*. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4738/terbesar-sepanjang-sejarah-presidensi-g20-indonesia-sukses-hasilkan-g20-bali-leaders-declaration-bagi-pemulihan-dunia>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diakses dari <https://proper.menlhk.go.id/proper/database/view/52>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Daur Hidup (LCA)*. Diakses dari [https://proper.menlhk.go.id/propercms/uploads/magazine/docs/buku/magazinePedoman Penyusunan Laporan Penilaian Daur Hidup 2021.pdf](https://proper.menlhk.go.id/propercms/uploads/magazine/docs/buku/magazinePedoman%20Penyusunan%20Laporan%20Penilaian%20Daur%20Hidup%202021.pdf)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2020, 7 Oktober). *Ekonomi Sirkular untuk Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/ekonomi-sirkular-untuk-pertumbuhan-ekonomi-jangka-panjang>
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis. Diakses dari [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen%20ESDM%20No%20296K MB 01 MEM B 2023.pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen%20ESDM%20No%20296K%20MB%2001%20MEM%20B%202023.pdf)
- OECD. (2022). *G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection (FCP)*. Diakses dari https://web-archiv.oe.cd.org/2022-12-12/648348-G20_OECD%20FCP%20Principles.pdf

- OECD. (2023). *Financial Consumers and Sustainable Finance: Policy Implications and Approaches*, OECD Business and Finance Policy Papers. Diakses dari <https://doi.org/10.1787/bf84ff64-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Consultative Paper Prinsip Manajemen Efektif Atas Risiko Keuangan Terkait Iklim*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Documents/Pages/Consultative-Papers/Consultative%20Paper%20Prinsip%20Manajemen%20Efektif%20Atas%20Risiko%20Keuangan%20terkait%20Iklim.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0*. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-Edisi-1---2022/Taksonomi%20Hijau%20Edisi%201.0%20-%202022.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Diakses dari <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diakses dari https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/176827/SalinanPerpres_Nomor_111_Tahun_2022.pdf
- RMI. (2020). *How to Retire Early: Making Accelerated Coal Phaseout Feasible and Just*. Diakses dari <https://rmi.org/how-to-retire-early-making-accelerated-coal-phaseout-feasible-and-just/>
- Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, G.A. Res 70/1, U.N. Doc. A/RES/70/1 (Oct. 21, 2015). Diakses dari <https://undocs.org/en/A/RES/70/1>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024. Diakses dari <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/59>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/58fac07c-7165-4c55-882d-965687f8090b/UU4TAHUN2023.pdf>
- U.S. Department of Energy. (n.d.). *What Are Critical Materials and Critical Minerals?*. Diakses dari <https://www.energy.gov/cmm/what-are-critical-materials-and-critical-minerals>
- Williams, E. (2022, 23 Agustus). *You've Heard of Greenwashing, Now Meet 'Social Washing'*. Diakses dari <https://www.morningstar.co.uk/uk/news/226070/youve-heard-of-greenwashing-now-meets-social-washing.aspx>





LAMPIRAN

TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA

Sumber Foto: PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE)



LAMPIRAN

Contoh Pengguna dan Kegunaan Taksonomi
untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Lampiran 1: Contoh Pengguna dan Kegunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Tujuan	Regulator	Perusahaan (termasuk Emiten dan Perusahaan Publik)	Lembaga Jasa Keuangan	Lembaga Pemeringkat
Penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan	Sebagai salah satu acuan untuk menetapkan persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.	Sebagai pertimbangan dan referensi dalam proses penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.	Sebagai pertimbangan dan referensi dalam proses penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.	Sebagai referensi untuk menetapkan peringkat ESG dari Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan termasuk penerbitnya.
Mengidentifikasi <i>investee/debitur</i> yang berkelanjutan	Sebagai referensi dalam menetapkan persyaratan dana investasi yang berkelanjutan.	Sebagai acuan kelayakan dalam menerima investasi/kredit/pembiayaan yang berkelanjutan.	Sebagai pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan investasi/ <i>due diligence</i> penyaluran kredit, pembiayaan, asuransi, dll.	Sebagai dasar untuk menyediakan data ESG kepada manajer investasi dalam mengelola dana investasi berkelanjutan dan pemilihan <i>investee</i> .
Mengembangkan produk berkelanjutan	Menetapkan persyaratan untuk kebijakan/regulasi berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai referensi dalam mengembangkan produk/jasa berkelanjutan. - Sebagai referensi model dan strategi bisnis transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan. 	Sebagai panduan dalam proses perancangan produk keuangan berkelanjutan (<i>green/sustainable loan, green/sustainable insurance, pembiayaan untuk kendaraan bermotor rendah emisi, dll.</i>).	Sebagai dasar dalam menentukan peringkat investasi berkelanjutan.
<i>Benchmark</i> /indeks keberlanjutan	Menetapkan persyaratan untuk <i>benchmark</i> /indeks keberlanjutan.	Sebagai acuan untuk melakukan penilaian kelayakan indeks keberlanjutan.	Sebagai referensi dalam mendefinisikan indikator dan portofolio aspek keberlanjutan.	Mendukung penyediaan data kinerja keberlanjutan yang dapat digunakan untuk desain <i>benchmark</i> /indeks keberlanjutan.
Pelaporan keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai salah satu pertimbangan mengembangkan tentang pengungkapan keberlanjutan perusahaan dan 	Sebagai dasar klasifikasi <i>green/sustainable performance</i> pada Laporan Keberlanjutan dan	Sebagai dasar klasifikasi <i>performance</i> pada Laporan Keberlanjutan dan	Mendukung pengungkapan keberlanjutan perusahaan yang dapat digunakan untuk desain <i>benchmark</i> /indeks keberlanjutan.

Tujuan		Regulator	<p>praktik manajemen risiko berkelanjutan.</p> <p>- Untuk memastikan pelaporan yang akurat tentang <i>green/sustainable performance</i> dalam Laporan Keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan terkait yang berlaku.</p>	Perusahaan (termasuk Emiten dan Perusahaan Publik)	<p>mencegah <i>greenwashing</i>, <i>social washing</i> dan <i>impact washing</i>.</p>	Lembaga Jasa Keuangan	<p>mencegah <i>greenwashing</i>, <i>social washing</i> dan <i>impact washing</i>.</p>	Lembaga Pemeringkat	

LAMPIRAN

Contoh Penentuan Titik Awal/
User Entry Point



Lampiran 2: Contoh Penentuan Titik Awal/*User Entry Point*

A. Contoh kasus penggunaan *user entry point* 1 (terdapat 2 opsi EO)

<p>Contoh kasus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat sebuah perusahaan berskala besar bernama PT. XYZ yang bergerak pada kegiatan usaha Transmisi Tenaga Listrik untuk mengalirkan tenaga listrik dari pembangkit ke gardu-gardu induk milik perusahaan listrik negara. • PT. XYZ berkomitmen untuk memastikan bahwa perusahaannya dapat bekerja secara optimal dan meminimalkan emisi yang dikeluarkan dari seluruh kegiatan operasional perusahaan serta dapat membantu memastikan keamanan energi dengan mengalirkan listrik kepada area-area yang dibutuhkan. • Perusahaan bermaksud untuk memperluas aktivitas bisnisnya dan memerlukan pendanaan dengan memanfaatkan praktik-praktik keuangan berkelanjutan. 	
No.	Tahapan
1.	Berdasarkan informasi yang didapat dari taksonomi, terdapat 2 EO yang relevan dengan aktivitas transmisi tenaga listrik, yakni <i>EO1-Climate Change Mitigation</i> dan <i>EO2-Climate Change Adaptation</i> . Selanjutnya, pengguna taksonomi perlu menentukan EO utama mana yang akan dicapai.
2.	Perusahaan menentukan titik awal penilaian taksonomi dengan memanfaatkan opsi alternatif sudut pandang yang ada (Tabel 7). Berdasarkan pandangan dan justifikasi dari pengguna taksonomi (dalam hal ini perusahaan atau pihak yang akan memberikan pendanaan), pengguna taksonomi memutuskan bahwa sudut pandang yang sesuai adalah Sudut Pandang 1, yakni relevansi antara bisnis inti dari aktivitas ekonomi yang dimiliki pengguna taksonomi dengan tujuan lingkungan yang ingin dicapai .
3.	<p>Pengguna taksonomi kemudian menggunakan pedoman pada Sudut Pandang 1 untuk memastikan EO utamanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> EO mana yang paling sejalan dengan fokus strategis dan/atau kegiatan utama dari aktivitas ekonomi yang dimiliki? <ul style="list-style-type: none"> → PT. XYZ memiliki strategi bisnis utama untuk menjaga keamanan energi dengan memastikan pasokan listrik dari pembangkit ke gardu induk senantiasa tersedia. Di samping itu, PT. XYZ juga telah melakukan penilaian CRVA untuk menilai kerentanan daerah di berbagai wilayah usaha PT. XYZ. EO mana yang relevan dengan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang dimiliki? <ul style="list-style-type: none"> → PT. XYZ memiliki produk dan/atau jasa transmisi tenaga listrik dengan jaminan <i>uptime</i> 99.99% yang dilengkapi asuransi dari bencana. EO mana yang paling terdampak dari aktivitas ekonomi yang dimiliki? <ul style="list-style-type: none"> → Aktivitas usaha dari PT. XYZ membantu pemerintah untuk memastikan kesiapsiagaan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
4.	Berkenaan dengan hasil penilaian terhadap Sudut Pandang 1, pengguna telah berhasil mengidentifikasi EO utamanya, yakni <i>EO2-Climate Change Adaptation</i> .

B. Contoh kasus penggunaan *user entry point 2* (hanya terdapat 1 opsi EO)

Contoh kasus:

- Terdapat sebuah perusahaan berskala besar bernama PT. LMN yang bergerak pada kegiatan usaha Pembangkitan Tenaga Listrik khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Air yang menjual hasil produksi listriknya kepada perusahaan listrik negara.
- Meskipun aktivitas utama pembangkitan relatif rendah emisi, namun demikian keseluruhan operasional masih tetap berpotensi mengeluarkan emisi (antara lain dari penggunaan kendaraan dinas, *generator set* untuk *emergency backup*, kertas, dan sebagainya).
- Perusahaan telah memiliki serangkaian inisiatif untuk menekan jumlah emisi yang dihasilkan.
- Perusahaan bermaksud untuk memperluas aktivitas bisnisnya dan memerlukan pendanaan dengan memanfaatkan praktik-praktik keuangan berkelanjutan.

No.	Tahapan
1.	Berdasarkan informasi dari taksonomi, hanya terdapat 1 EO yang relevan dengan aktivitas pembangkitan tenaga listrik, yakni <i>EO1-Climate Change Mitigation</i> .
2.	Pengguna taksonomi secara langsung dapat menggunakan <i>EO1-Climate Change Mitigation</i> sebagai EO utamanya.

LAMPIRAN

Kriteria Teknis Taksonomi untuk
Keuangan Berkelanjutan Indonesia



Lampiran 3: Kriteria Teknis Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Lampiran ini berisi rincian prinsip-prinsip panduan dan TSC untuk Aktivitas di sektor energi. Suatu Aktivitas dapat diklasifikasikan dalam TKBI hanya jika TSC telah ditetapkan untuk EO tersebut. Istilah "N/A" dalam Lampiran ini berarti bahwa Aktivitas belum dapat diklasifikasikan berdasarkan EO tersebut. Sebagai contoh, saat ini untuk aktivitas pembangkitan tenaga listrik, pada kolom EO2 terdapat tulisan "N/A" pada klasifikasi "Transisi" yang berarti tidak terdapat TSC untuk klasifikasi tersebut. Adapun pertimbangannya antara lain klasifikasi "Transisi" untuk Aktivitas tersebut secara layak hanya berlaku untuk EO1.

A. Prinsip Umum Penetapan TSC di Sektor Energi

Bagian ini menjelaskan pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan TSC sektor energi untuk setiap EO. Lebih lanjut rincian TSC terdapat pada Bagian C di Lampiran ini.

Prinsip dalam penetapan TSC EO1: <i>Climate Change Mitigation</i>	
Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	Sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1.5°C yang sejalan dengan <i>Paris Agreement</i> , termasuk mempertimbangkan target NZE Indonesia tahun 2060 (atau lebih awal).
Transisi	Aktivitas mendukung transisi menuju hijau dalam jangka waktu tertentu: 1. Berkontribusi kepada EO minimal sama dengan teknologi penghasil emisi karbon terendah yang saat ini layak secara teknis dan ekonomi; atau 2. Mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan atau "Hijau".

Prinsip dalam penetapan TSC EO2: <i>Climate Change Adaptation</i>	
Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	1. Aktivitas yang telah menerapkan langkah-langkah untuk menjamin ketahanan terhadap perubahan iklim dan berkontribusi terhadap ketahanan lokal dan nasional secara keseluruhan; atau 2. Aktivitas dapat mendorong Aktivitas lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Transisi	N/A

Prinsip dalam penetapan TSC EO3: Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity	
Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	N/A
Transisi	N/A


Prinsip dalam penetapan TSC EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	
Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	N/A
Transisi	N/A

B. Dasar Penetapan (*Rationale*) TSC Aktivitas di Sektor Energi

Dasar penetapan TSC Aktivitas di sektor energi:

1. Kriteria kualitatif akan mengikuti praktik terbaik internasional (antara lain ATSF *version 2*) dan kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Kriteria kuantitatif akan menggunakan pengukuran *lifecycle emissions*. Namun demikian, untuk tahap awal memperhatikan kesiapan industri di Indonesia saat ini terutama terkait pengukuran emisi, maka diterapkan masa transisi bagi pelaku usaha yang belum dapat memenuhi pengukuran *lifecycle emissions* untuk dapat menggunakan pengukuran *Scope 1 - direct emission* sampai dengan tahun 2028 (atau lebih awal). Lebih lanjut, detail penetapan TSC kuantitatif untuk sektor energi sebagai berikut:
 - a. **Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**
 - 1) TSC untuk pengukuran emisi pada dasarnya mengikuti skenario ATSF *version 2*:
 - a) TSC untuk "Hijau" ditetapkan agar konsisten dengan taksonomi internasional lainnya.
 - b) TSC untuk "Transisi" ditetapkan berdasarkan proyeksi emisi masa depan untuk semua pembangkit listrik di Asia Tenggara berdasarkan IEA *Sustainable Development Scenario* (SDS).
 - c) Pertimbangan lainnya: Meskipun dalam masa transisi terdapat 2 (dua) pengukuran emisi yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan kesiapannya, namun untuk kriteria kuantitatif masih menggunakan batasan angka TSC yang sama (100gCO₂e/KWh). Hal ini

mempertimbangkan aktivitas pembangkitan dengan sumber energi dari EBT berada di angka Scope 1 - direct emission <100gCO2e/kWh yang mana secara ukuran sejalan dengan klasifikasi "Hijau" menggunakan lifecycle emission <100gCO2e/kWh.



Sumber: IPCC Fifth Assessment Report (AR5), 2014

Dengan demikian, ukuran yang digunakan:

Klasifikasi	Lifecycle Emission*	Scope 1 - direct emission**
Hijau	<100gCO ₂ e/KWh	<100gCO ₂ e/KWh
Transisi	<510gCO ₂ e/KWh	<510gCO ₂ e/KWh

*) TSC sebagaimana ATSF version 2.

**.) Mempertimbangkan kondisi di Indonesia.

- 2) Untuk pembangkit listrik tenaga air, terdapat penyesuaian dari ATSF pada kriteria kuantitatif *power density*. Berdasarkan kajian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Metodologi Penghitungan Reduksi Emisi dan/atau Peningkatan Serapan GRK pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan Waduk, maka *power density* yang digunakan adalah >4 W/m².
- 3) Terdapat beberapa Aktivitas yang belum memiliki kode KBLI dan sementara akan ditempatkan pada KBLI terdekat sebagai berikut:

No	Aktivitas	Penempatan KBLI terdekat*	Dasar Penetapan TSC
1	Percepatan pengakhiran masa operasional PLTU	[35101] Pembangkitan Tenaga Listrik	ATSF version 2 dan kebijakan/peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2	Storage of Electricity	[35101] Pembangkitan Tenaga Listrik	ATSF version 2 dan praktik terbaik di internasional.
3	Jasa Konservasi/Efisiensi Energi	[35104] Aktivitas Penunjang Kelistrikan	Kementerian terkait dan kebijakan/peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
4	Carbon Capture and Storage (CCS)	[06100] Pertambangan Minyak Bumi, atau [06201] Pertambangan Gas Alam	ATSF version 2 dan kebijakan/peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
5	Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi untuk teknologi terkait CCS	[09100] Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	Praktik terbaik di internasional

*) Berdasarkan diskusi dan kesepakatan dengan kementerian.

Catatan: Aktivitas angka 3, 4, dan 5 dalam tabel di atas merupakan *enabling activities* yang meningkatkan kinerja sektor dan/atau Aktivitas lain serta tidak menimbulkan risiko terhadap EO.

b. Aktivitas Pertambangan dan Pengalihan

Mempertimbangkan berbagai fakta dan peranan di Indonesia pada BAB II Bagian A.3, TKBI memasukkan beberapa aktivitas pertambangan dan pengalihan untuk dapat diklasifikasikan “Transisi” menggunakan persyaratan ketat tertentu.

1) Aktivitas Pertambangan dan Pengalihan Mineral Kritis yang Mendukung Teknologi Energi Bersih dan Transisi Menuju NZE

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 296.K/MB.01/LEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis, terdapat empat puluh tujuh jenis mineral kritis di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat lima belas jenis mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE (*green metals*) yang telah teridentifikasi oleh kementerian terkait. Saat ini, kelima belas aktivitas tersebut masuk dalam TKBI dengan kriteria paling tinggi adalah “Transisi” dengan pertimbangan:

- a) Belum terdapat taksonomi global yang memasukkan aktivitas pertambangan dan pengalihan termasuk mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE dalam taksonomi;
- b) *Nature* dari aktivitas pertambangan dan pengalihan; dan
- c) Aktivitas mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE lebih sejalan dengan definisi klasifikasi “Transisi” (mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan).

Adapun, klasifikasi tersebut berlaku juga untuk aktivitas penunjangnya.

No.	Nama Mineral Kritis/Komoditas Tambang	Referensi				
		IEA	ETC	Amerika	Uni Eropa	Australia
1.	Galena/Timbal/Timah Hitam/Plumbum	Ya	-	-	-	-
2.	Aluminium/Bauksit	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	Tembaga	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.	Nikel	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.	Seng/Zinc	Ya	-	-	-	Ya
6.	Lithium	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7.	Silika/Pasir Kuarsa	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Pemetaan Mineral Kritis yang Mendukung Teknologi Energi Bersih dan Transisi Menuju NZE						
No.	Nama Mineral Kritis/Komoditas Tambang	Referensi				
		IEA	ETC	Amerika	Uni Eropa	Australia
8.	Kobal	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9.	Besi	-	-	-	-	-
10.	Mangan	Ya	-	Ya	Ya	Ya
11.	Logam Tanah Jarang	Ya	-	Ya	Ya	Ya
12.	Platinum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13.	Kadmium	Ya	-	-	-	-
14.	Galium	Ya	-	Ya	Ya	Ya
15.	Tellurium	Ya	-	Ya	-	Ya

Kriteria kuantitatif untuk mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE (*green metals*) menggunakan pendekatan angka target penurunan emisi sektor energi yang bersumber dari dokumen *Enhanced NDC* Indonesia yaitu “*Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (lifecycle emissions) sekurang-kurangnya 12,5% dari Business as Usual pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah*”. Sementara itu, kriteria kualitatif didasarkan pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2) **Aktivitas Pertambangan dan Penggalan Selain Mineral Kritis yang Mendukung Teknologi Energi Bersih dan Transisi Menuju NZE**

TKBI telah memahami peran strategis pertambangan dan penggalan selain mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE bagi perekonomian di Indonesia. Dengan pertimbangan keterbatasan referensi global, maka saat ini aktivitas pertambangan dan penggalan dimaksud belum dimasukkan ke dalam TKBI. Meskipun demikian, disadari pula bahwa terdapat berbagai upaya berkelanjutan yang telah/sedang dilakukan oleh aktivitas pertambangan dan penggalan dimaksud yang perlu dipertimbangkan, antara lain pemenuhan jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, upaya manajemen energi, penerapan PROPER, penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik, dan berbagai upaya lainnya. Oleh karena itu, ke depan terbuka kemungkinan bagi TKBI untuk memasukkan Aktivitas dimaksud sejalan dengan perkembangan pembahasan di tingkat nasional maupun global. Aktivitas pertambangan dan penggalan selain mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE yang masuk ke dalam cakupan TKBI ini tidak dapat dilakukan penilaian menggunakan THI.

Jenis aktivitas KBLI Level 5, kriteria penilaian, dan klasifikasi maksimum untuk aktivitas pertambangan dan penggalian di TKBI akan ditinjau secara berkala berdasarkan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebijakan di global maupun nasional ke depan.

C. TSC di Sektor Energi

Pada bagian ini akan diuraikan TSC dengan daftar Aktivitas di sektor energi sebagai berikut:

a. Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Keterangan
1.	35101	Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit listrik tenaga surya - Pembangkit listrik tenaga angin - Pembangkit listrik tenaga gelombang laut - Pembangkit listrik tenaga air - Pembangkit listrik tenaga panas bumi - Pembangkit listrik tenaga bioenergi - Pembangkit listrik tenaga gas - Pembangkit listrik tenaga uap (batu bara), termasuk Percepatan pengakhiran masa operasional PLTU - Pembangkit listrik tenaga nuklir - Pembangkit listrik tenaga gas hidrogen - <i>Storage of Electricity</i>
2.	35102	Transmisi Tenaga Listrik	
3.	35103	Distribusi Tenaga Listrik	
4.	35104	Aktivitas Penunjang Kelistrikan	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Penunjang Kelistrikan - Jasa Konservasi/Efisiensi Energi
5.	35202	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Keterangan
6.	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Dingin	<ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari energi surya - Berasal dari energi panas bumi - Berasal dari bahan bakar gas dan cair non-fosil terbarukan (<i>renewable non-fossil gaseous and liquid fuels</i>) - Berasal dari <i>fossil gas</i> - Berasal dari limbah panas - Menggunakan pompa panas listrik (<i>electric heat pump</i>)

b. Aktivitas Pertambangan Dan Penggalian

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Keterangan
1.	07101	Pertambangan Pasir Besi	Besi
2.	07102	Pertambangan Bijih Besi	Besi
3.	07292	Pertambangan Bijih Timah Hitam	Galena/Timbal/Timah Hitam/Plumbum
4.	07293	Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium	Aluminium/Bauksit
5.	07294	Pertambangan Bijih Tembaga	Tembaga
6.	07295	Pertambangan Bijih Nikel	Nikel
7.	07296	Pertambangan Bijih Mangan	Mangan
8.	07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	<ul style="list-style-type: none"> - Seng/Zinc - Lithium - Kobal - Platinum - Kadmium - Galium

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Keterangan
			- Tellurium
9.	08995	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	Silika/Pasir Kuarsa
10.	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	Logam Tanah jarang
11.	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	
12.	06100	Pertambangan Minyak Bumi	CCS
13.	06201	Pertambangan Gas Alam	
14.	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi untuk teknologi terkait CCS

Berikut adalah detail TSC untuk Aktivitas di sektor energi:

1. TSC Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin [35101] Pembangkitan Tenaga Listrik

D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
351	Ketenagalistrikan
3510	Ketenagalistrikan

Nama KBLI	Pembangkitan Tenaga Listrik
Kode KBLI	35101
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
EO1 – Climate Change Mitigation	Hijau	<p>Seluruh pembangkit listrik wajib memiliki perizinan Berusaha di Bidang Ketenagalistrikan berupa IUPTLU dan/atau IUPTLS.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga surya: Telah memenuhi EO1.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga angin: Telah memenuhi EO1.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gelombang laut: Telah memenuhi EO1.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga air: Apabila memenuhi kriteria 1 dan 3 atau 2 dan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan <i>run-off-river</i>; 2. Menggunakan waduk dengan <i>power density</i> >4 W/m²; 3. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga panas bumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh selama jangka waktu <i>Power Purchase Agreement (PPA)</i>. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga bioenergi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh;

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>2. Melakukan sertifikasi keberlanjutan bioenergi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>3. Jika sumber energi berasal dari biogas, memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan serta rencana cadangan dalam hal terjadi kebocoran gas metana; dan</p> <p>4. Jika sumber energi berasal dari kebun energi dalam kendali, melakukan pengelolaan penyediaan bahan bakar biomassa yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gas (termasuk gas dan uap):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh; dan 2. Apabila fasilitas dilengkapi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga uap batu bara:</p> <p>A. Aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pengakhiran masa operasional pembangkit batu bara dilakukan paling lama tahun 2040; 2. Pembangkit listrik tenaga batubara yang mencapai <i>Financial Close</i> (FC) sebelum 31 Desember 2022; 3. Durasi operasi pembangkit batu bara dari <i>Financial Close</i> (FC) dibatasi hingga 35 tahun; dan 4. Pembangkit listrik batu bara yang memenuhi syarat telah diverifikasi secara independen dan/atau diakui oleh badan atau program nasional dan/atau internasional, sebagai contoh: PLTU berdasarkan program ADB, ETM, atau JETP memenuhi kriteria ini. <p>B. Aktivitas PLTU Baru: N/A.</p> <p>C. Aktivitas PLTU Existing: N/A.</p>

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>Jika sumber energi berasal dari tenaga nuklir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh; 2. Mematuhi standar khusus keselamatan, keamanan dan garda aman ketenaganukliran, khususnya mengenai pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup, pengelolaan limbah radioaktif, kesiapsiagaan nuklir, dan pertanggungjawaban nuklir; 3. Menggunakan bahan bakar dan desain reaktor yang teruji; 4. Memenuhi ketentuan lepasan radioaktif ke lingkungan yang menghasilkan dosis masyarakat <1mSv/tahun; dan 5. Memiliki jaminan pemenuhan kewajiban dekomisioning PLTN setelah operasi selesai dan memperoleh pernyataan pembebasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gas hidrogen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh. <p>Storage of electricity (termasuk pumped storage):</p> <p>Apabila konstruksi dan pengoperasian penyimpanan listrik (<i>storage of electricity</i>) terhubung ke jaringan, termasuk penyimpanan berupa energi mekanis, energi termal, elektrokimia, atau penyimpanan tenaga air yang dipompa.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga surya: N/A.</p>
	Transisi	<p>Jika sumber energi berasal dari tenaga angin: N/A.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gelombang laut: N/A.</p>

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>Jika sumber energi berasal dari tenaga air: Apabila memenuhi kriteria 1 dan 3 atau 2 dan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan <i>run-off-river</i>. 2. Menggunakan waduk dengan <i>power density</i> >4 W/m². 3. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥ 100 gCO₂e/kWh dan <510 gCO₂e/kWh. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga panas bumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥ 100 gCO₂e/kWh dan <510 gCO₂e/kWh selama jangka waktu <i>Power Purchase Agreement</i>. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga bioenergi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> GRK dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥ 100 gCO₂e/kWh dan <510 gCO₂e/kWh; dan 2. Jika sumber energi berasal dari biogas, memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan serta rencana cadangan dalam hal terjadi kebocoran gas metana. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gas (termasuk gas dan uap):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥ 100gCO₂e/KWh dan <510gCO₂e/KWh; dan 2. Apabila fasilitas dilengkapi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini. <p>Jika sumber energi berasal dari batu bara:</p> <p>A. Aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU:</p>

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>1. Percepatan pengakhiran masa operasional PLTU paling lama tahun 2050;</p> <p>2. Pembangkit listrik batu bara yang mencapai FC sebelum 31 Desember 2022; dan</p> <p>3. Durasi operasi pembangkit batu bara dari FC dibatasi hingga 35 tahun.</p> <p>B. Aktivitas PLTU Baru</p> <p>Untuk PLTU yang ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum Perpres 112/2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi GRK minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi dan/atau bauran energi terbarukan dan/atau mekanisme penyerapan karbon lainnya; Apabila menggunakan teknologi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini; Memiliki PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau; dan Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050 dan memiliki rencana transisi. <p>Untuk PLTU yang terintegrasi dengan industri dan dibangun paling lambat tahun 2030 serta tidak terdapat alternatif sumber energi lainnya pada daerah sekitar industri yang dapat memenuhi kebutuhan energi industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi GRK minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi dan/atau bauran energi terbarukan dan/atau mekanisme penyerapan karbon lainnya;

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>2. Apabila pengembangan teknologi menggunakan CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini;</p> <p>3. Memiliki PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau; dan</p> <p>4. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050 dan memiliki rencana transisi.</p> <p>C. Aktivitas PLTU Existing</p> <p>1. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi GRK minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya taksonomi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi dan/atau bauran energi terbarukan dan/atau mekanisme penyerapan karbon lainnya;</p> <p>2. Apabila menggunakan teknologi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini;</p> <p>3. Memiliki PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau; dan</p> <p>4. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050 dan memiliki rencana transisi.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga nuklir: N/A</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gas hidrogen:</p> <p>1. <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥ 100 gCO₂e/kWh dan < 510 gCO₂e/kWh.</p> <p>Storage of electricity: N/A</p>

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	Storage of electricity: Aktivitas telah menerapkan solusi fisik dan non-fisik (solusi adaptasi) yang secara substansial mengurangi risiko iklim fisik yang material bagi Aktivitas tersebut, yang dapat ditunjukkan dengan CRVA atau langkah lainnya dalam menilai risiko dan kerentanan iklim serta melakukan aksi adaptasi.
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[35102] Transmisi Tenaga Listrik

D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
351	Ketenagalistrikan
3510	Ketenagalistrikan

Nama KBLI	Transmisi Tenaga Listrik
Kode KBLI	35102
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	TSC
	<ol style="list-style-type: none"> Transmisi merupakan bagian atau pendukung dari sistem pembangkitan listrik yang memiliki <i>lifecycle emissions</i> <100 gCO₂e/kWh, yang diukur selama periode bergulir (<i>rolling period</i>) lima tahun; Dan salah satu dari kriteria 2, 3, atau 4 berikut: Infrastruktur transmisi berada pada jalur dekarbonisasi yaitu minimal 67% dari kapasitas pembangkit yang baru terhubung dalam sistem serta memiliki <i>lifecycle emissions</i> <100 gCO₂e/kWh, yang diukur selama periode lima tahun bergulir (<i>rolling period</i>); Bila Operator Transmisi mengutamakan sumber daya yang berasal dari energi terbarukan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai jaringan sistem tenaga listrik/<i>grid code</i>; atau Pengembangan transmisi baru yang bertujuan untuk mengurangi <i>loses</i>.
EO2 – <i>Climate</i>	Transisi
	<ol style="list-style-type: none"> Transmisi merupakan bagian atau pendukung dari sistem pembangkitan listrik yang memiliki <i>lifecycle emissions</i> ≥100 gCO₂e/kWh dan <510 gCO₂e/kWh; dan Transmisi merupakan bagian atau pendukung dari sistem pembangkitan listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi fosil dalam masa transisi.
	Hijau
	<ol style="list-style-type: none"> Aktivitas telah mengimplementasikan solusi adaptasi (fisik ataupun non-fisik) yang dapat mengurangi risiko iklim yang material, misalnya melalui CRVA atau langkah lainnya dalam menilai risiko dan kerentanan iklim serta melakukan aksi adaptasi; dan

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
Change Adaptation		2. Memiliki kemampuan (fasilitas atau peralatan atau prosedur) untuk dapat mendukung operasional Aktivitas apabila terjadi bencana (misalnya banjir, badai, temperatur tinggi, dan lainnya) dalam konteks mendukung keamanan energi.
	Transisi	N/A
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[35103] Distribusi Tenaga Listrik

D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
351	Ketenagalistrikan
3510	Ketenagalistrikan

Nama KBLI	Distribusi Tenaga Listrik
Kode KBLI	35103
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Hijau	1. Bila trafo dan gardu distribusi mengutamakan penggunaan <i>smart meter</i> di sisi konsumen; atau 2. Bila trafo dan gardu distribusi mengutamakan penggunaan EBT.
	Transisi	Bila trafo dan gardu distribusi menggunakan EBT dan <i>fossil</i> .
EO2 – <i>Climate Change Adaptation</i>	Hijau	1. Aktivitas telah mengimplementasikan solusi adaptasi (fisik ataupun non-fisik) yang dapat mengurangi risiko iklim yang material, misalnya melalui CRVA atau langkah lainnya dalam menilai risiko dan kerentanan iklim serta melakukan aksi adaptasi; dan 2. Memiliki kemampuan (fasilitas atau peralatan atau prosedur) untuk dapat mendukung operasional Aktivitas apabila terjadi bencana (misalnya banjir, badai, temperatur tinggi, dan lainnya) dalam konteks mendukung keamanan energi.
	Transisi	N/A
EO3 – <i>Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity</i>	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – <i>Resource Resilience</i>	Hijau	N/A
	Transisi	

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
and the Transition to a Circular Economy	TSC

[35104] Aktivitas Penunjang Kelistrikan

D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
351	Ketenagalistrikan
3510	Ketenagalistrikan

Nama KBLI	Aktivitas Penunjang Kelistrikan
Kode KBLI	35104
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
EO1 – Climate Change Mitigation	Hijau	<p>Aktivitas Penunjang Kelistrikan: Melakukan kegiatan efisiensi penggunaan energi sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi.</p> <p>Jasa Konservasi/Efisiensi Energi: Melakukan jasa penghematan energi sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, dengan salah satu jasa/layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Audit Energi Berstandar Investasi (<i>Investment Grade Energy Audit</i>); 2. Pembiayaan proyek efisiensi energi; 3. Pelaksanaan pekerjaan instalasi dan/ atau pembangunan serta monitoring dan pengawasan proyek efisiensi energi; 4. Pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi energi; dan/atau 5. Pengukuran dan verifikasi (<i>measurement and verification</i>) kinerja energi.
		N/A
		N/A
		N/A
		N/A
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
		N/A
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
		N/A

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[35202] Distribusi Gas Alam Dan Buatan

D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
352	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan
3520	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan

Nama KBLI	Distribusi Gas Alam Dan Buatan
Kode KBLI	35202
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
EO1 – Climate Change Mitigation	Hijau	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah (bukti pengurangan emisi dapat dipenuhi melalui pelaksanaan program <i>low carbon emission</i>); Memiliki bukti pelaksanaan Manajemen Energi sesuai peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi atau sertifikasi ISO 50001: Sistem Manajemen Energi; dan Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut, atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut.
	Transisi	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah (bukti pengurangan emisi dapat dipenuhi melalui pelaksanaan program <i>low carbon emission</i>); Untuk kegiatan Usaha Migas yang menggunakan energi di ≥ 6000 Ton of Oil Equivalent (TOE), melaksanakan manajemen energi sesuai peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau.
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	<ol style="list-style-type: none"> Aktivitas telah mengimplementasikan solusi adaptasi (fisik ataupun non-fisik) yang dapat mengurangi risiko iklim yang material, misalnya melalui CRVA atau langkah lainnya dalam menilai risiko dan kerentanan iklim serta melakukan aksi adaptasi; dan Aktivitas mendukung terjaminnya keamanan pasokan energi dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko akibat gangguan terkait iklim di masa depan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> Mampu beroperasi dalam kondisi banjir, badai atau bencana akibat suhu bumi yang lebih tinggi; atau

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>b. Memiliki mekanisme ataupun infrastruktur yang dapat memantau kegiatan operasional apabila terjadinya kondisi banjir, badai atau bencana akibat suhu bumi yang lebih tinggi; atau</p> <p>c. Memiliki fasilitas atau peralatan untuk memberikan dukungan, penyimpanan, atau pelatihan yang terkait dengan pengoperasian, pemeliharaan, atau perbaikan peralatan dalam skenario banjir, kondisi badai, atau bencana akibat suhu bumi yang lebih tinggi.</p>
	Transisi	N/A
EO3 – <i>Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity</i>	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – <i>Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy</i>	Hijau	N/A
	Transisi	

[35301] Pengadaan Uap/Air Panas dan Dingin

D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
353	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es
3530	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es

Nama KBLI	Pengadaan Uap/Air Panas dan Dingin
Kode KBLI	35301
Definisi	Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya. Kejadiannya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas untuk pemanasan, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi dan distribusi udara dingin.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	TSC
EO1 – Climate Change Mitigation	<p>Apabila berasal dari energi surya: telah memenuhi klasifikasi EO1.</p> <p>Apabila berasal dari energi panas bumi: <i>Lifecycle emissions</i> GRK <28 gCO₂e/MJ per unit panas dan/atau pendinginan yang dihasilkan.</p> <p>Apabila berasal dari bahan bakar gas dan cair non-fosil terbarukan (<i>renewable non-fossil gaseous and liquid fuels</i>):*</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> GRK <28 gCO₂e/MJ per unit panas dan/atau pendinginan yang dihasilkan; 2. Apabila fasilitas dilengkapi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini;

<i>Environmental Objectives (EO)</i>		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
		<p>3. Pemrosesan anaerobik dari <i>biowaste</i> organik atau limbah yang dilakukan di lokasi pembakaran bahan bakar harus memenuhi hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan pemantauan dan rencana darurat untuk meminimalkan kebocoran metana; dan b. Setiap limbah yang digunakan untuk pemrosesan anaerobik dipisahkan dari sumbernya dan dikumpulkan secara terpisah; dan <p>4. Memenuhi salah satu dari kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat konstruksi, pemasangan peralatan pengukuran untuk memantau emisi fisik (seperti kebocoran metana) atau program deteksi dan perbaikan kebocoran; atau b. Pada saat beroperasi, pengukuran fisik emisi metana dilaporkan dan tidak terdapat kebocoran. <p>Apabila berasal dari <i>fossil gas</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> GRK <28 gCO₂e/MJ per unit panas dan/atau pendinginan yang dihasilkan; 2. Apabila fasilitas dilengkapi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini; dan 3. Memenuhi salah satu dari kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat konstruksi, pemasangan peralatan pengukuran untuk memantau emisi fisik (seperti kebocoran metana) atau program deteksi dan perbaikan kebocoran; b. Pada saat beroperasi, pengukuran fisik emisi metana dilaporkan dan tidak terdapat kebocoran. <p>Apabila berasal dari limbah panas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanasan/pendinginan dari limbah panas yang dihasilkan dari proses lain; dan 2. Harus ditunjukkan bahwa limbah panas tersebut akan hilang dan tidak akan menghasilkan utilitas.

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
		<p>Apabila menggunakan pompa panas listrik (<i>electric heat pump</i>): Aktivitas merupakan pengoperasian pompa panas listrik yang memenuhi kedua kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambang batas refrigeran: Potensi Pemanasan Global tidak melebihi 675; dan 2. Menunjukkan standar efisiensi energi yang tinggi sesuai dengan skema sertifikasi yang diakui secara internasional/nasional.
		<p>Apabila berasal dari energi surya: N/A</p> <p>Apabila berasal dari energi panas bumi: <i>Lifecycle emissions</i> GRK ≥ 28 gCO₂e/MJ dan < 65 gCO₂e/MJ per unit panas dan/atau pendinginan yang dihasilkan.</p> <p>Apabila berasal dari energi bioenergi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> GRK ≥ 28 gCO₂e/MJ dan < 65 gCO₂e/MJ per unit panas dan/atau pendinginan yang dihasilkan; 2. Apabila fasilitas dilengkapi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini; 3. Pemrosesan anaerobik dari <i>biowaste</i> organik atau limbah yang dilakukan di lokasi pembakaran bahan bakar harus memenuhi hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan pemantauan dan rencana darurat untuk meminimalkan kebocoran metana; b. Setiap limbah yang digunakan untuk pemrosesan anaerobik dipisahkan dari sumbernya dan dikumpulkan secara terpisah; dan 4. Memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
	Transisi	

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
		<p>a. Pada saat konstruksi, pemasangan peralatan pengukuran untuk memantau emisi fisik (seperti kebocoran metana) atau program deteksi dan perbaikan kebocoran; atau</p> <p>b. Pada saat beroperasi, pengukuran fisik emisi metana dilaporkan dan tidak terdapat kebocoran.</p> <p>Apabila berasal dari fossil gas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifecycle emissions</i> GRK ≥ 28 gCO₂e/MJ dan < 65 gCO₂e/MJ per unit panas dan/atau pendinginan yang dihasilkan; 2. Apabila fasilitas dilengkapi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini; dan 3. Memenuhi salah satu dari kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat konstruksi, pemasangan peralatan pengukuran untuk memantau emisi fisik (seperti kebocoran metana) atau program deteksi dan perbaikan kebocoran; atau b. Pada saat beroperasi, pengukuran fisik emisi metana dilaporkan dan tidak terdapat kebocoran. <p>Apabila berasal dari limbah panas: N/A</p> <p>Apabila menggunakan pompa panas listrik (<i>electric heat pump</i>): N/A</p>
EO2 Climate Change Adaptation	Hijau	<p>Apabila berasal dari energi surya, panas bumi, bioenergy, limbah panas, fossil gas, limbah panas, dan/atau menggunakan pompa panas listrik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas telah mengimplementasikan solusi adaptasi (fisik ataupun non-fisik) yang dapat mengurangi risiko iklim yang material, misalnya melalui CRVA atau langkah lainnya dalam menilai risiko dan kerentanan iklim serta melakukan aksi adaptasi; dan

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>2. Aktivitas mendukung terjaminnya keamanan pasokan energi dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko akibat gangguan terkait iklim di masa depan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mampu beroperasi dalam kondisi banjir, badai atau bencana akibat suhu bumi yang lebih tinggi; Memiliki mekanisme ataupun infrastruktur yang dapat memantau kegiatan operasional apabila terjadinya kondisi banjir, badai atau bencana akibat suhu bumi yang lebih tinggi; atau Memiliki fasilitas atau peralatan untuk memberikan dukungan, penyimpanan, atau pelatihan yang terkait dengan pengoperasian, pemeliharaan, atau perbaikan peralatan dalam skenario banjir, kondisi badai, atau bencana akibat suhu bumi yang lebih tinggi.
	Transisi	N/A
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

*) Termasuk bahan bakar gas dan cairan non-fosil terbarukan dan campuran bahan bakar gas dan cair non-fosil terbarukan dan bahan bakar nabati.

2. TSC Aktivitas Pertambangan dan Penggalian

[07101] Pertambangan Pasir Besi

B	Pertambangan dan Penggalian
07	Pertambangan Bijih Logam
071	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi
0710	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi

Nama KBLI	Pertambangan Pasir Besi
Kode KBLI	07101
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penambangan pasir besi. Termasuk kegiatan pemurnian, sortasi, pemisahan dan pembersihan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan pasir besi tersebut.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Hijau
	Transisi
	<p>N/A</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan reklamasi; Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; Pelaksanaan reklamasi; dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi;
	TSC

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p> <p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai pengaturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A

[07102] Pertambangan Bijih Besi

B	Pertambangan dan Penggalian
07	Pertambangan Bijih Logam
071	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi
0710	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi

Nama KBLI	Pertambangan Bijih Besi
Kode KBLI	07102
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih besi termasuk kegiatan peningkatan mutu dan aglomerasi bijih besi dan pengolahan lebih lanjut bijih besi menjadi bijih logam.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – Climate Change Mitigation	Hijau
	Transisi
	N/A
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; 2. Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan reklamasi; b. Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; c. Pelaksanaan reklamasi; dan d. Laporan Pelaksanaan Reklamasi;
	TSC

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
		<p>3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p> <p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A

[07292] Pertambangan Bijih Timah Hitam

B	Pertambangan dan Penggalian
07	Pertambangan Bijih Logam
072	Pertambangan Bijih Logam yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia
0729	Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia

Nama KBLI	Pertambangan Bijih Timah Hitam
Kode KBLI	07292
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah hitam. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah hitam, dimasukkan dalam kelompok ini.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Hijau
	Transisi
	<p>N/A</p> <p>1. Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah;</p> <p>2. Memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan reklamasi; b. Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; c. Pelaksanaan reklamasi; dan d. Laporan Pelaksanaan Reklamasi; <p>3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p>
	TSC

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
		<p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai pengaturannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau Transisi	N/A
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau Transisi	N/A
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau Transisi	N/A

[07293] Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium

B	Pertambangan dan Penggalian
07	Pertambangan Bijih Logam
072	Pertambangan Bijih Logam yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia
0729	Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia

Nama KBLI	Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium
Kode KBLI	07293
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – Climate Change Mitigation	Hijau
	Transisi
	N/A
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; 2. Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan reklamasi; b. Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; c. Pelaksanaan reklamasi; dan d. Laporan Pelaksanaan Reklamasi;

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p> <p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[07294] Pertambangan Bijih Tembaga

B	Pertambangan dan Pengalihan
07	Pertambangan Bijih Logam
072	Pertambangan Bijih Logam yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia
0729	Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia

Nama KBLI	Pertambangan Bijih Tembaga
Kode KBLI	07294
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.

Environmental Objectives (EO)

Tujuan	Klasifikasi	TSC
EO1 – Climate Change Mitigation	Hijau	N/A
	Transisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; 2. Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan reklamasi; b. Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; c. Pelaksanaan reklamasi; dan d. Laporan Pelaksanaan Reklamasi;

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p> <p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A

[07295] Pertambangan Bijih Nikel

B	Pertambangan dan Pengalihan
07	Pertambangan Bijih Logam
072	Pertambangan Bijih Logam yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia
0729	Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia

Nama KBLI	Pertambangan Bijih Nikel
Kode KBLI	07295
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
	Hijau
	N/A
EO1 – Climate Change Mitigation	<p>1. Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah;</p> <p>2. Memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaminan reklamasi; Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; Pelaksanaan reklamasi; dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi;

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p> <p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai pengaturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[07296] Pertambangan Bijih Mangan

B	Pertambangan dan Penggalian
07	Pertambangan Bijih Logam
072	Pertambangan Bijih Logam yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia
0729	Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia

Nama KBLI	Pertambangan Bijih Mangan
Kode KBLI	07296
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penambangan, pengolahan dan pemurnian bijih mangan. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertambangan bijih mangan, dimasukkan dalam kelompok ini.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – Climate Change Mitigation	Hijau
	Transisi
	<p>N/A</p> <p>1. Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah;</p> <p>2. Memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaminan reklamasi; Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; Pelaksanaan reklamasi; dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi;
	TSC

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
		<p>3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p> <p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[07299] Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi

B	Pertambangan dan Penggalian
07	Pertambangan Bijih Logam
072	Pertambangan Bijih Logam yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia
0729	Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia

Nama KBLI	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi
Kode KBLI	07299
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 07291 s.d. 07296, seperti bijih seng platinum dan silikon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
	Hijau
	N/A
EO1 – Climate Change Mitigation	<p>Jika mencakup Seng/Zinc, Lithium, Kobal, Platinum, Kadmium, Galium, atau Tellurium:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan reklamasi; Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; Pelaksanaan reklamasi; dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi;
	TSC

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
		<p>3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p> <p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[08995] Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa

B	Pertambangan dan Penggalian
08	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
089	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL
0899	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL

Nama KBLI	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
Kode KBLI	08995
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika, dimasukkan dalam kelompok ini.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Hijau
	Transisi
	N/A
	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan reklamasi dan/atau pasca tambang; dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang; Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;
	TSC

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai pengaturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[08999] Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL

B	Pertambangan dan Penggalian
08	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
089	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL
0899	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL

Nama KBLI	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL
Kode KBLI	08999
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolit, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya.

Environmental Objectives (EO)

Tujuan	Klasifikasi	TSC
	Hijau	N/A
EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Transisi	<p>Jika mencakup Logam Tanah Jarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan reklamasi; Jaminan pasca tambang sesuai penetapan;

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan reklamasi; dan d. Laporan Pelaksanaan Reklamasi; <p>3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p> <p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[09900] Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya

B	Pertambangan dan Penggalian
09	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
0990	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Nama KBLI	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya
Kode KBLI	09900
Definisi	Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

Environmental Objectives (EO)

Tujuan	Klasifikasi	TSC
EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Hijau	N/A
	Transisi	<ol style="list-style-type: none"> Menunjang aktivitas pertambangan dan/atau penggalian yang mendapatkan klasifikasi Transisi berdasarkan taksonomi ini; Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; Memiliki program 3R limbah; Memiliki dokumen Sistem Manajemen Lingkungan Hidup (berbasis ISO 14001);

Environmental Objectives (EO)		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
		5. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai pengaturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan 6. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau Transisi	N/A
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau Transisi	N/A
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau Transisi	N/A

[06100] Pertambangan Minyak Bumi

B	Pertambangan dan Penggalian
06	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dan Panas Bumi
061	Pertambangan Minyak Bumi
0610	Pertambangan Minyak Bumi

Nama KBLI	Pertambangan Minyak Bumi
Kode KBLI	06100
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan bituminous atau <i>oil shale</i> (serpihan minyak) dan pasir asphalt. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta penampungan. Termasuk kegiatan produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya. Pengolahan lanjut dari hasil minyak bumi dimasukkan dalam kelompok 19211.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – Climate Change Mitigation	Hijau
	<p>Carbon Capture and Storage (CCS) yang melekat pada Pertambangan Minyak Bumi</p> <p>Aktivitas pengangkutan CO2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CO2 yang diangkut dari titik penangkapan ke titik injeksi tidak menyebabkan kebocoran di atas 0,5% massa CO2 per tahun; 2. CO2 dialirkan secara langsung atau tidak langsung ke tempat penyimpanan permanen yang memenuhi kriteria penyimpanan CO2 geologis bawah tanah; dan
	TSC

<i>Environmental Objectives (EO)</i>		TSC
Tujuan	Klasifikasi	
		<p>3. Penerapan sistem deteksi kebocoran dan terdapat rencana Monitoring dan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau <i>Measurement, Reporting, and Verification (MRV)</i> yang memuat tahap yang disusun sesuai standar yang diacu dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>Penyimpanan CO2 geologis permanen bawah tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian potensi kompleks penyimpanan dan sekitarnya, atau eksplorasi dilakukan untuk menentukan apakah formasi geologi layak untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan CO2; 2. Untuk pengoperasian situs penyimpanan CO2 geologi bawah tanah, termasuk kewajiban penutupan dan pasca-penutupan: sistem deteksi kebocoran diterapkan untuk mencegah pelepasan selama operasi; 3. Terdapat rencana pemantauan fasilitas penyuntikan, tempat penyimpanan dan lingkungan sekitar, serta laporan rutin diawasi oleh otoritas nasional yang berwenang dan kompeten; dan 4. Eksplorasi dan pengoperasian tempat penyimpanan sesuai dengan standar yang berlaku.
	Transisi	N/A
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

[06201] Pertambangan Gas Alam

B	Pertambangan dan Penggalian
06	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dan Panas Bumi
062	Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
0620	Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi

Nama KBLI	Pertambangan Gas Alam
Kode KBLI	06201
Definisi	Kelompok ini mencakup usaha pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi LNG sampai kepengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. Termasuk kegiatan CBM (<i>Coalbed Methane</i>).

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Hijau
	<p>TSC</p> <p>Carbon Capture and Storage (CCS) yang melekat pada Pertambangan Gas Alam</p> <p>Aktivitas pengangkutan CO2</p> <ol style="list-style-type: none"> CO2 yang diangkut dari titik penangkapan ke titik injeksi tidak menyebabkan kebocoran di atas 0,5% massa CO2 per tahun; CO2 dialirkan secara langsung atau tidak langsung ke tempat penyimpanan permanen yang memenuhi kriteria penyimpanan CO2 geologis bawah tanah; dan Penerapan sistem deteksi kebocoran dan terdapat rencana Monitoring dan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau <i>Measurement, Reporting, and Verification (MRV)</i> yang memuat tahap yang disusun sesuai standar yang diacu dan kaidah keteknikan yang baik.

<i>Environmental Objectives (EO)</i>		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		<p>Penyimpanan CO2 geologis permanen bawah tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian potensi kompleks penyimpanan dan sekitarnya, atau eksplorasi dilakukan untuk menentukan apakah formasi geologi layak untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan CO2; 2. Untuk pengoperasian situs penyimpanan CO2 geologi bawah tanah, termasuk kewajiban penutupan dan pasca-penutupan: sistem deteksi kebocoran diterapkan untuk mencegah pelepasan selama operasi; 3. Terdapat rencana pemantauan fasilitas penyuntikan, tempat penyimpanan dan lingkungan sekitar, serta laporan rutin diawasi oleh otoritas nasional yang berwenang dan kompeten; dan 4. Eksplorasi dan pengoperasian tempat penyimpanan sesuai dengan standar yang berlaku.
	Transisi	N/A
EO2 – <i>Climate Change Adaptation</i>	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – <i>Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity</i>	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – <i>Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy</i>	Hijau	N/A
	Transisi	

[09100] Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

B	Pertambangan dan Penggalian
09	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan
091	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
0910	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Nama KBLI	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam
Kode KBLI	09100
Definisi	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.

Environmental Objectives (EO)	
Tujuan	Klasifikasi
EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	<p>Hijau</p> <p>Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi untuk teknologi terkait CCS</p> <p>Aktivitas memenuhi 1 dan 3 atau 2 dan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas penelitian, pengembangan, atau penyediaan inovasi untuk teknologi, produk atau solusi lainnya didedikasikan secara khusus untuk CCS; 2. Implementasi teknologi, produk atau solusi lainnya yang sedang diteliti untuk CCS, berpotensi mengurangi emisi GRK secara keseluruhan apabila dikomersialkan; 3. Apabila teknologi, produk, atau solusi lainnya yang diteliti, dikembangkan, atau diinovasi: <ol style="list-style-type: none"> a. berada pada <i>Technology Readiness Level (TRL)</i> 1 s.d. 7, maka <i>lifecycle emission GRK</i> dihitung oleh pihak yang melakukan penelitian; atau

Environmental Objectives (EO)		
Tujuan	Klasifikasi	TSC
		b. berada pada TRL 8 atau lebih, maka <i>lifecycle emission</i> GRK dihitung dengan menggunakan ISO 14067:2018 atau ISO 14064-1:2018 dan diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen.
	Transisi	N/A
EO2 – Climate Change Adaptation	Hijau	N/A
	Transisi	
EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity	Hijau	N/A
	Transisi	
EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy	Hijau	N/A
	Transisi	

LAMPIRAN

4

Pertanyaan Panduan untuk
Penilaian *Sector-agnostic Decision
Tree* (SDT)

Lampiran 4: Pertanyaan Panduan untuk Penilaian Sector-agnostic Decision Tree (SDT)

Penilaian SDT digunakan untuk aktivitas ekonomi yang masuk ke dalam cakupan TKBI. Penilaian dilakukan dengan menjawab pertanyaan panduan sesuai dengan EO yang dipilih. Pertanyaan panduan ini bersifat *principle-based*. Dalam penerapan pertanyaan-pertanyaan panduan untuk EO dan EC dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan kondisi setempat.

A. EO1-Climate Change Mitigation

Daftar Pertanyaan Panduan
Apakah Aktivitas tersebut mencegah/mengurangi emisi GRK atau mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain untuk memitigasi perubahan iklim?
Memenuhi No 1 atau 2
1. Apakah Aktivitas mencegah atau membantu dalam mengurangi emisi? (contoh: menghemat penggunaan listrik, menggunakan energi terbarukan).
2. Apakah Aktivitas tersebut membantu pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lainnya untuk memitigasi perubahan iklim? (contoh: bangunan ramah lingkungan).

B. EO2-Climate Change Adaptation

Daftar Pertanyaan Panduan
Apakah Aktivitas tersebut menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan entitas usaha terhadap perubahan iklim atau mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim?
Memenuhi pertanyaan 1 atau 2 atau 3
1. Apakah kebijakan dan strategi bisnis entitas usaha secara umum tidak bertentangan atau menghambat keselarasan dengan prinsip-prinsip EO2?
2. Bagaimana Aktivitas tersebut berkontribusi pada ketahanan entitas usaha terhadap dampak fisik yang merugikan dari perubahan iklim saat ini dan di masa depan? (contoh: perbaikan infrastruktur untuk ketahanan terhadap dampak kenaikan permukaan laut dan perlindungan banjir).
3. Apakah Aktivitas tersebut membantu pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lainnya untuk mengurangi/mengelola risiko fisik*? (contoh: penyediaan fasilitas pembuangan sampah di sekitar lokasi usaha untuk mendukung adaptasi perubahan iklim, pemasangan sistem irigasi dan tindakan drainase lahan).
<i>*) Risiko fisik adalah potensi risiko yang dipicu oleh dampak iklim seperti banjir, topan, suhu panas, kebakaran, kenaikan permukaan laut, dan lainnya yang menimbulkan kerugian ekonomi dan keuangan. Risiko fisik berdampak pada aset fisik dan non bangunan serta perubahan kondisi lingkungan hidup.</i>

C. EO3-Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity

Daftar Pertanyaan Panduan

Apakah Aktivitas berkontribusi dalam melindungi, melestarikan, memulihkan, meminimalkan efek negatif terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, atau mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati?

Memenuhi pertanyaan 1 atau 2

1. Apakah Aktivitas tersebut berkontribusi terhadap salah satu prinsip-prinsip EO3 (sebagaimana BAB 2.B.1)?
2. Apakah Aktivitas tersebut membantu pemangku kepentingan lain (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lain untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati?

D. EO4-Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy

Daftar Pertanyaan Panduan

Memenuhi pertanyaan 1 atau 2 atau 3

1. Aktivitas yang menerapkan prinsip ekonomi sirkuler dalam penggunaan sumber daya

- a. Apakah suatu Aktivitas memperpanjang penggunaan produk melalui penggunaan kembali (*reuse and repurposing*), perbaikan (*refurbishing*), produksi ulang (*remanufacturing*), pembongkaran (*disassembly*), peningkatan dan perbaikan (*upgrades and repair*), dan/atau berbagi produk (*sharing of products*)?
- b. Apakah Aktivitas tersebut meningkatkan efisiensi sumber daya a.l. dengan mendaur ulang bahan baku?
- c. Apakah Aktivitas tersebut tersedia sebagai *product-as-a-service* untuk mengurangi permintaan akan produk baru dan bahan bakunya? (contoh: penyewaan (*leasing*), *pay-per-use*, skema langganan (*subscription*) atau pengembalian deposit (*deposit return schemes*); atau
- d. Apakah Aktivitas tersebut melibatkan penggunaan produk, aset, atau teknologi yang dirancang dan diproduksi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular? (contoh: rancangan produk yang berumur panjang, efisiensi sumber daya, daya tahan, fungsionalitas, *upgradability*, kemudahan untuk perbaikan, penggunaan bahan yang dapat didaur ulang atau dapat terurai secara alami).

2. Aktivitas menggunakan proses pengelolaan limbah yang efektif

- a. Apakah Aktivitas tersebut menggunakan proses pengelolaan limbah yang efektif?
- b. Apakah Aktivitas tersebut menerapkan hierarki urutan prioritas limbah dalam pencegahan dan pengelolaan bahan limbah?
 - Pencegahan (*prevention*)
 - Mempersiapkan penggunaan kembali (*reuse*)
 - Daur ulang (*recycling*)
 - Bentuk pemulihan lainnya, contoh: pemulihan energi
 - Pembuangan (*disposal*)atau

Daftar Pertanyaan Panduan

c. Apakah Aktivitas mencegah peningkatan yang signifikan dalam produksi pembakaran atau pembuangan limbah?

3. Aktivitas mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain mencapai ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular

Apakah Aktivitas tersebut mendorong pemangku kepentingan lain dan/atau Aktivitas mencapai ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular?

a. Apakah Aktivitas tersebut mendorong pemangku kepentingan lain (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lain untuk membangun ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular? atau

b. Apakah Aktivitas tersebut mendorong kolaborasi lintas sektor untuk ketahanan sumber daya dan transisi ekonomi sirkular tanpa berdampak negatif pada sektor lain?

LAMPIRAN

Do No Significant Harm (DNSH)



Lampiran 5: *Do No Significant Harm (DNSH)*

Lampiran ini dimaksudkan sebagai panduan umum untuk menilai DNSH suatu Aktivitas. Setiap Aktivitas yang akan diklasifikasikan dalam TKBI harus tidak menyebabkan kerusakan signifikan atau DNSH bagi EO lainnya (selain EO utama yang terkait dengan Aktivitas). Dalam TKBI, skenario dasar untuk menilai DNSH menggunakan panduan umum ATSF dan harus sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

A. *Significant Harm* dalam TKBI

1. Definisi

Definisi “*Significant Harm*” dalam konteks TKBI penting karena para pengguna harus memiliki pemahaman yang sama dan menghindari interpretasi yang subyektif. Sesuai dengan EO masing-masing, suatu Aktivitas dianggap menimbulkan kerugian yang signifikan ketika:

EO	Prinsip <i>Significant Harm</i>	Pertimbangan yang digunakan dalam Panduan Umum
EO1	Aktivitas menghasilkan emisi GRK yang signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - ATSF - <i>Enhanced</i> NDC Indonesia - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
EO2	<ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas mengarah pada dampak merugikan baik saat ini maupun di masa depan terhadap Aktivitas itu sendiri, atau pada manusia, alam, aset lainnya; atau b. Aktivitas gagal dalam menilai, mempertimbangkan, dan mengelola risiko iklim utama yang mempengaruhi Aktivitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - ATSF - <i>Enhanced</i> NDC Indonesia - Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
EO3	<ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas secara signifikan merusak kondisi dan ketahanan ekosistem; 	<ul style="list-style-type: none"> - ATSF - Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

EO	Prinsip <i>Significant Harm</i>	Pertimbangan yang digunakan dalam Panduan Umum
	b. Aktivitas mengganggu ekosistem; atau c. Aktivitas merusak status konservasi habitat dan spesies.	1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). 2) Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
EO4	a. Aktivitas menyebabkan inefisiensi yang signifikan dalam penggunaan bahan atau penggunaan sumber daya alam secara langsung atau tidak langsung dibandingkan dengan praktik dan kondisi yang layak secara teknis dan ekonomis dalam industri tersebut; atau b. Aktivitas secara signifikan meningkatkan timbulan, pembakaran, atau pembuangan limbah, atau jika pembuangan limbah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan/atau jangka panjang.	- ATSF - Kebijakan yang berlaku antara lain: 1) SNI ISO 14040:2016 dan SNI ISO 14044:2017 tentang Manajemen lingkungan - Penilaian daur hidup. 2) Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Daur Hidup (LCA) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021.

2. Carbon Lock-in

Setiap Aktivitas yang diklasifikasikan berdasarkan EO mana pun, harus dapat menunjukkan bahwa Aktivitas tersebut tidak mengakibatkan “*Carbon Lock-in*”. Istilah ini mengacu pada suatu Aktivitas, yang mungkin saja mendukung suatu EO, tetapi tidak mendukung solusi berkelanjutan dalam jangka menengah/panjang atau dapat membatasi atau menghambat ketersediaan sumber daya (modal, teknologi, dll.) untuk alternatif yang berkelanjutan dalam jangka panjang. *Carbon Lock-in* dapat diartikan juga sebagai bentuk penguncian yang terkait dengan kesulitan transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan karena infrastruktur dan sistem ekonomi yang ada saat ini dibangun berdasarkan penggunaan bahan bakar berbasis karbon.

Contoh *Carbon Lock-in* dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Aktivitas yang berkelanjutan (misalnya, tenaga listrik terbarukan), yang semata-mata didedikasikan untuk mendukung ekstraksi, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuatan bahan bakar fosil;

2. Aktivitas adaptasi perubahan iklim yang dimaksudkan untuk melayani aktivitas penghasil emisi karbon tinggi lainnya (misalnya, peningkatan pembangunan ruas jalan yang ditujukan untuk mengangkut batu bara ke pembangkit listrik).

B. Panduan Umum DNSH

1. EO1-Climate Change Mitigation

Panduan Umum DNSH EO1
<p>Suatu Aktivitas dapat menunjukkan bahwa tidak akan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap faktor-faktor yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim, dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi emisi sekurang-kurangnya <i>Scope 1</i> dan <i>Scope 2</i> yang terkait dengan Aktivitas; 2. Identifikasi potensi risiko terhadap manusia atau aset lain yang secara langsung meningkatkan emisi GRK; atau 3. Rencana pengelolaan dan minimalisasi emisi yang terkait dengan Aktivitas.

Jika suatu Aktivitas dinilai menyebabkan kerusakan/kerugian terhadap EO1, maka Aktivitas perlu melakukan tindakan dan memiliki bukti berikut (sebagai bagian dari penilaian):

1. Rencana untuk mengelola dan meminimalisasi emisi sekurang-kurangnya *Scope 1* dan *Scope 2* yang terkait dengan Aktivitas; dan
2. Bukti bahwa rencana remediasi telah dilaksanakan dan sedang berlangsung.

2. EO2-Climate Change Adaptation

Panduan Umum DNSH EO2
<p>Prinsip 1 : Mengurangi risiko fisik yang material</p> <p>Aktivitas harus melakukan upaya terbaik untuk mengurangi semua risiko fisik yang material.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas mengintegrasikan langkah-langkah fisik dan non-fisik yang bertujuan untuk mengurangi semua risiko material yang telah diidentifikasi melalui CRVA, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Aktivitas <i>existing</i>, dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan dalam jangka waktu hingga 5 tahun. - Untuk Aktivitas baru, dipenuhi pada saat desain dan konstruksi. 2. CRVA yang disebutkan di atas memiliki karakteristik sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Mempertimbangkan variabilitas cuaca saat ini dan perubahan iklim di masa depan, termasuk ketidakpastian; - Didasarkan pada analisis yang kuat dari data iklim yang tersedia dan proyeksi di berbagai skenario masa depan; dan - Konsisten dengan perkiraan periode waktu suatu Aktivitas.
<p>Prinsip 2 : Adaptasi sistem pendukung</p> <p>Aktivitas dan langkah-langkah adaptasinya tidak berdampak buruk pada upaya adaptasi yang dilakukan terhadap manusia, alam, dan/atau aset lain.</p>

Panduan Umum DNSH EO2
<p>1. Aktivitas dan langkah-langkah adaptasi tidak meningkatkan risiko dampak iklim yang merugikan terhadap manusia, alam, dan aset lain, atau menghambat adaptasi di tempat lain.</p> <p>2. Aktivitas konsisten dengan upaya adaptasi sektoral, regional, dan/atau nasional.</p>

3. EO3-*Protection Of Healthy Ecosystems And Biodiversity*

Panduan Umum DNSH EO3	
Tujuan	Kondisi yang menyebabkan <i>Significant Harm</i>
Penggunaan dan perlindungan sumber daya air dan laut yang berkelanjutan	Aktivitas merusak ekologi, badan air, termasuk air permukaan dan air tanah, atau perairan laut;
Pencegahan dan pengendalian polusi	Aktivitas menyebabkan peningkatan emisi ke udara, air, atau tanah, dibandingkan dengan kondisi sebelum Aktivitas dimulai;
Perlindungan ekosistem yang sehat	Aktivitas merugikan secara signifikan terhadap kondisi dan ketahanan ekosistem atau status konservasi habitat dan spesies, termasuk kepentingan masyarakat.

Penilaian DNSH untuk EO3 dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu mempertimbangkan EIA atau ESIA dan aspek-aspek lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan, seperti:

Dampak terhadap sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan telah memiliki persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku; - Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang merugikan lingkungan yang terkait dengan kualitas air dan/atau konsumsi air; - Memastikan semua rencana pengelolaan yang relevan seperti rencana pengelolaan perlindungan dan konservasi kualitas air melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan diterapkan untuk badan air yang berpotensi terkena dampak. Rencana pengelolaan mencakup juga komitmen nyata untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui pengelolaan air yang tepat selama siklus hidup Aktivitas; dan - Memantau kepatuhan dan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah menjadi komitmen proyek.
Dampak terhadap kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan telah memiliki persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku; - Tidak menghambat pencapaian target kualitas udara sebagaimana ketentuan yang berlaku; - Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang merugikan lingkungan terkait dengan kualitas udara pada tingkat yang ditentukan;

	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan semua rencana pengelolaan yang relevan seperti rencana pengelolaan kualitas udara yang dikembangkan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan diterapkan untuk area yang berpotensi terkena dampak; dan - Memantau kepatuhan dan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah menjadi komitmen proyek.
Dampak terhadap kualitas tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan telah memiliki persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku; - Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang merugikan lingkungan terkait dengan kualitas tanah; - Memastikan semua rencana pengelolaan yang relevan seperti Rencana Pengendalian Erosi Tanah dan Sedimen yang dikembangkan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan diterapkan untuk area yang berpotensi terkena dampak; dan - Memantau kepatuhan dan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah menjadi komitmen proyek.
Dampak terhadap kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan telah memiliki persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku. - Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang merugikan lingkungan yang berhubungan dengan kebisingan; - Memastikan semua rencana manajemen yang relevan seperti rencana manajemen kebisingan yang dikembangkan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan diimplementasikan untuk area yang berpotensi terkena dampak; dan - Memantau kepatuhan dan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah menjadi komitmen proyek.
Dampak terhadap lahan gambut	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan telah memiliki persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku; - Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang merugikan lingkungan yang terkait dengan lahan gambut; - Memastikan semua rencana pengelolaan yang relevan seperti Rencana Pengendalian Lahan Gambut yang dikembangkan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan diterapkan untuk area yang berpotensi terkena dampak; dan - Memantau kepatuhan dan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah menjadi komitmen proyek.
Dampak terhadap keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan telah memiliki persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku; - Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang merugikan lingkungan yang terkait dengan keanekaragaman hayati; - Memastikan semua rencana pengelolaan yang relevan seperti rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang dikembangkan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan diterapkan untuk badan air yang berpotensi

	<p>terkena dampak. Rencana pengelolaan mencakup juga komitmen nyata untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui pengelolaan air yang tepat selama siklus hidup Aktivitas; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memantau kepatuhan dan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah menjadi komitmen proyek. <p>Contoh umum dari lahan yang dilindungi atau lahan dengan nilai konservasi keanekaragaman hayati yang tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cagar alam; - Monumen alam; - Situs Ramsar; - Kawasan pengelolaan sumber daya; - Situs Warisan Dunia; - Tanah dengan akta konservasi; - Kawasan lindung laut dengan hutan bakau atau komponen hutan; - Kawasan yang dilindungi oleh Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, termasuk Kawasan Konservasi Masyarakat; - Kawasan yang tercakup dalam perjanjian pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat; - Hutan yang diakui sebagai hutan yang signifikan secara regional pada skala bioregion atau skala yang lebih besar dalam laporan yang diakui secara resmi; - Ekosistem terumbu karang, termasuk namun tidak terbatas pada ekosistem yang memiliki komponen bakau, rawa air tawar, dan aliran air tawar.
Lepasan radioaktif	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan telah memiliki persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku; - Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang merugikan lingkungan yang terkait dengan lepasan radioaktif; - Memantau kepatuhan dan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah menjadi komitmen proyek; dan - Melakukan upaya pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup.

4. EO4-Resource Resilience And The Transition To A Circular Economy

Panduan Umum DNSH EO4	
Tujuan	Kondisi yang menyebabkan <i>Significant Harm</i>
Ekonomi sirkular termasuk limbah pencegahan dan daur ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan tersebut menyebabkan inefisiensi yang signifikan dalam penggunaan bahan dan sumber daya alam secara langsung atau tidak langsung seperti sumber energi tak terbarukan, bahan mentah, air dan tanah dalam satu tahap atau lebih dari siklus hidup produk, termasuk dalam hal daya tahan (<i>durability</i>),

Panduan Umum DNSH EO4	
Tujuan	Kondisi yang menyebabkan <i>Significant Harm</i>
	<p>kemampuan diperbaiki (<i>reparability</i>), kemampuan untuk ditingkatkan (<i>upgradability</i>), kemampuan untuk digunakan kembali (<i>reusability</i>), atau kemampuan untuk didaur ulang (<i>recyclability</i>); atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan tersebut menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam timbulan, pembakaran, atau pembuangan limbah, dengan pengecualian pembakaran limbah berbahaya yang tidak dapat didaur ulang, atau di mana pembuangan limbah dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan berjangka panjang terhadap lingkungan.

Suatu Aktivitas harus dapat menunjukkan bahwa tidak akan menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap EO4 dengan melakukan LCA pada produk, bahan, proses, atau kegiatan terukur lainnya yang terlibat dalam suatu Aktivitas. LCA dilakukan berdasarkan pada SNI ISO 14040:2016 (Manajemen Lingkungan- Penilaian Daur Hidup-Prinsip dan Kerangka Kerja) dan SNI ISO 14044:2017 (Manajemen Lingkungan-Penilaian Daur Hidup-Persyaratan dan Panduan) yang merupakan kompilasi dan evaluasi *input*, *output*, dan dampak lingkungan potensial dari sistem produk di seluruh daur hidupnya. LCA merupakan pendekatan dari hulu ke hilir untuk menilai suatu sistem produk secara kuantitatif.

Dengan melakukan penilaian daur hidup, pengambil keputusan dapat mempunyai dasar yang berbasis data dan fakta dalam mengambil keputusan. LCA dapat digunakan mulai dari perancangan produk, pengembangan proses produksi yang lebih baik, inovasi produk dan proses, meningkatkan sistem manajemen lingkungan, pemilihan produk atau proses serta pemilihan pemasok, mengomunikasikan informasi lingkungan untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan, penetapan strategi perusahaan, sampai pengambilan keputusan untuk kebijakan dalam pemerintahan.

LCA merupakan suatu alat ukur kuantitatif untuk pembangunan berkelanjutan. Terdapat tujuh prinsip LCA yang mendasar, yaitu perspektif daur hidup, fokus lingkungan, pendekatan relatif dan unit fungsional, pendekatan iteratif, transparansi, bersifat komprehensif, dan prioritas pendekatan ilmiah. LCA dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan dari pemrakarsa. Dalam hal ini pedoman penyusunan pelaporan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan penyusunan laporan untuk pelaporan PROPER sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi atau pemrakarsa kajian LCA. Kerangka kerja Penilaian Daur Hidup terdiri dari 4 tahap, yaitu Penentuan Tujuan dan Lingkup, Inventori Daur Hidup, Penilaian Dampak Daur Hidup, dan Interpretasi.



- a. **Penentuan tujuan dan lingkup** penting dilakukan agar penilaian dampak lingkungan dari produk/jasa dapat konsisten.
- b. **Inventori daur hidup.** Pada tahap ini dilakukan kompilasi dan kuantifikasi *input* dan *output* dari produk sepanjang daur hidupnya. *Input* terdiri dari bahan baku, bahan pendukung, air, energi, dan transportasi yang masuk ke dalam proses. Keluaran atau output terdiri dari produk, *by-product*, *coproduct*, emisi udara, emisi ke air, dan tanah. Emisi yang dimaksud disini adalah senyawa yang dilepaskan ke lingkungan, baik ke udara, ke badan air, maupun ke tanah. Model, jenis data, proses perhitungan yang dilakukan dijelaskan di dalam tahap inventori daur hidup secara transparan.
- c. **Penilaian dampak daur hidup**, semua masukan dan keluaran pada tahapan inventori daur hidup dihubungkan dengan potensi dampak lingkungan untuk mengevaluasi besaran (*magnitude*) dan signifikansi potensi dampak lingkungan sistem produk sepanjang daur hidup produk yang dikaji. LCA menilai dampak lingkungan dari berbagai kategori dampak lingkungan, baik yang *midpoint* maupun yang *endpoint*. Setiap kategori dampak lingkungan mempunyai indikator kategorinya masing-masing.
- d. **Interpretasi.** Pada tahap ini, pembahasan mengenai analisa hasil, analisa penyebab dampak, identifikasi isu penting, pengambilan kesimpulan, penjelasan keterbatasan kajian, rekomendasi dan evaluasi dilakukan secara transparan.

Penilaian LCA merupakan bagian dari persyaratan PROPER Hijau dan Emas. Selain untuk kepentingan PROPER, LCA penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja aspek bisnis perusahaan. Meningkatnya kesadaran konsumen dalam mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk menggunakan produk atau layanan menjadi salah satu faktornya. LCA dapat dijadikan metode penting yang harus dipahami oleh para produsen untuk menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik. Lebih lanjut pedoman LCA dapat diakses pada laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

([https://proper.menlhk.go.id/propercms/uploads/magazine/docs/buku/magazinePedoman_Penyusunan Laporan Penilaian Daur Hidup 2021.pdf](https://proper.menlhk.go.id/propercms/uploads/magazine/docs/buku/magazinePedoman_Penyusunan_Laporan_Penilaian_Daur_Hidup_2021.pdf))

Apabila entitas tidak melakukan penilaian LCA dalam kerangka PROPER, untuk memenuhi kriteria DNSH EO4 - *Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy*, maka entitas dapat melakukan penilaian secara mandiri menggunakan *template* sebagai berikut:

Step	Item	Deskripsi	Status (e.g., Completed / Ongoing / Not Relevant)
1	Penentuan tujuan dan lingkup	<i>Define purpose and boundaries Activity</i>	
1A		<i>Equipment</i>	
1B		<i>Period Activity (Start / End)</i>	
2	Inventori daur hidup	<i>Identify and quantify inputs and outputs throughout lifecycle</i>	
2A		<i>Initial infrastructure / equipment</i>	
2B		<i>Raw materials used</i>	
2C		<i>Replacements and Spares</i>	
2D		<i>Energy use</i>	
2E		<i>Emissions</i>	
2F		<i>Waste Streams</i>	
3	Penilaian dampak daur hidup	<i>Evaluate potential environmental impacts associated with the Activity</i>	
3A		<i>Initial infrastructure / equipment</i>	
3B		<i>Raw materials used</i>	
3C		<i>Replacements and Spares</i>	
3D		<i>Energy use</i>	
3E		<i>Emissions</i>	
3F		<i>Waste Streams</i>	
4	Interpretasi	<i>Identify areas of opportunities for improvement and actions to be taken with respect to considerations above</i>	
4A		<i>Initial infrastructure / equipment</i>	
4B		<i>Raw materials used</i>	
4C		<i>Replacements and Spares</i>	
4D		<i>Energy use</i>	
4E		<i>Emissions</i>	
4F		<i>Waste Streams</i>	

Sumber: ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2, 2023

LCA paling sedikit mencakup pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

1. Sumber hulu (*upstream*) bahan dan/atau produk untuk Aktivitas yang dimaksud.
2. Penggunaan bahan dan/atau produk atau proses dan Aktivitas terukur lainnya untuk Aktivitas tersebut, termasuk informasi tentang produk sampingan, proses alternatif, dll.

3. Penggunaan hilir (*downstream*) atau nilai dari bahan dan/atau produk, proses dan Aktivitas terukur lainnya, untuk Aktivitas yang tersebut,
4. Persyaratan akhir masa pakai (*end of life*) dan ekspektasi dari bahan dan/atau produk, proses atau Aktivitas terukur lainnya.

LCA tidak perlu mencakup aspek yang sudah tercakup dalam EO lain (menghindari redundansi) dan yang tidak relevan dengan EO4.

C. Kriteria DNSH untuk Penilaian TSC

Do No Significant Harm untuk Kriteria Teknis	
EO1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana untuk mengelola dan meminimalisasi emisi sekurang-kurangnya <i>Scope 1</i> dan <i>Scope 2</i> dari Aktivitas terkait; dan/atau 2. Memiliki rencana mitigasi lain yang secara prinsip tidak berdampak buruk terhadap EO1.
EO2	<p>Melakukan <i>Climate Risk and Vulnerability Assessment</i> (CRVA) melalui langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data terkait pertimbangan atas kejadian iklim ekstrem historis, proyeksi perubahan iklim dan kondisi kerentanan (keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi), serta melakukan penilaian risiko. (Sumber data dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, atau sumber lainnya). <i>Dokumen berupa: Feasibility Study/UKL-UPL/AMDAL/dokumen kajian lingkungan sejenis;</i> dan 2. Menyusun dan melakukan aksi adaptasi (kriteria tambahan) (contoh: membuat drainase, membangun jalan bukan aspal, pengolahan sampah) <i>Dokumen berupa rencana aksi adaptasi dan pemantauan implementasi berkala.</i>
EO3	<p>Memiliki PROPER minimal BIRU atau memenuhi kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki EIA/ESIA Persetujuan Lingkungan dapat berupa dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)/UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)/SPPL (Surat Pernyataan Kesangupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup); dan salah satu dari no 2 s.d. 8 2. Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang terkait dengan penggunaan sumber daya air, maka Aktivitas perlu mengelola risiko yang berpotensi menurunkan kualitas air dan mengganggu kuantitas air dengan melakukan konsumsi air pada tingkat yang wajar serta memiliki rencana penggunaan air dan pengelolaan konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif terhadap kualitas udara, maka Aktivitas perlu memiliki rencana pengelolaan risiko penurunan kualitas udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Do No Significant Harm untuk Kriteria Teknis	
	<p>4. Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif terhadap kualitas tanah, maka Aktivitas perlu memiliki rencana pengelolaan risiko penurunan kualitas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, maka Aktivitas perlu memiliki rencana pengelolaan risiko yang merugikan lingkungan terkait dengan keanekaragaman hayati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>6. Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif terhadap kebisingan, maka Aktivitas perlu memiliki rencana pengelolaan risiko kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>7. Jika Aktivitas berada di lahan gambut, maka Aktivitas perlu melaksanakan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut dan wajib memiliki dokumen pemulihan Ekosistem Gambut.</p> <p>8. Jika Aktivitas memiliki potensi timbulnya lepasan radioaktif maka Aktivitas perlu melakukan upaya pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup.</p>
EO4	Memiliki PROPER minimal Hijau atau memiliki rencana pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler untuk produk, material, proses, atau Aktivitas terkait lainnya. (contoh dokumen berupa <i>Life Cycle Assessment/LCA</i>)

D. Pertanyaan panduan DNSH untuk Penilaian SDT

Do No Significant Harm untuk Sector-agnostic Decision Tree	
EO1	Apakah Aktivitas paling sedikit memiliki upaya untuk mendukung pengurangan emisi GRK? Contoh: menghemat penggunaan listrik, menggunakan energi terbarukan
EO2	Apakah Aktivitas mendukung ketahanan manusia/alam atas dampak perubahan iklim? Contoh: perbaikan infrastruktur untuk ketahanan terhadap dampak kenaikan permukaan laut dan perlindungan banjir
EO3	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah Aktivitas memiliki Persetujuan Lingkungan sekurang-kurangnya berupa SPPL? dan - Apakah Aktivitas tersebut menjaga kondisi dan ketahanan ekosistem di sekitar? <p>Contoh: melakukan penanaman pohon atau reboisasi</p>
EO4	Apakah Aktivitas menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi sirkuler seperti penggunaan produksi dan konsumsi yang efisien, pengurangan dampak lingkungan dan meminimalisir pemborosan produk, bahan dan sumber daya lainnya, pengolahan limbah?

LAMPIRAN

Remedial Measure to Transition



Lampiran 6: Remedial Measure to Transition (RMT)

Pemenuhan terhadap kriteria esensial RMT baik untuk pendekatan penilaian menggunakan TSC maupun SDT dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan panduan berikut atau menggunakan pendekatan lain selama seluruh prinsip utamanya terpenuhi.

No	Daftar Pertanyaan Panduan
1	<p>Prinsip Utama: Upaya perbaikan/RMT telah dilaksanakan pada saat dilakukan penilaian.</p> <p>Pertanyaan Panduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah aktivitas ekonomi memulihkan dampak negatif melalui berbagai tindakan antara lain seperti kepatuhan terhadap ketentuan/kebijakan terkait lingkungan hidup, kepatuhan terhadap kebijakan dan proses internal yang relevan, dan/atau menerapkan upaya-upaya tambahan lain untuk mengurangi dampak negatif yang timbul? 2. Apakah tindakan yang dilakukan berkontribusi terhadap upaya remediasi (misalnya dapat mencegah atau meminimalkan kerugian/dampak negatif yang timbul)? 3. Jika aktivitas ekonomi tersebut baru dan belum dimulai, apakah telah terdapat rencana upaya perbaikan dalam mengatasi potensi kerugian/dampak negatif yang mungkin timbul ke depan?
2	<p>Prinsip Utama: Tidak lagi menimbulkan kerugian/dampak negatif yang signifikan bagi EO lain pada saat dilakukan penilaian.</p> <p>Pertanyaan Panduan:</p> <p>Apakah aktivitas ekonomi tidak lagi menimbulkan kerugian/dampak negatif (kerugian/dampak negatif residual) yang signifikan bagi EO lain pada saat dilakukan penilaian?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerugian/dampak negatif residual mengacu pada segala kerugian yang masih timbul bahkan setelah melakukan berbagai tindakan antara lain seperti kepatuhan terhadap ketentuan/kebijakan terkait lingkungan hidup, kepatuhan terhadap kebijakan dan proses internal yang relevan, dan/atau menerapkan upaya-upaya tambahan lain di luar yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan.
3	<p>Prinsip Utama: Dalam hal belum terdapat upaya perbaikan atau masih merugikan/berdampak negatif terhadap EO lainnya, maka perlu ditetapkan rencana upaya perbaikan yang konkrit guna mengatasi kerugian/dampak negatif residual dalam jangka waktu tertentu (misalnya dalam 5 tahun)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat upaya perbaikan yang direncanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan? 2. Apakah upaya perbaikan dan penilaian yang dilakukan telah tepat/proporsional berdasarkan skala operasi bisnis dan tolak ukur industri? 3. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam rantai pasok aktivitas ekonomi tersebut? Tindakan apa saja yang telah diusulkan dan kontribusinya terhadap upaya remediasi (misalnya dapat mencegah atau meminimalkan kerugian/dampak negatif yang timbul)?

LAMPIRAN

Aspek Sosial



Lampiran 7: Aspek Sosial

Catatan: Pemenuhan kriteria mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 11**.

A. Kriteria Aspek Sosial untuk Korporasi/Non-UMKM

No	Aspek Sosial	Prinsip Umum	Kriteria
1	Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia	Entitas memiliki kebijakan atau pedoman yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di lingkungan kerja.	<p>Pemenuhan hak-hak dasar bagi pekerja sesuai Konvensi ILO dan atau peraturan perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama. 2) Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib*. 3) Penghapusan efektif pekerja anak*. 4) Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan*. 5) Lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat*. <p><i>*) kriteria lebih lanjut tercakup dalam aspek sosial ketenagakerjaan sebagaimana nomor 2.</i></p>
2	Ketenagakerjaan mencakup pekerjaan layak, pencegahan kerja paksa, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, serta pengembangan sumber daya manusia	<p>a. Entitas menerapkan praktik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan/atau Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 2) Setiap pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja (KK) atau Penyakit Akibat Kerja (PAK) maupun penyakit lainnya mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai (sesuai ketentuan). 3) Setiap pekerja yang menjadi korban KK atau PAK mendapatkan kompensasi berupa pelayanan kesehatan maupun kompensasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

No	Aspek Sosial	Prinsip Umum	Kriteria
		<p>b. Entitas memberikan kesempatan kerja tanpa diskriminasi.</p> <p>c. Entitas memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.</p> <p>d. Entitas memiliki kebijakan yang jelas dan transparan yang memuat langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan pelecehan di seluruh aktivitas rantai pasokannya.</p> <p>e. Entitas memberikan upah yang layak.</p> <p>f. Entitas memiliki kebijakan yang melindungi hak pekerja (jaminan sosial, kesehatan, hak untuk masuk, istirahat dan cuti).</p> <p>g. Entitas memberikan perlakuan yang layak bagi pekerja migran dan tenaga kerja alih daya.</p> <p>h. Entitas memiliki program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan <i>skill</i>, dll).</p>	<p>Memberikan perlindungan dari diskriminasi.</p> <p>Memberikan perlindungan pekerja perempuan dan anak.</p> <p>Setiap pekerja/buruh berhak bebas dari eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.</p> <p>Pemenuhan sekurang-kurangnya berdasarkan upah minimum.</p> <p>1) Setiap pekerja/buruh berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.</p> <p>2) Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial.</p> <p>3) Hak pekerja untuk masuk kerja, istirahat dan cuti.</p> <p>Perlakuan yang layak bagi pekerja migran, tenaga kerja alih daya (jika relevan).</p> <p>Memberikan program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan <i>skill</i>, dll).</p>

No	Aspek Sosial	Prinsip Umum	Kriteria
3	Dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi, mencakup penciptaan lapangan kerja, upaya dalam mengurangi kemiskinan (<i>poverty alleviation</i>), dan pertumbuhan ekonomi	<p>a. Entitas telah melakukan PADIATAPA (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan). PADIATAPA adalah prinsip yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyetujui atau tidak menyetujui proyek yang diusulkan yang dapat mempengaruhi tanah yang mereka miliki, tempati, atau gunakan secara adat.</p> <p>b. Entitas memberikan kesempatan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar.</p> <p>c. Entitas memiliki program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek investasi.</p>	<p>1) Setiap potensi bahaya di tempat kerja dilakukan pengendalian risiko sesuai regulasi dan standar.</p> <p>2) Perusahaan telah melakukan PADIATAPA dan terdokumentasi.</p> <p>Pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar.</p> <p>Memiliki program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek investasi dalam membantu pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.</p>

Khusus untuk aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU, selain memenuhi ketiga aspek sosial di atas, juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

<p>Memiliki rencana just transition yang memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan, terjangkau, dapat diakses, andal, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang wajar.</p> <p>Rencana <i>just transition</i> antara lain memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan pemberitahuan terlebih dahulu terkait agenda penutupan PLTU setidaknya 1 tahun sebelumnya, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Melakukan konsultasi dan dialog dengan pemangku kepentingan kunci; 3) Berkomitmen untuk melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial dari penutupan PLTU terhadap para pekerja rantai pasokan langsung, komunitas dan ekosistem; 4) Melaporkan dan mengembangkan rencana untuk meminimalkan dampak penutupan PLTU terhadap masyarakat;

- 5) Mengembangkan rencana transisi pekerja yang akan mendukung peluang pemberian bantuan dan pelatihan ulang (*reskilling*) bagi pekerja yang terkena dampak;
- 6) Mempertimbangkan aspek keterjangkauan dan aksesibilitas energi pada tahap awal penghentian penggunaan PLTU; dan
- 7) Melakukan remediasi dan reklamasi.

B. Kriteria Aspek Sosial untuk UMKM

No	Aspek Sosial	Prinsip Umum	Kriteria
1	Perlindungan dan Hak Asasi Manusia	Entitas memiliki kebijakan atau pedoman yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di lingkungan kerja.	<p>Pemenuhan hak-hak dasar bagi pekerja sesuai Konvensi ILO dan atau peraturan perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama. 2) Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib*. 3) Penghapusan efektif pekerja anak*. 4) Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan*. 5) Lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat*. <p><i>*) kriteria lebih lanjut tercakup dalam aspek sosial ketenagakerjaan sebagaimana nomor 2.</i></p>
2	Ketenagakerjaan mencakup pekerjaan layak, pencegahan kerja paksa, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, serta pengembangan sumber daya manusia	a. Entitas menerapkan praktik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan/atau Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 2) Setiap pekerja yang mengalami KK atau PAK maupun penyakit lainnya mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai (sesuai ketentuan). 3) Setiap pekerja yang menjadi korban KK atau PAK mendapatkan kompensasi berupa pelayanan kesehatan maupun kompensasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

No	Aspek Sosial	Prinsip Umum	Kriteria
	<p>b. Entitas memberikan kesempatan kerja tanpa diskriminasi.</p> <p>c. Entitas memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur</p> <p>d. Entitas memiliki kebijakan kebijakan yang jelas dan transparan yang memuat langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan pelecehan di seluruh aktivitas rantai pasokannya.</p> <p>e. Entitas memberikan upah yang layak.</p> <p>f. Entitas memiliki kebijakan yang melindungi hak pekerja (jaminan sosial, kesehatan, hak untuk masuk, istirahat dan cuti).</p> <p>g. Entitas memberikan perlakuan yang layak bagi pekerja migran dan tenaga kerja alih daya (jika relevan)</p> <p>h. Entitas memiliki program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan skill, dll).</p>	<p>Memberikan perlindungan dari diskriminasi.</p> <p>Memberikan perlindungan pekerja perempuan dan anak.</p> <p>Setiap pekerja/buruh berhak bebas dari eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.</p> <p>Entitas memberikan upah yang layak (UMKM sesuai Undang-Undang Cipta Kerja terbaru dengan dua pendekatan yaitu minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan 25% di atas garis kemiskinan provinsi).</p> <p>1) Setiap pekerja/buruh berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.</p> <p>2) Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial.</p> <p>3) Hak pekerja untuk masuk kerja, istirahat dan cuti.</p> <p>Perlakuan yang layak bagi pekerja migran, tenaga kerja alih daya (jika relevan).</p> <p>Memberikan program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan skill, dll).</p>	

No	Aspek Sosial	Prinsip Umum	Kriteria
3	Dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi, mencakup penciptaan lapangan kerja, upaya dalam mengurangi kemiskinan (<i>poverty alleviation</i>), dan pertumbuhan ekonomi	<p>a. Entitas memberikan kesempatan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar.</p> <p>b. Entitas memiliki program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek investasi.</p>	<p>Pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar.</p> <p>Memiliki program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek investasi dalam membantu pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.</p>

LAMPIRAN

Contoh Penggunaan Taksonomi
untuk Keuangan Berkelanjutan
Indonesia



Lampiran 8: Contoh Penggunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

A. Contoh TSC-Korporasi

Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik

Konteks: PT. A memiliki kegiatan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tipe *run-off-river* dan akan mengajukan pembiayaan tambahan untuk tahun 2024. PT A menggunakan TKBI dengan pendekatan TSC untuk menilai aktivitas PLTA.

Contoh 1:

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	PT. A memilih penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	TSC “Hijau” EO1 TKBI untuk aktivitas PLTA: Apabila memenuhi kriteria 1 dan 3 atau 2 dan 3: 1. Menggunakan <i>run-off-river</i> ; atau 2. Menggunakan waduk dengan <i>power density</i> >4 W/m ² ; dan 3. <i>Lifecycle emission</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100gCO ₂ e/KWh	Aktivitas PLTA tipe <i>run-off-river</i> dan <i>Lifecycle emission</i> 95gCO ₂ e/KWh. Klasifikasi Aktivitas pada titik ini “Hijau” (memenuhi EO1).
3	Dilakukan penilaian DNSH untuk aktivitas PLTA	Berdasarkan hasil penilaian, terjadi potensi kerugian signifikan yang dapat ditimbulkan terhadap EO3, meskipun telah terdapat rencana tindakan remediasi yang komprehensif. Sementara itu, tidak terdapat potensi kerugian signifikan terhadap EO2 dan EO4. Aktivitas PLTA ini dapat diklasifikasikan “Transisi” atau “Tidak Memenuhi Klasifikasi”, menunggu tindakan remediasi dalam waktu 5 tahun.
4	Perusahaan menyediakan dokumentasi pendukung mengenai potensi kerusakan signifikan yang sedang diperbaiki dalam waktu 3,5 tahun sejak waktu penilaian (yaitu harus diperbaiki sebelum tahun 2027).	Karena potensi kerugian yang signifikan akan diperbaiki dalam waktu kurang dari 5 tahun (jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk memulihkan kerugian), maka Aktivitas tersebut sekarang dapat dianggap sebagai “Transisi”.

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
5	Dilakukan penilaian Aspek Sosial untuk aktivitas PLTA	Hasil penilaian memenuhi kriteria Aspek Sosial. Hasilnya, penilaian interim Aktivitas adalah "Transisi".
	Klasifikasi Interim	Transisi
6	Dalam waktu 3,5 tahun sejak penilaian awal, potensi kerugian dinilai telah diatasi.	Hasilnya, penilaian akhir Aktivitas adalah "Hijau".
	Klasifikasi Final	Hijau

Contoh 2:

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	PT. A memilih penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	TSC "Hijau" EO1 TKBI untuk aktivitas PLTA: Apabila memenuhi kriteria 1 dan 3 atau 2 dan 3: 1. Menggunakan <i>run-off-river</i> ; atau 2. Menggunakan waduk dengan <i>power density</i> >4 W/m ² ; dan 3. <i>Lifecycle emission</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100gCO ₂ e/KWh	Aktivitas PLTA tipe <i>run-off-river</i> dan <i>Lifecycle emission</i> 250 gCO ₂ e/KWh. Klasifikasi Aktivitas pada titik ini "Transisi".
3	Dilakukan penilaian DNSH untuk aktivitas PLTA	Berdasarkan hasil penilaian, terjadi potensi kerugian signifikan yang dapat ditimbulkan terhadap EO3, meskipun telah terdapat rencana tindakan remediasi yang komprehensif. Sementara itu, tidak terdapat potensi kerugian signifikan terhadap EO2 dan EO4. Aktivitas PLTA ini dapat diklasifikasikan "Transisi" atau "Tidak Memenuhi Klasifikasi", menunggu tindakan remediasi dalam waktu 5 tahun.
4	Perusahaan menyediakan dokumentasi pendukung mengenai potensi kerusakan signifikan yang sedang diperbaiki dalam waktu 3,5 tahun sejak waktu penilaian (yaitu harus diperbaiki sebelum tahun 2027).	Karena potensi kerugian yang signifikan akan diperbaiki dalam waktu kurang dari 5 tahun (jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk memulihkan kerugian), maka Aktivitas tersebut sekarang dapat dianggap sebagai "Transisi".

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
5	Dilakukan penilaian Aspek Sosial untuk aktivitas PLTA	Hasil penilaian memenuhi kriteria Aspek Sosial. Hasilnya, penilaian interim Aktivitas adalah "Transisi".
	Klasifikasi Interim	Transisi
6	Dalam waktu 3,5 tahun sejak penilaian awal, potensi kerugian dinilai telah diatasi.	Hasilnya, penilaian akhir Aktivitas adalah "Transisi".
	Klasifikasi Final	Transisi

Contoh 3:

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	PT. A memilih penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	TSC "Hijau" EO1 TKBI untuk aktivitas PLTA: Apabila memenuhi kriteria 1 dan 3 atau 2 dan 3: 1. Menggunakan <i>run-off-river</i> , atau 2. Menggunakan waduk dengan <i>power density</i> >4 W/m ² ; dan 3. <i>Lifecycle emission</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100gCO ₂ e/KWh	Aktivitas PLTA tipe <i>run-off-river</i> dan <i>Lifecycle emission</i> 95gCO ₂ e/KWh. Klasifikasi Aktivitas pada titik ini " Hijau " (memenuhi EO1).
3	Dilakukan penilaian DNSH untuk aktivitas PLTA	Berdasarkan hasil penilaian, tidak terdapat potensi kerugian signifikan yang dapat ditimbulkan terhadap EO lainnya. Klasifikasi Aktivitas pada titik ini " Hijau " (memenuhi DNSH).
4	Dilakukan penilaian Aspek Sosial untuk aktivitas PLTA	Hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran atas salah satu Aspek Sosial. Hasilnya, penilaian akhir Aktivitas adalah " Tidak Memenuhi Klasifikasi ".
	Klasifikasi Interim	Tidak Memenuhi Klasifikasi

Aktivitas Pertambangan dan Peggalian

Konteks: PT. B memiliki kegiatan usaha pertambangan bijih nikel dan akan melakukan perluasan usaha yang membutuhkan pembiayaan. PT B menggunakan TKBI dengan pendekatan TSC untuk menilai Aktivitas-nya.

Contoh 1:

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	PT. B memilih penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	<p>TSC “Transisi” EO1 TKBI untuk aktivitas pertambangan bijih nikel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan reklamasi; Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; Pelaksanaan reklamasi; dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi; Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau; Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 <i>Ton of Oil Equivalent</i> (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai pengaturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>). 	<p>Aktivitas pertambangan bijih nikel telah memenuhi TSC 2, 3, 4, dan 5. Namun untuk kriteria 1, target pengurangan emisi yang telah ditetapkan oleh PT B dalam peta jalan berada di angka 10%.</p> <p>Klasifikasi Aktivitas pada titik ini “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.</p>
	Klasifikasi Interim	Tidak Memenuhi Klasifikasi

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
3	<p>Dalam waktu 4 tahun dilakukan penilaian kembali atas aktivitas pertambangan bijih nikel PT B, dan diperoleh hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT B telah melakukan <i>re-assessment</i> target pengurangan emisi dan revisi peta jalan pengurangan emisi (<i>lifecycle emission</i>) 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030, serta telah dilakukan verifikasi/validasi oleh pihak independen. - Dalam waktu 4 tahun sejak penilaian awal, Aktivitas telah memenuhi DNSH. - Hasil penilaian memenuhi kriteria Aspek Sosial. 	Hasilnya, penilaian akhir Aktivitas adalah “Transisi”.
	Klasifikasi Final	Transisi

Contoh 2:

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	PT B memilih penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	<p>Kriteria TKBI untuk aktivitas pertambangan bijih nikel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; 2. Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan reklamasi; b. Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; c. Pelaksanaan reklamasi; dan d. Laporan Pelaksanaan Reklamasi; 3. Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non- 	<p>Aktivitas pertambangan bijih nikel telah memenuhi TSC 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>Klasifikasi Aktivitas pada titik ini “Transisi” (memenuhi EO1).</p>

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
	<p>B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau;</p> <p>4. Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 <i>Ton of Oil Equivalent</i> (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai pengaturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan</p> <p>5. Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>).</p>	
3	Dilakukan penilaian DNSH untuk aktivitas pertambangan bijih nikel.	<p>Berdasarkan hasil penilaian, tidak terdapat potensi kerugian signifikan yang dapat ditimbulkan terhadap EO lainnya.</p> <p>Klasifikasi Aktivitas pada titik ini “Transisi” (memenuhi DNSH).</p>
4	Dilakukan penilaian Aspek Sosial untuk aktivitas pertambangan bijih nikel.	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran atas beberapa Aspek Sosial. Hasilnya, penilaian akhir Aktivitas adalah “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.</p>
	Klasifikasi Final	Tidak Memenuhi Klasifikasi

B. Contoh SDT-UMKM

Deskripsi Perusahaan	PT C termasuk kategori “Usaha Menengah” berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PT C menyediakan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang menghasilkan daya <100 W di daerah pedesaan untuk dipasok ke Perusahaan Listrik Negara.	
Konteks	PT C ingin memperluas usaha ke desa lainnya. Untuk itu, PT C akan mengajukan pembiayaan proyek baru untuk meningkatkan kapasitas PLTMH.	
Upaya Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki upaya untuk mencapai NZE sejalan dengan target NDC Indonesia. • Telah mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari Aktivitas. • Melakukan uji tuntas yang meliputi aspek teknis, manajemen, hukum, keuangan, sosial, dan lingkungan. • Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja, memiliki program untuk menjaga sedimentasi di sekitar sungai. • Memiliki kebijakan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial bagi pekerja, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak pekerja. 	
User entry point	EO mana yang paling relevan dengan sifat Kegiatan?	Aktivitas ini berkaitan dengan EO1 karena bisnis dan operasi bergerak di bidang penyediaan energi terbarukan (PLTMH), yang memfasilitasi pengurangan emisi karbon dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.
	EO mana yang paling selaras dengan fokus strategis perusahaan?	Dengan mempertimbangkan target perusahaan untuk mencapai NZE dan fokus pada bidang usaha penyediaan energi bersih, maka kegiatan ini paling relevan dengan EO1.
	EO1 (<i>Climate Change Mitigation</i>) adalah EO utama	
Penilaian SDT EO1	Apakah aktivitas mencegah atau membantu dalam mengurangi emisi? <i>Catatan: Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikembangkan sendiri pertanyaan bantuan sesuai dengan kebutuhan, contohnya sebagai berikut:</i>	
	Bagaimana Aktivitas mencegah atau membantu mengurangi emisi?	PLTMH memiliki emisi GRK yang lebih rendah per KWh dibandingkan dengan pembangkit listrik dengan sumber bahan bakar fosil.
	Apakah Aktivitas menghindari <i>carbon lock-in</i> ?	Ya, perluasan dan peningkatan kapasitas PLTMH berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim sebagai sumber energi terbarukan dengan emisi yang rendah. Perusahaan juga memiliki peta jalan menuju NZE yang dalam jangka menengah dan panjang, berupaya mengurangi emisi GRK dalam rantai pasokan dan infrastrukturnya dengan memilih bahan dan pemasok rendah karbon serta mengadopsi teknologi baru dengan efisiensi tinggi dan emisi rendah.
Ya, Kegiatan mencegah/mengurangi emisi GRK.		
Penilaian DNSH	Apakah aktivitas menghindari potensi kerugian yang signifikan terhadap EO lain? Berdasarkan hasil penilaian, terjadi potensi kerugian signifikan yang dapat ditimbulkan terhadap EO3, sementara itu tidak terdapat potensi kerugian signifikan pada EO2 dan EO4. <i>Catatan: Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikembangkan sendiri pertanyaan bantuan sesuai dengan kebutuhan, contohnya sebagai berikut:</i>	
	(EO3) Apakah telah	Ya

	dilakukan identifikasi potensi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan?	
	Bagaimana hasil identifikasi potensi dampak lingkungan?	Hasil dari identifikasi menunjukkan dampak negatif terhadap habitat dan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah PLTMH, akibat perubahan penggunaan lahan.
	(EO3) Apakah Aktivitas tersebut menjaga kondisi dan ketahanan ekosistem di sekitar?	Perluasan PLTMH akan membuka lahan di sekitar sungai, yang berdampak pada risiko erosi tanah dan gangguan terhadap biota dan vegetasi air.
	Tidak. Aktivitas menyebabkan kerugian terhadap EO3.	
Penilaian RMT	Apakah pelaksanaan tindakan perbaikan sudah dimulai pada saat penilaian?	Ya, untuk memitigasi dampak negatif ini, PT C telah melakukan beberapa program antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan dilakukan secara bertahap dan terbatas pada lokasi aktivitas sesuai kebutuhan dan mencegah perluasan lahan lebih lanjut. - Hasil pembersihan lahan berupa biomassa ditempatkan pada pinggiran areal yang rendah yang berfungsi sebagai pengendali/ penahan erosi guna menghambat aliran permukaan yang membawa partikel tanah yang tererosi; - Membuat kolam pengendapan sementara yang berfungsi untuk mengalirkan seluruh aliran permukaan dari areal terbuka menuju kolam tersebut agar terjadi pengendapan terlebih dahulu sebelum mengalir ke perairan / sungai terdekat; - Melakukan penghijauan pada areal bekas <i>land clearing</i> yang harus ditanami dan disekitarnya - Menerapkan dan mengoptimalkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
	Apakah Aktivitas tidak lagi menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap EO lain pada saat penilaian?	Ya, Berdasarkan penilaian, kerusakan telah dimitigasi. Upaya perbaikan telah dilakukan dan akan dipantau secara berkala.
Penilaian Aspek Sosial	Apakah Perusahaan memenuhi standar nasional minimum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan dampaknya terhadap masyarakat di sekitar wilayah investasi?	Ya, PT C telah memenuhi standar nasional minimum terkait hak asasi manusia, kerja paksa, pekerja anak, dan dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar investasi. <p>Kegiatan operasional PT C telah memenuhi standar/peraturan nasional minimum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghormati hak asasi manusia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) - Pencegahan pekerja paksa dan pekerja anak (Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

		<ul style="list-style-type: none"> - Entitas memberikan upah yang layak bagi pekerja (UMKM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) - Entitas memiliki upaya dan kebijakan untuk memastikan praktik kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. - Entitas telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi investasi.
	Klasifikasi Final	Hijau

LAMPIRAN

Program Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PROPER)



Lampiran 9: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)

A. *Highlight* PROPER

PROPER merupakan evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PROPER diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. PROPER merupakan program penilaian dan pelaporan kinerja lingkungan yang penting untuk mendorong perusahaan di Indonesia agar meningkatkan kinerja lingkungan dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. PROPER memiliki berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, meningkatkan persaingan usaha yang sehat, dan mendorong inovasi dalam pengelolaan lingkungan.

Kriteria penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu:

- **Kriteria penilaian ketaatan:** Kriteria penilaian ketaatan menilai apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- **Kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*):** Kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan menilai apakah perusahaan telah menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria ini bersifat lebih dinamis serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik terbaik di bidang pengelolaan lingkungan, serta isu lingkungan yang bersifat global.

Hasil penilaian PROPER dinyatakan dalam peringkat warna, yaitu:

- **Emas:** Konsisten telah menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
- **Hijau:** Melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.
- **Biru:** Melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Merah:** Melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- **Hitam:** Sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Lebih lanjut mengenai PROPER dapat diakses pada laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (<https://proper.menlhk.go.id/proper/>).

B. Aspek Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah Sesuai Persyaratan Kriteria PROPER Hijau

Aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau:

1. Memiliki Persetujuan Lingkungan atau SPPL

2. Pengendalian Pencemaran Udara

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan pencemaran udara, maka perlu mematuhi ketentuan berikut:

- a. Memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi (bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan);
- b. Melaksanakan pemantauan emisi dan/atau udara ambien;
- c. Menaati Baku Mutu Emisi;
- d. Mempunyai SDM yang memiliki kompetensi penanggung jawab pengendalian pencemaran udara;
- e. Mempunyai SDM yang memiliki kompetensi penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara;
- f. Mempunyai dokumen dan melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan; dan
- g. Menyiapkan biaya pemeliharaan dan pengoperasian alat pengendali emisi.

3. Pengendalian Pencemaran Air

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan pencemaran air, maka perlu mematuhi ketentuan berikut:

- a. Kompetensi Personil
 - 1) Mempunyai penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air yang tersertifikasi; dan
 - 2) Mempunyai penanggung jawab operasional pengolahan air limbah yang tersertifikasi.
- b. Ketaatan terhadap izin
 - 1) Memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah (bagi usaha dan/kegiatan yang diwajibkan), dapat berupa persetujuan teknis untuk:
 - Pembuangan air limbah ke badan air permukaan;
 - Pembuangan air limbah ke formasi tertentu;
 - Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk penyiraman atau pencucian;
 - Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk menambah nutrisi tanah;
 - Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu untuk menahan intrusi air laut;
 - Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu untuk imbuhan air tanah;
 - Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu untuk resapan; dan/atau
 - Pembuangan air limbah ke laut.
 - 2) Melakukan pembuangan sesuai ketentuan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
 - 3) Melakukan pemanfaatan air limbah sesuai ketentuan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah; dan
 - 4) Semua outlet air limbah dan *outfall* telah terlingkup dalam persetujuan teknis.

- c. Ketaatan terhadap titik penataan dan/atau titik pemantauan:
- 1) Memantau seluruh titik penataan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sesuai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah secara:
 - Manual bagi yang dipersyaratkan pemantauan manual; atau
 - Otomatis bagi titik penataan untuk usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan pemantauan otomatis.
- Memantau seluruh titik pemantauan pada badan air permukaan dan/atau air tanah sesuai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
- Catatan:
- Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengolahan kepada pihak ketiga (Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpadu), wajib menyampaikan bukti kerja sama dengan pihak ketiga.
 - Bagi usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan air limbah untuk proses utama, penunjang dan/atau produk samping, wajib menyampaikan neraca air (*statement* dalam persetujuan lingkungan/dokumen lingkungan).
- d. Ketaatan terhadap parameter:
- 1) Memantau semua parameter air limbah yang ditetapkan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah; dan
 - 2) Memantau semua parameter air yang ditetapkan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
- e. Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan:
- 1) Melaporkan data hasil pemantauan air limbah bulanan;
 - 2) Melaporkan data hasil pemantauan air limbah harian (bagi parameter yang diwajibkan harian; dan
 - 3) Melaporkan hasil perhitungan beban pencemar air (bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan).
- f. Ketaatan terhadap baku mutu:
- Hasil pemantauan bulanan dan harian yang dilaporkan telah memenuhi ketaatan baku mutu yang ditetapkan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
- g. Ketaatan terhadap ketentuan teknis.
- 1) Telah melakukan identifikasi seluruh air limbah yang dihasilkan;
 - 2) Telah melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber kegiatan yang menghasilkan air limbah dan pengolahannya;
 - 3) Mencatat bahan baku dan produksi senyatanya;
 - 4) Memenuhi persyaratan teknis *sparing* bagi jenis industri yang wajib *sparing*;
 - 5) Memenuhi persyaratan teknis bagi industri sawit yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah atau menambah nutrisi tanah;
 - 6) Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan;
 - 7) Memenuhi semua ketentuan Teknis PPA antara lain:
 - Melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
 - Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;

- Membuat saluran air limbah yang kedap;
 - Memasang alat pengukur debit;
 - Menggunakan jasa laboratorium yang teregistrasi; dan
 - Tidak melakukan pengenceran.
- 8) Memenuhi persyaratan teknis bagi industri sawit yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah atau menambah nutrisi tanah
- Dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
 - Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas > 15 cm/jam;
 - Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas < 1,5 cm/jam;
 - Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah < 2 meter;
 - Tidak ada air larian (*run off*) yang masuk ke sungai;
 - Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan;
 - Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan; dan
 - Tidak membuang air limbah ke sungai.
- 9) Memenuhi persyaratan teknis *sparing* bagi jenis industri yang wajib *sparing*:
- Melengkapi titik penataan dengan nama dan koordinat titik penataan;
 - Dinyatakan memenuhi persyaratan kalibrasi;
 - Ketentuan rentang pengukuran; dan
 - Ketentuan akurasi pengukuran sesuai PUU yang berlaku.

4. Pemeliharaan Sumber Air (untuk industri Air Minum Dalam Kemasan)

Aktivitas perlu mematuhi ketentuan berikut:

- a. Ketaatan terhadap Kepemilikan Izin Pengambilan Air Permukaan/Air Tanah;
- b. Ketaatan terhadap Kepemilikan Peta Areal/Zona Pemanfaatan;
- c. Ketaatan terhadap Kepemilikan Kajian Daerah Pemanfaatan;
- d. Ketaatan terhadap Program Konservasi Air;
- e. Ketaatan terhadap Pemenuhan Ketentuan Izin;
- f. Ketentuan terhadap Kepemilikan Sumur Pantau;
- g. Ketaatan terhadap Pemantauan dan Pelaporan;
- h. Ketaatan terhadap Data Pengukuran Muka Air Tanah dan Debit; dan
- i. Ketaatan terhadap Kesesuaian Operasi dengan SOP Perawatan Sumber Air.

5. Pengendalian Kerusakan Lahan

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan kerusakan lahan, maka perlu mematuhi ketentuan berikut:

- a. Pelaksanaan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan, khususnya pada aspek:
 - 1) Pembersihan lahan;
 - 2) Pengupasan tanah pucuk;
 - 3) Pengupasan batuan penutup;

- 4) Penambangan;
 - 5) Penimbunan; dan
 - 6) Pasca tambang.
- b. Memiliki kelengkapan dokumen berikut:
- 1) peta rencana dan realisasi kegiatan penambangan;
 - 2) data spasial realisasi kegiatan penambangan;
 - 3) matrik rencana dan realisasi kegiatan pertambangan;
 - 4) data penginderaan jauh wilayah konsensi tambang;
 - 5) peta penampang melintang (*cross section*) yang telah mendapat persetujuan pihak manajemen;
 - 6) rekomendasi dokumen studi kelayakan;
 - 7) kajian geoteknik;
 - 8) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kestabilan lereng;
 - 9) monitoring pergerakan tanah secara terus-menerus;
 - 10) SOP pembentukan jenjang;
 - 11) foto genangan;
 - 12) hasil dan foto pengukuran *power of Hydrogen* (pH) genangan;
 - 13) kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - 14) SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - 15) gambar teknik dan foto sarana sistem drainase;
 - 16) gambar teknik dan foto terasering;
 - 17) gambar teknik dan foto guludan;
 - 18) gambar teknik dan foto tanaman penutup (*cover cropping*);
 - 19) gambar teknik dan foto kolam penangkap sedimen (*sediment trap*);
 - 20) tata letak (*layout*) peta tata air dari lokasi aktifitas ke kolam pengendapan (*settling pond*) atau IPAL;
 - 21) foto lereng;
 - 22) peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT atau SUTET, sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya);
 - 23) lembar rekomendasi pada studi kelayakan atau AMDAL yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman;
 - 24) sistem tanggap darurat (sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat); dan
 - 25) kajian hidrogeologi.
- c. Memenuhi aspek manajemen sebagai berikut:
- 1) Perencanaan berupa peta rencana dan penginderaan jauh; dan
 - 2) Realisasi jadwal (luasan per periode penilaian), kemajuan luasan (realisasi luasan per triwulan), serta menjaga kesinambungan tahapan realisasi.

- d. Memenuhi aspek teknis sebagai berikut:
- 1) Stabilitas Geoteknis berupa penilaian potensi longsor;
 - 2) Potensi batuan pencemar berupa upaya penanganan batuan yang berpotensi mencemari lingkungan;
 - 3) Pengendalian erosi dengan memiliki sarana pengendalian erosi, memantau kondisi sarana pengendali erosi, serta memiliki mekanisme apabila terdapat indikasi terjadi erosi;
 - 4) Berhasil melakukan revegetasi; dan
 - 5) Meminimalkan risiko kebencanaan terhadap pemukiman dan infrastruktur yang vital dan/atau bencana terhadap sumber air.

6. Pengelolaan Limbah B3

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan Limbah B3, maka perlu mematuhi ketentuan berikut:

- a. Seluruh Limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi, terkodifikasi dan terdata pengelolaannya;
- b. Melakukan pelaporan pengelolaan Limbah B3 online setiap triwulan melalui laman <http://simplen.menlhk.go.id>, aplikasi SIRAJA LIMBAH B3;
- c. Memiliki Tanda Terima Elektronik (TTE) setiap triwulan melalui laman <http://simplen.menlhk.go.id>, aplikasi SIRAJA LIMBAH B3;
- d. Melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3, dilengkapi dengan izin atau izin dalam proses perpanjangan;
- e. Melakukan kegiatan Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping dan/atau pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu, dilengkapi dengan izin atau izin dalam proses perpanjangan;
- f. Memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan (100%) dalam:
 - 1) izin penyimpanan sementara;
 - 2) izin pengumpulan;
 - 3) izin pemanfaatan;
 - 4) izin pengolahan;
 - 5) izin penimbunan; dan/atau
 - 6) izin dumping.
- g. Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengelolaan Limbah B3;
- h. Tidak ditemukan kegiatan *open burning/open dumping*;
- i. Memiliki dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup pengelolaan penanganan lahan terkontaminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau pelaksanaan *clean up* dan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- j. Melakukan seluruh kewajiban dalam Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT);
- k. Jenis dan jumlah Limbah B3 telah 100% dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan;
- l. Neraca Limbah B3 sesuai dengan periode penilaian;

- m. Apabila pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh pihak penghasil kepada pengumpul Limbah B3:
- 1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pengumpul berizin;
 - 2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengumpul sesuai dengan lingkup izin yang dimiliki;
 - 3) Penghasil memiliki:
 - Kontrak kerja sama dengan pengumpul;
 - Salinan kontrak kerja sama antara pengumpul dengan pemanfaat/pengolah dan/atau penimbun jenis Limbah B3 yang dihasilkan; dan
 - Salinan izin pihak ketiga pengelola akhir (pemanfaat/pengolah dan/atau penimbun) Limbah B3.
- n. Apabila pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh pihak penghasil kepada pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun:
- 1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengolah/pemanfaat dan/atau penimbun berizin;
 - 2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengolah/pemanfaat dan/atau penimbun; sesuai dengan lingkup izin yang dimiliki;
 - 3) Penghasil memiliki kontrak kerja sama dengan pengolah/pemanfaat dan/atau penimbun.
- o. Apabila pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh penghasil kepada jasa pengangkutan Limbah B3:
- 1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengangkut yang telah memiliki:
 - izin pengangkutan dan kartu pengawasan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan
 - surat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
 - 2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengangkut sesuai dengan lingkup izin dan rekomendasi yang dimiliki;
 - 3) Alat angkut yang digunakan oleh pengangkut:
 - sesuai dengan rekomendasi dan izin;
 - telah memiliki alat pelacak lokasi (*GPS Tracking*);
 - telah menerapkan manifes elektronik; dan
 - telah memiliki asuransi pencemaran lingkungan yang masih berlaku.
 - 4) Rute pengangkutan sesuai dengan kartu pengawasan;
 - 5) Penghasil memiliki kontrak kerja sama dengan:
 - pengangkut; dan
 - pengumpul/pemanfaat/ pengolah dan/atau penimbun.
- p. Apabila pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka harus menerapkan manifes elektronik Limbah B3;
- q. Memenuhi 100% dari ketentuan teknis mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3;

7. Pengelolaan Limbah Non B3

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan Limbah non B3, maka melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

8. *Beyond Compliance*

Memiliki dokumen yang menjelaskan terkait:

- a. Pelaksanaan penilaian daur hidup;
- b. Sistem manajemen lingkungan;
- c. Penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya pada bidang:
 - 1) Efisiensi energi;
 - 2) Penurunan emisi;
 - 3) Efisiensi air dan penurunan beban pencemar air;
 - 4) Pengurangan dan pemanfaatan LB3;
 - 5) Pengurangan dan pemanfaatan Limbah non B3; dan
 - 6) Perlindungan keanekaragaman hayati.
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. tanggap kebencanaan; dan
- f. inovasi sosial.

Catatan:

Bukti yang relevan dapat berupa salinan sertifikat, penghargaan, referensi yang mendukung data-data yang digunakan dalam formulir isian, foto, hasil kajian, perhitungan yang mendukung angka ataupun grafik yang digunakan formulir isian.

C. Aspek Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah Sesuai Persyaratan Kriteria PROPER Biru

Aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Biru:

1. Memiliki Persetujuan Lingkungan atau SPPL

2. Pengendalian Pencemaran Udara

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan pencemaran udara, maka perlu mematuhi ketentuan berikut:

- a. Memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi (bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan);
- b. Melaksanakan pemantauan emisi dan/atau udara ambien;
- c. Menaati Baku Mutu Emisi;
- d. Mempunyai SDM yang memiliki kompetensi penanggung jawab pengendalian pencemaran udara;
- e. Mempunyai SDM yang memiliki kompetensi penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara;
- f. Mempunyai dokumen dan melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan; dan

- g. Menyiapkan biaya pemeliharaan dan pengoperasian alat pengendali emisi.

3. Pengendalian Pencemaran Air

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan pencemaran air, maka perlu mematuhi ketentuan berikut:

- a. Kompetensi Personil
- 1) Mempunyai Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air yang tersertifikasi; dan
 - 2) Mempunyai penanggungjawab operasional pengolahan air limbah yang tersertifikasi.
- b. Ketaatan terhadap izin
- 1) Memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah (bagi usaha dan/kegiatan yang diwajibkan), dapat berupa persetujuan teknis untuk:
 - Pembuangan air limbah ke badan air permukaan;
 - Pembuangan air limbah ke formasi tertentu;
 - Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk penyiraman atau pencucian;
 - Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk menambah nutrisi tanah;
 - Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu untuk menahan intrusi air laut;
 - Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu untuk imbuhan air tanah;
 - Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu untuk resapan; dan/atau
 - Pembuangan air limbah ke laut.
 - 2) Melakukan pembuangan sesuai ketentuan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
 - 3) Melakukan pemanfaatan air limbah sesuai ketentuan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah; dan
 - 4) Semua outlet air limbah dan outfall telah terlingkup dalam persetujuan teknis.
- c. Ketaatan terhadap titik penataan dan/atau titik pemantauan:
- 1) Memantau seluruh titik penataan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sesuai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah secara:
 - Manual bagi yang dipersyaratkan pemantauan manual; atau
 - Otomatis bagi titik penataan untuk usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan pemantauan otomatis.
 - Memantau seluruh titik pemantauan pada badan air permukaan dan/atau air tanah sesuai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
- Catatan:
- Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengolahan kepada pihak ketiga (IPAL terpadu), wajib menyampaikan bukti Kerja sama dengan pihak ketiga.
 - Bagi usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan air limbah untuk proses utama, penunjang dan/atau produk samping, wajib menyampaikan neraca air (statement dalam persetujuan lingkungan/dokumen lingkungan).
- d. Ketaatan terhadap parameter:
- 1) Memantau semua parameter air limbah yang ditetapkan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah; dan

- 2) Memantau semua parameter air yang ditetapkan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
- e. Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan:
- 1) Melaporkan data hasil pemantauan air limbah bulanan;
 - 2) Melaporkan data hasil pemantauan air limbah harian (bagi parameter yang diwajibkan harian; dan
 - 3) Melaporkan hasil perhitungan beban pencemar air (bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan).
- f. Ketaatan terhadap baku mutu:
- Hasil pemantauan bulanan dan harian yang dilaporkan telah memenuhi ketaatan baku mutu yang ditetapkan dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
- g. Ketaatan terhadap ketentuan teknis.
- 1) Telah melakukan Identifikasi seluruh air limbah yang dihasilkan;
 - 2) Telah melakukan Identifikasi terhadap sumber-sumber kegiatan yang menghasikan air limbah dan pengolahannya;
 - 3) Mencatat bahan baku dan produksi senyatanya;
 - 4) Memenuhi Persyaratan teknis *sparing* bagi jenis industri yang wajib *sparing*;
 - 5) Memenuhi persyaratan teknis bagi industri sawit yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah atau menambah nutrisi tanah;
 - 6) Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan;
 - 7) Memenuhi semua ketentuan Teknis PPA antara lain:
 - Melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
 - Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
 - Membuat saluran air limbah yang kedap;
 - Memasang alat pengukur debit;
 - Menggunakan jasa laboratorium yang teregristrasi; dan
 - Tidak melakukan pengenceran.
 - 8) Memenuhi persyaratan teknis bagi industri sawit yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah atau menambah nutrisi tanah
 - Dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
 - Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas > 15 cm/jam;
 - Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas < 1,5 cm/jam;
 - Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah < 2 meter;
 - Tidak ada air larian (*run off*) yang masuk ke sungai;
 - Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan;
 - Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan; dan
 - Tidak membuang air limbah ke sungai.
 - 9) Memenuhi persyaratan teknis *sparing* bagi jenis industri yang wajib *sparing*:
 - Melengkapi titik penataan dengan nama dan koordinat titik penataan;

- Dinyatakan memenuhi persyaratan kalibrasi;
- Ketentuan rentang pengukuran; dan
- Ketentuan akurasi pengukuran sesuai PUU yang berlaku.

4. Pemeliharaan Sumber Air (untuk industri Air Minum Dalam Kemasan)

Aktivitas perlu mematuhi ketentuan berikut:

- Ketaatan terhadap Kepemilikan Izin pengambilan air permukaan /air tanah;
- Ketaatan terhadap Kepemilikan Peta Areal / Zona Pemanfaatan;
- Ketaatan terhadap Kepemilikan Kajian Daerah Pemanfaatan;
- Ketaatan terhadap Program Konservasi Air;
- Ketaatan terhadap Pemenuhan Ketentuan Izin;
- Ketentuan terhadap Kepemilikan Sumur Pantau;
- Ketaatan terhadap Pemantauan & Pelaporan;
- Ketaatan terhadap Data Pengukuran Muka Air Tanah & Debit; dan
- Ketaatan terhadap Kesesuaian Operasi dengan SOP Perawatan Sumber Air.

5. Pengendalian Kerusakan Lahan

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan kerusakan lahan, maka perlu mematuhi ketentuan berikut:

- Pelaksanaan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan, khususnya pada aspek:
 - Pembersihan lahan;
 - Pengupasan tanah pucuk;
 - Pengupasan batuan penutup;
 - Penambangan;
 - Penimbunan; dan
 - Pasca tambang.
- Memiliki kelengkapan dokumen berikut:
 - peta rencana dan realisasi kegiatan penambangan;
 - data spasial realisasi kegiatan penambangan;
 - matrik rencana dan realisasi kegiatan pertambangan;
 - data penginderaan jauh wilayah konsensi tambang;
 - peta penampang melintang (*cross section*) yang telah mendapat persetujuan pihak manajemen;
 - rekomendasi dokumen studi kelayakan;
 - kajian geoteknik;
 - SOP pengukuran kestabilan lereng;
 - monitoring pergerakan tanah secara terus-menerus;
 - SOP pembentukan jenjang;
 - foto genangan;

- 12) hasil dan foto pengukuran *power of Hydrogen* (pH) genangan;
 - 13) kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - 14) SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - 15) gambar teknik dan foto sarana sistem drainase;
 - 16) gambar teknik dan foto terasering;
 - 17) gambar teknik dan foto guludan;
 - 18) gambar teknik dan foto tanaman penutup (*cover cropping*);
 - 19) gambar teknik dan foto kolam penangkap sedimen (*sediment trap*);
 - 20) tata letak (*layout*) peta tata air dari lokasi aktifitas ke kolam pengendapan (*settling pond*) atau IPAL;
 - 21) foto lereng;
 - 22) peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT atau SUTET, sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya);
 - 23) lembar rekomendasi pada studi kelayakan atau Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman;
 - 24) sistem tanggap darurat (sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat); dan
 - 25) kajian hidrogeologi;
- c. Memenuhi aspek manajemen sebagai berikut:
- 1) Perencanaan berupa peta rencana dan penginderaan jauh;
 - 2) Realisasi jadwal (luasan per periode penilaian), kemajuan luasan (realisasi luasan per triwulan), serta menjaga kesinambungan tahapan realisasi.
- d. Memenuhi aspek teknis sebagai berikut:
- 1) Stabilitas Geoteknis berupa penilaian potensi longsor;
 - 2) Potensi batuan pencemar berupa upaya penanganan batuan yang berpotensi mencemari lingkungan;
 - 3) Pengendalian erosi dengan memiliki sarana pengendalian erosi, memantau kondisi sarana pengendali erosi, serta memiliki mekanisme apabila terdapat indikasi terjadi erosi;
 - 4) Berhasil melakukan revegetasi; dan
 - 5) Meminimalkan risiko kebencanaan terhadap pemukiman dan infrastruktur yang vital dan/atau bencana terhadap sumber air.

6. Pengelolaan Limbah B3

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan Limbah B3, maka perlu mematuhi ketentuan berikut:

- a. Seluruh Limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi, terkodifikasi dan terdata pengelolaannya;
- b. Melakukan pelaporan pengelolaan Limbah B3 online setiap triwulan melalui laman <http://simpel.menlhk.go.id>, aplikasi SIRAJA LIMBAH B3;
- c. Memiliki Tanda Terima Elektronik (TTE) setiap triwulan melalui laman <http://simpel.menlhk.go.id>, aplikasi SIRAJA LIMBAH B3;

- d. Melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3, dilengkapi dengan izin atau izin dalam proses perpanjangan;
- e. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping dan/atau pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu, dilengkapi dengan izin atau izin dalam proses perpanjangan;
- f. Memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan (100%) dalam:
 - 1) izin penyimpanan sementara;
 - 2) izin pengumpulan;
 - 3) izin pemanfaatan;
 - 4) izin pengolahan;
 - 5) izin penimbunan; dan/atau
 - 6) izin *dumping*;
- g. Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengelolaan Limbah B3;
- h. Tidak ditemukan kegiatan *open burning/open dumping*;
- i. Memiliki dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup pengelolaan penanganan lahan terkontaminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau pelaksanaan *clean up* dan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- j. Melakukan seluruh kewajiban dalam SSPLT;
- k. Jenis dan jumlah Limbah B3 telah 100% dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan;
- l. Neraca Limbah B3 sesuai dengan periode penilaian;
- m. Apabila pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh pihak penghasil kepada pengumpul Limbah B3:
 - 1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pengumpul berizin;
 - 2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengumpul sesuai dengan lingkup izin yang dimiliki;
 - 3) Penghasil memiliki:
 - kontrak kerja sama dengan pengumpul;
 - salinan kontrak kerja sama antara pengumpul dengan pemanfaat/pengolah dan/atau penimbun jenis Limbah B3 yang dihasilkan; dan
 - salinan izin pihak ketiga pengelola akhir (pemanfaat/pengolah dan/atau penimbun) Limbah B3.
- n. Apabila pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh pihak penghasil kepada pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun:
 - 1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengolah/pemanfaat dan/atau penimbun berizin;
 - 2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengolah/pemanfaat dan/atau penimbun; sesuai dengan lingkup izin yang dimiliki;
 - 3) Penghasil memiliki kontrak kerja sama dengan pengolah/pemanfaat dan/atau penimbun;

- o. Apabila pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh penghasil kepada jasa pengangkutan Limbah B3:
- 1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengangkut yang telah memiliki:
 - izin pengangkutan dan kartu pengawasan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan
 - surat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - 2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada pengangkut sesuai dengan lingkup izin dan rekomendasi yang dimiliki;
 - 3) Alat angkut yang digunakan oleh pengangkut:
 - sesuai dengan rekomendasi dan izin;
 - telah memiliki alat pelacak lokasi (*GPS Tracking*);
 - telah menerapkan manifes elektronik; dan
 - telah memiliki asuransi pencemaran lingkungan yang masih berlaku;
 - 4) Rute pengangkutan sesuai dengan kartu pengawasan;
 - 5) Penghasil memiliki kontrak kerja sama dengan:
 - pengangkut; dan
 - pengumpul/pemanfaat/ pengolah dan/atau penimbun;
- p. Apabila pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka harus menerapkan manifes elektronik Limbah B3;
- q. Memenuhi 100% dari ketentuan teknis mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3.

7. Pengelolaan Limbah Non B3

Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang berkaitan dengan Limbah non B3, maka melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

LAMPIRAN

10

Daftar Ketentuan terkait
Aktivitas di Sektor Energi

Lampiran 10: Daftar Ketentuan terkait Aktivitas di Sektor Energi

A. Daftar Ketentuan terkait Aktivitas di Sektor Energi

1. Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
1	(35101)	Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja). • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Konservasi Energi. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (PLN).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2013, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2014 tentang Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Bumi serta Transmisi Terkait. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Pemboran Panas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) dan Penugasan Survei Eksplorasi (PSE) Panas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan (EBT) Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk Penyediaan Tenaga Listrik • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan Perusahaan Panas Bumi. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MENLJK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.
		- Pembangkit Listrik Tenaga Surya	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
		- Pembangkit Listrik Tenaga Angin	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
		- Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang antara lain mengatur pengembangan energi alternatif diluar panas bumi khususnya pemanfaatan energi arus laut.
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit Listrik Tenaga Air 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Di Bidang Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP Dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>Mineral Nomor 53 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi.
		<p>- Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 jo Nomor 58 Tahun 2017 jo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 jo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK). • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 jo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 jo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 jo Nomor 53 Tahun 2018 jo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2020.
		<p>- Pembangkit listrik tenaga gas (termasuk gas dan uap)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
		<p>- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batu Bara), termasuk Percepatan Pengakhiran masa operasional PLTU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (<i>Excess Power</i>). • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14.K/TL.04/MEM.L/2023 Tahun 2023 tentang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Gas Rumah Kaca Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Fase Kesatu.
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja).

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif. • Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Protokol Tambahan Pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir. • Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir. • Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Seifgard. • Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir. • Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Nilai Batas Radioaktivitas Lingkungan.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 0528/K/III/2022 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Tahun 2022–2035.
		- Pembangkit Listrik Tenaga Hidrogen	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
2.	(35102)	Transmisi Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.
3.	(35103)	Distribusi Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (<i>Grid Code</i>).
4.	(35104)	Aktivitas Penunjang Kelistrikan, termasuk Jasa Konservasi/Efisiensi Energi	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor .2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Konservasi Energi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
5.	(35202)	Distribusi Gas Alam dan Buatan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Konservasi Energi.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
6.	(35301)	Pengadaan Uap/Air Panas dan Dingin	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Distribusi Gas Alam dan Buatan Untuk Non Pipa. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak.

2. Aktivitas Pertambangan dan Pengalihan

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
1	07101	Pertambangan Pasir Besi	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis. • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasir Besi.
2	07102	Pertambangan Bijih Besi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
3	07292	Pertambangan Bijih Timah Hitam, mencakup Galena	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
4	07293	Pertambangan Biji Bauksit/Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Biji Bauksit. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
5	07294	Pertambangan Biji Tembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 301.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
6	07295	Pertambangan Bijih Nikel	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
7	07296	Pertambangan Bijih Mangan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
8	07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi, mencakup Seng/Zinc, Lithium, Kobal, Platinum, Kadmium, Galium, atau Tellurium	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
9	(08995)	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
10	08999	Pertambangan dan Penggalan Lainnya YTDL, mencakup Logam Tanah Jarang	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
11	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan: (1) UU Minerba; dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
12	06100	Pertambangan Minyak Bumi, mencakup CCS	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change</i> (Peretujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja). • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Konservasi Energi. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan Dan Penyimpanan Karbon • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan Dan Penyimpanan Karbon, Serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
13	06201	Pertambangan Gas Alam, mencakup CCS	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change</i> (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Konservasi Energi. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan Dan Penyimpanan Karbon • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Untuk Kontrak Kerja Sama Yang Akan Berakhir. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
14	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam, mencakup Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi untuk teknologi terkait CCS	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change</i> (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal, untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Konservasi Energi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan Dan Penyimpanan Karbon Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan

No	KBLI Level 5	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			<p>Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. • Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan Dan Penyimpanan Karbon, Serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

B. Ketentuan lainnya di Sektor Energi dan Lingkungan

No	Sektor	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
1	Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja). • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. • Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja terkait Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

No	Sektor	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi.
2	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja). • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. • Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk

No	Sektor	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
		<p>Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) untuk Transportasi Jalan. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks</i>. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

LAMPIRAN

Daftar Ketentuan
Aspek Sosial

Lampiran 11: Daftar Ketentuan Aspek Sosial

A. Untuk Korporasi/Non-UMKM

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
1	Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Darpada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai <i>Hygiene</i> Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk melakukan pengkajian terkait instrumen HAM internasional dan merekomendasikan penting atau tidaknya dilakukan ratifikasi
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce</i> (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan <i>Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/Convention 187, 2006</i> (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)
		Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja (Menaker)-Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (MenPU) Nomor 174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Tempat Kegiatan Konstruksi dan Pedoman Pelaksanaan K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1992 tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Karbid
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 01/Men/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 15/Men/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
		Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
		Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 11/M/B/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
		Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerjaan Penyelaman di Dalam Air (Underwater Diving Work)
		Pedoman Konstruksi dan Bangunan Nomor 04/BM/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan No.004/BM/2006.

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
2	Ketenagakerjaan mencakup pekerjaan layak, pencegahan kerja paksa, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, serta pengembangan sumber daya manusia	<p>Staatsblad No.26 Tahun 1933 dan Staatsblad No.236 Tahun 1933 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja</p> <p>Staatsblad Nomor 219 Tahun 1937 tentang Kerja Wanita dalam Segala Macam Tambang di Bawah Tanah</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia tentang Uap Tahun 1930 (<i>Stoom Ordonnantie</i> 1930)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour</i> (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan <i>ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment</i> (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation</i> (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)</p>

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan: (1) Undang-Undang Cipta Kerja; dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan
		Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
		Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA)
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 11/Men/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/XII/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Ketinggian
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
		Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
		Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak
		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak
		Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja
		Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kawasan Industri Sebagai Zona Bebas Pekerja Anak
		Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perlindungan bagi Pekerja Anak di Kota Pekalongan
		Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan K3 Khusus Penanggulangan Kebakaran
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep.187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 235 /MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		<p>Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Republik Indonesia Nomor 747.k/61.01/DJP/1999 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum</p> <p>Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: SE.60/MEN/SJ-HK/II/2006 tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan di Indonesia/Equal Employment Opportunity (EEO)</p> <p>Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja</p> <p>Surat Edaran Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.01/MEN/PPK/IV/2012 tentang Kewajiban Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas</p> <p>Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/SE/M/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal Program Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Sektor Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum</p>
3	<p>Dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi, penciptaan lapangan kerja, upaya dalam mengurangi kemiskinan (<i>poverty alleviation</i>), dan pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja</p>

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja).
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
		Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
		Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha
		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara pelaksanaan <i>Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks</i>
		Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
		Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024
		Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
		Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
		Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023.
		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat
		Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
		Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat
		Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
		Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Papua Barat
		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum untuk Pelaksanaan <i>Free, Prior and Informed Consent on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus</i> (REDD+) di Sulawesi Tengah
		Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan
		Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong
		Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
		Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Nomor 6/37/2018 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrau
		Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni
		Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta
		Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Wondama
		Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
		Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
		Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep.187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Berbahaya di Tempat Kerja
		Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I

B. Untuk UMKM

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
1	Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce</i> (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		Peraturan Pemerintah Pengganti Republik Indonesia Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja)
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan <i>Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/Convention 187, 2006</i> (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Keputusan Bersama Menaker-MenPU Nomor 174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi dan Pedoman Pelaksanaan K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Per 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1992 tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Karbid
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 01/Men/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 15/Men/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut</p> <p>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung</p> <p>Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 11/M/B/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran</p> <p>Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerjaan Penyelaman di Dalam Air (<i>Underwater Diving Work</i>)</p> <p>Pedoman Konstruksi dan Bangunan Nomor 04/BM/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan.</p>
2	Ketenagakerjaan mencakup pekerjaan layak, pencegahan kerja paksa, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, serta pengembangan sumber daya manusia	<p>Staatsblad 1933 No.26 dan Staatsblad 1933 No.236 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja</p> <p>Staatsblad Nomor 219 Tahun 1937 tentang Kerja Wanita dalam Segala Macam Tambang di Bawah Tanah</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour</i> (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan <i>ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment</i> (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In</i></p>

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		<i>Respect of Employment and Occupation</i> (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i> (konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan: (1) Undang-Undang Cipta Kerja; dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
		Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
		Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA)
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 11/Men/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/XII/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Ketinggian
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
		Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja
		Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
		Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak
		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak
		Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja
		Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kawasan Industri Sebagai Zona Bebas Pekerja Anak
		Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perlindungan bagi Pekerja Anak di Kota Pekalongan
		Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan K3 Khusus Penanggulangan Kebakaran
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep.187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Berbahaya di Tempat Kerja
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 235 /MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		<p>Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja</p> <p>Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Republik Indonesia Nomor 747.k/61.01/DJP/1999 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum</p> <p>Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: SE.60/MEN/SJ-HK/II/2006 tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan di Indonesia/Equal Employment Opportunity (EEO).</p> <p>Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja</p> <p>Surat Edaran Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.01/MEN/PPK/IV/2012 tentang Kewajiban Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas</p> <p>Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/SE/M/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal Program Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Sektor Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum</p>
3	<p>Dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi, penciptaan lapangan kerja, upaya dalam mengurangi kemiskinan (<i>poverty alleviation</i>), dan pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Cipta Kerja</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja</p>

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
		Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
		Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
		Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
		Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
		Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024
		Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

No	Aspek Sosial	Acuan Ketentuan (<i>non-exhaustive list</i>)
		Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan



Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Tel. (021) 2960 0000
www.ojk.go.id

Buku ini dapat
diunduh melalui:

